




LAPORAN AKHIR

KAJIAN KOTA PADANG PANJANG RAMAH DISABILITAS



KOTA PADANG PANJANG

Tim Peneliti Universitas Andalas:

Dr. Jendrius, S.Sos, M.Si

Yosritzal, ST, MT, PhD

Dr. Syamsurizaldi, SIP, SE, MM

Dr. Sri Maryati, SE, M.Si

Dr. Ruddy Kurniawan, ST, MT

KATA PENGANTAR

Rasa puji beserta syukur selalu dihaturkan kehadirat Allah SWT, karena atas karunia dan hidayahnya-Nya **Laporan Akhir Kajian Masalah Sosial tentang Kota Padang Panjang Ramah Disabilitas** telah dapat diselesaikan. Selanjutnya, shalawat beserta salam dicurahkan pula kepada tauladan umat dan junjungan kita Nabi Muhammad SAW, pemimpin alam sampai akhir zaman.

Kajian ini dilaksanakan oleh BAPPEDA dan Litbang Kota Padang Panjang bekerjasama dengan melibatkan Tim Peneliti dari Universitas Andalas. Tim Peneliti juga di dukung oleh Tim Teknis lintas Organisasi Perangkat Daerah serta Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan di Kota Padang Panjang dan beberapa informan dari penyandang disabilitas dan Pengurus Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Kota Padang Panjang yang dengan antusias memberikan berbagai informasi dan masukan yang relevan baik lisan pada saat FGD dan wawancara maupun tertulis terkait dengan kajian yang dilakukan. Semoga hasil kajian ini bisa dimanfaatkan oleh pemerintah daerah dan pihak-pihak terkait lainnya dalam merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan untuk memberikan pelayanan public serta pemberdayaan penyandang disabilitas sehingga menjadi warga yang inklusif, berdaya dan berkontribusi terhadap pembangunan dan bukan sebaliknya menjadi beban bagi pemerintah dan masyarakat. Kajian ini merupakan salah satu upaya upaya mendukung konsep Kota Padang Panjang sebagai Kota Serambi Mekkah.

Ucapan terima kasih disampaikan kepada Walikota dan Wakil Walikota Padang Panjang beserta jajaran yang telah memberikan kepercayaan dan kesempatan kepada Tim Peneliti menuangkan berbagai ide dan gagasan sesuai bidang keilmuan yang dimiliki. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada semua pihak yang telah berdedikasi dan bekerjasama dalam pelaksanaan penelitian hingga selesainya laporan akhir kajian ini. Ucapan terimakasih kepada Pimpinan Universitas Andalas yang telah memberikan izin dan penugasan dalam pelaksanaan kegiatan ini sebagai bagian dari dedikasi melaksanakan tri dharma perguruan tinggi untuk kejayaan bangsa dan Padang Panjang Bermartabat

Semoga bermanfaat.

Padang Panjang, 30 Desember 2019

Ketua Tim,



Dr. Jendrius, S.Sos, M.Si

RINGKASAN

Perubahan paradigma dan pendekatan tentang disabilitas menjadi salah satu isu dan agenda global. Hal ini sejalan dengan amanat konstitusi yang menjamin kelangsungan hidup setiap warga negara, termasuk para penyandang disabilitas yang mempunyai kedudukan hukum dan memiliki hak asasi manusia yang sama sebagai Warga Negara Indonesia lainnya. Terbitnya UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (UU Disabilitas) telah mengubah posisi isu disabilitas dari berbasis sosial menjadi berbasis HAM yang merupakan hal mendasar yang belum banyak dipahami oleh elemen masyarakat termasuk penyelenggara pelayanan publik. Di Kota Padang Panjang ketentuan yang mengatur mengenai pelayanan publik bagi penyandang disabilitas belum ada dalam bentuk produk hukum daerah seperti peraturan daerah ataupun peraturan kepala daerah (Peraturan Walikota). Kebijakan public telah ada berupa arahan kebijakan, strategi, program dan kegiatan prioritas baik secara implisit maupun eksplisit memiliki relevansi terhadap pelayanan penyandang disabilitas. Pemerintah Kota Padang Panjang menyadari bagaimana pentingnya aksesibilitas bagi warganya, termasuk penyandang disabilitas oleh karena itu kajian ini penting dilakukan. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana gambaran kondisi social ekonomi penyandang disabilitas di Kota Padang Panjang?, (2) Bagaimana rumusan konsep dan implementasi pemenuhan pelayanan dasar bagi pemenuhan hak-hak difabel dan penyandang disabilitas di Kota Padang Panjang, (3) Bagaimana rumusan pengembangan fasilitas umum dan infrastruktur kota yang ramah bagi penyandang disabilitas di Kota Padang Panjang, dan (4) Bagaimana rumusan pemberdayaan social dan ekonomi penyandang disabilitas di Kota Padang Panjang. Beberapa konsep dan teori yang digunakan dalam menganalisis data yaitu: (1) konsep pembangunan inklusif, (2) Konsep penyandang disabilitas, (3) Konsep kota ramah disabilitas, (4) Konsep pelayanan dasar dan pelayanan non dasar, (5) konsep fasilitas umum dan infrastruktur kota ramah disabilitas, dan (6) konsep ekonomi kreatif.

Penelitian ini bukan murni penelitian akademik melainkan tipe penelitian terapan yang mencoba menggabungkan pendekatan kuantitatif dan kualitatif (mix methods). Metode pengumpulan data menggunakan sensus untuk mendapatkan data primer profil penyandang disabilitas, data sekunder melalui dokumentasi, wawancara mendalam, observasi dan focus group discussion. Data dianalisis menggunakan kaidah penelitian kualitatif sesuai dengan prinsip yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman (2014), analisis dilakukan dengan model interaktif dimana proses analisis dilakukan melalui pengklasifikasian, penyederhanaan data serta penyajian data dilakukan secara terus menerus sampai mencapai tingkat kejenuhan data dan informasi. Lokasi penelitian di Kota Padang Panjang yang dilaksanakan selama 4 (empat) bulan (September-Desember 2019).

Berdasarkan analisis data, maka dirumuskan beberapa strategi dalam mewujudkan kota ramah disabilitas yaitu meliputi: (1) strategi pengembangan pelayanan dasar dan pelayanan non dasar, (2) strategi pengembangan fasilitas umum dan infrastruktur kota, dan (3) pengembangan social ekonomi. Selanjutnya disampaikan rekomendasi kebijakan sebagai berikut: (1) perlu disusun regulasi daerah dalam bentuk Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah dan Rencana Aksi Daerah yang menjadi pedoman umum dan pedoman teknis dalam mewujudkan Kota Ramah Disabilitas. Rencana aksi daerah menjadi hal penting

untuk mengarahkan bagaimana berbagi peran antar actor pemerintahan di tingkat kota, provinsi dan pusat serta bagaimana melibatkan stakeholder terutama dunia usaha dan masyarakat sipil serta komunitas.(2) Organisasi Perangkat Daerah sesuai bidang tugas perlu meningkatkan sinergitas program lintas OPD secara horizontal dan lintas pemerintahan secara vertical (pemerintah provinsi dan pemerintah pusat) dalam mewujudkan kota ramah disabilitas, terutama dalam mensinergikan program, kegiatan dan pembiayaan dan (3) Organisasi Perangkat Daerah sesuai bidang tugasnya perlu meningkatkan strategi kolaborasi dengan para pemangku kepentingan (stakeholder) untuk berperan serta dan berpartisipasi dalam mewujudkan kota ramah disabilitas seperti organisasi social kemasyarakatan, Majelis Ulama, LKAAM, KAN, LSM Penggiat Bidang Sosial, Dunia Usaha, Media dan Perguruan Tinggi serta perantau.

Kata Kunci: Penyandang Disabilitas, Kota Ramah Disabilitas, Kota Padang Panjang

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
SEPATAH KATA KEPALA BAPPEDA DAN LITBANG KOTA PADANG PANJANG	ii
SAMBUTAN WALIKOTA PADANG PANJANG	iii
RINGKASAN	iv
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.	6
1.3 Maksud dan Tujuan	6
1.4 Sasaran	7
1.5 Ruang Lingkup	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
2.1 Konsep Pembangunan Inklusif	8
2.2 Konsep Penyandang Disabilitas	10
2.3 Konsep Kota Ramah Disabilitas	13
2.4 Konsep Pelayanan Dasar dan Pelayanan Non Dasar	14
2.5 Konsep Fasilitas Umum dan Infrastruktur Kota Ramah Disabilitas	16
2.6 Konsep Ekonomi Kreatif	23
BAB III METODE PENELITIAN	28
3.1 Pendekatan dan Tipe Penelitian	28
3.2 Metode Pengumpulan Data	28
3.3 Metode Analisis Data	32
3.4 Lokasi Penelitian	33
3.5 Waktu Penelitian	33

BAB IV ANALISIS DATA	34
4.1 Gambaran Umum Kota Padang Panjang	34
4.2 Gambaran Umum Disabilitas	42
4.3 Gambaran Umum Sarana dan Prasarana dan Infrastruktur Kota Padang Panjang	55
4.4 Gambaran Umum Kebijakan Penyandang Disabilitas di Kota Padang Panjang	69
BAB V STRATEGI DALAM MEWUJUDKAN KOTA RAMAH DISABILITAS	76
5.1 Strategi Pengembangan Pelayanan Dasar dan Pelayanan Non Kota Ramah Disabilitas	76
5.2 Strategi Pengembangan Fasilitas Umum dan Infrastruktur Kota Ramah Disabilitas	76
5.3 Strategi Pengembangan Sosial Ekonomi Kota Ramah Disabilitas	78
BAB VI PENUTUP	82
6.1 Kesimpulan	82
6.2 Rekomendasi Kebijakan	83
DAFTAR PUSTAKA.	84
LAMPIRAN	86

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Penyandang Disabilitas Berdasarkan Kelurahan dan Kecamatan di Kota Padang Panjang Tahun 2019	4
Tabel 1.2	Jumlah Penyandang Disabilitas di Kota Padang Panjang Berdasarkan Jenis dan Rangka Tahun 2019	5
Tabel 2.1	Perhatian Arah Kebijakan Global Tentang Pembangunan Inklusif dan Disabilitas Selama Tiga Dekade Terakhir	9
Tabel 2.2	Kriteria Ukuran Dasar Ruang Bagi Para Pemakai Prasarana Aksesibilitas (Meter)	19
Tabel 3.1	Observasi Terhadap Objek Sarana Prasarana Publik dan Infrastruktur Kota Padang Panjang	30
Tabel 4.1	Angka Dependency Ratio Daerah Perkotaan di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010-2018	38
Tabel 4.2	Pertumbuhan Ekonomi Daerah Perkotaan dan Provinsi Sumatera Barat Periode 2010-2018	39
Tabel 4.3	Tingkat Pengangguran Terbuka Daerah Perkotaan dan Sumatera Barat Periode 2011-2018	39
Tabel 4.4	Tingkat Kemiskinan Daerah Perkotaan dan Sumatera Barat Periode 2011-2018 (%)	40
Tabel 4.5	Rasio Gini Daerah Perkotaan dan Sumatera Barat Periode 2011-2018	41
Tabel 4.6	Nilai IPM Daerah Perkotaan di Provinsi Sumatera Barat dan Peningkatan Periode 2010-2018	41
Tabel 4.7	Penyandang Disabilitas Menurut Jenis Kelamin dan Status Perkawinan (%)	43
Tabel 4.8	Penyandang Disabilitas menurut Jenis Kelamin dan Umur (%)	44
Tabel 4.9	Penyandang Disabilitas Menurut Jenis Kelamin dan Status Pendidikan (%)	46
Tabel 4.10	Penyandang Disabilitas Menurut Jenis Kelamin dan Pendidikan Tertinggi (%)	46
Tabel 4.11	Penyandang Disabilitas Menurut Jenis Kelamin dan Status Pekerjaan (%)	47
Tabel 4.12	Penyandang Disabilitas Menurut Kelompok Umur dan Status Pekerjaan (%)	48
Tabel 4.13	Penyandang Disabilitas Menurut Pendidikan Tertinggi dan Pengalaman Pembinaan (%)	53
Tabel 4.14	Penyandang Disabilitas Menurut Pendapatan Perbulan dan Pengalaman Pembinaan (%)	54
Tabel 4.15	Penyandang Disabilitas Menurut Jenis Kelamin dan Bidang Diminati (%)	54
Tabel 4.16	Hasil Evaluasi Beberapa Bangunan Gedung Kota Padang Panjang	58

Tabel 4.17	Rekapitulasi Hasil Evaluasi Ruang Terbuka Hijau yang di Observasi	62
Tabel 4.18	Hasil Evaluasi Infrastruktur Kota (Jalan dan Trotoar) Ramah Disabilitas	65
Tabel 4.19	Arahan Kebijakan Secara Implisit Terkait Penyandang Disabilitas Dalam RPJMD Kota Padang Panjang Tahun 2018-2023.	71
Tabel 4.20	Strategi dan Realisasi Program dan Kegiatan OPD Terkait Penyandang Disabilitas di Kota Padang Panjang Tahun 2019	73

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1	Wawancara dengan Era Penyandang Disabilitas di Kelurahan Ekor Lubuk.	29
Gambar 3.2	Wawancara dengan Ramadhan (Ketua PPDI Kota Padang Panjang) di Kelurahan Tanah Pak Lambiak	29
Gambar 3.3	Iza (6 Tahun) Salah Seorang Anak Penyandang Disabilitas di Kelurahan Tanah Pak Lambiak.	29
Gambar 3.4	Salah Seorang Siswa Sekolah Dasar Islam Terpadu Sebagai Salah Satu Sekolah Inklusi di Kota Padang Panjang.	29
Gambar 3.5	Obeservasi ke Salah Satu Sekolah Inklusi (SMPN 5 Padang Panjang)	30
Gambar 3.6	Observasi ke Pasar Pusat Padang Panjang	30
Gambar 3.7	FGD 1 Penyampaian Laporan Pendahuluan Kajian Kota Padang Panjang Kota Ramah Disabilitas, Ruang Rapat BAPPEDA Litbang Kota Padang Panjang, Senin, 11 November 2019.	31
Gambar 3.8	FGD 2 Penyampaian Laporan Antara Kajian Kota Padang Panjang Kota Ramah Disabilitas, Aula BAPPEDA Litbang Kota Padang Panjang, Jumat, 6 Desember 2019.	31
Gambar 3.9	Seminar Laporan Akhir Kajian Kota Padang Panjang Ramah Disabilitas, yang dihadiri oleh Tim Teknis dari OPD, TKSK, Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia Kota Padang Panjang dan Pengawas Sekolah. Pertemuan dilaksanakan di Aula BAPPEDA Litbang Kota Padang Panjang, Jumat, 13 Desember 2019.	32
Gambar 4.1	Kondisi Geografis Kota Padang Panjang yang berbukit dan memiliki sebagian besar kontur tanah yang miring dan dilerengkan bukit.	34
Gambar 4.2	Salah Satu Balai-Balai Adat (Nagari Lareh Nan Panjang) sebagai symbol eksistensi nilai-nilai dan peran kelembagaan adat di Kota Padang Panjang.	36
Gambar 4.3	Penyandang Disabilitas Menurut Jenis Disabilitas	42
Gambar 4.4	Walikota Padang Panjang Membuka Acara Peringatan Hari Disabilitas Internasional Tingkat Kota Padang Panjang ke-27 Tahun 2019	43
Gambar 4.5	Penyandang Disabilitas Menurut Umur dan Status Perkawinan	44
Gambar 4.6	Penyandang Disabilitas Menurut Umur dan Pendidikan Tertinggi	46
Gambar 4.7	Salah Satu Jenis Usaha yang Dimiliki oleh Pasangan Keluarga Penyandang Disabilitas di Kota Padang Panjang (Klinik Pijat Ramadhan & Nia)	48

Gambar 4.8	Penyangang Disabilitas Menurut Jenis Kelamin dan Jenis Pekerjaan	49
Gambar 4.9	Penyangang Disabilitas Menurut Jenis Kelamin dan Pendapatan Perbulan	50
Gambar 4.10	Penyangang Disabilitas Menurut Umur dan Pendapatan Perbulan	50
Gambar 4.11	Penyangang Disabilitas Menurut Pendidikan Terakhir dan Pendapatan Perbulan	51
Gambar 4.12	Penyangang Disabilitas Menurut Jumlah Tanggungan Keluarga dan Pendapatan Perbulan	51
Gambar 4.13	Penyangang Disabilitas Menurut Jumlah Tanggung Keluarga dan Jenis Kelamin	52
Gambar 4.14	Penyangang Disabilitas Menurut Jenis kelamin dan Pengalaman Pembinaan	52
Gambar 4.15	Akses Masuk dan Tangga di SMPN 5 Padang Panjang	56
Gambar 4.16	Perbandingan Kloset Duduk Sekolah dan Kloset Standar Disabilitas	56
Gambar 4.17	Perbandingan Urinoir Sekolah dan Uirnoir Standar Disabilitas	56
Gambar 4.18	Pintu Masuk Pasar Pusat Padang Panjang	57
Gambar 4.19	Ram ke Lantai 2 Pasar Pusat Padang Panjang	57
Gambar 4.20	Kloset Pasar Pusat Padang Panjang	58
Gambar 4.21	Ketinggian Urinoir Pasar Pusat Padang Panjang	58
Gambar 4.22	Taman Lembuti	62
Gambar 4.23	Taman Mini Padang Panjang	62
Gambar 4.24	Trotoar Lama Tanpa Ubin Pengarah	63
Gambar 4.25	Trotoar Baru yang Dilengkapi dengan Ubin Pengarah	64
Gambar 4.26	Akses Penyangang Disabilitas ke Taman Lembuti	64
Gambar 4.27	Dokumentasi Jalan Adam BB dan Jalan Pelita	66
Gambar 4.28	Dokumentasi Jalan Moh. Roem dan Jalan Pemuda	66
Gambar 4.29	Pandam Pekuburan PKDP Padang Panjang	68

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Standar Infrastruktur Ramah Disabilitas	86
Lampiran 2	Biodata Tim Peneliti	114

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perubahan paradigma dan pendekatan tentang disabilitas menjadi salah satu isu dan agenda global. Merujuk kepada *convention on the Rights of Person with Disabilities (CRPD)* pada bulan Desember 2006, maka kesepakatan global tersebut oleh Pemerintah Indonesia menjadi dasar melakukan ratifikasi berdasarkan UU Nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Hal yang mendasar dari perubahan ini adalah penyandang cacat tidak lagi dipandang sebagai “obyek” bantuan (amal), treatment kesehatan ataupun proyek sosial, melainkan sebagai subyek yang memiliki hak-hak dan mampu menuntut hak-hak tersebut serta membuat keputusan atas kehidupan mereka berdasarkan keputusan atau persetujuan mereka serta berperan aktif sebagai anggota masyarakat. Konvensi ini memberikan pengakuan secara universal atas martabat penyandang disabilitas.

Sejalan dengan amanat konstitusi, Negara Kesatuan Republik Indonesia juga menjamin kelangsungan hidup setiap warga negara, termasuk para penyandang disabilitas yang mempunyai kedudukan hukum dan memiliki hak asasi manusia yang sama sebagai Warga Negara Indonesia lainnya dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari warga negara dan masyarakat Indonesia yang merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, untuk hidup maju dan berkembang secara adil dan bermartabat. Terbitnya UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (UU Disabilitas) telah mengubah posisi isu disabilitas dari berbasis sosial menjadi berbasis HAM yang merupakan hal mendasar yang belum banyak dipahami oleh elemen masyarakat termasuk penyelenggara pelayanan publik. Akibatnya adalah pelayanan yang diberikan sebagian besar oleh penyelenggara pelayanan publik belum ramah disabilitas, dalam arti tidak memperhatikan hambatan yang dimiliki penyandang disabilitas dalam berinteraksi dengan penyedia pelayanan publik, fenomena terjadi juga di Kota Padang Panjang.

Di Kota Padang Panjang ketentuan yang mengatur mengenai pelayanan publik bagi penyandang disabilitas belum ada dalam bentuk produk hukum daerah seperti Peraturan Daerah ataupun Peraturan Kepala Daerah (Peraturan Walikota). Namun dari perspektif administrasi publik, kebijakan publik telah ada dalam bentuk arahan kebijakan berupa program dan kegiatan prioritas baik secara implisit maupun eksplisit memiliki relevansi terhadap pelayanan penyandang disabilitas. Berdasarkan pengamatan sementara, peneliti menemukan bahwa implementasi kebijakan dimaksud belum terlaksana secara maksimal, yang diduga disebabkan oleh kebijakan yang masih dalam tataran prinsip-prinsip umum, belum secara penuh diturunkan menjadi ketentuan yang lebih teknis dan operasional di tingkat daerah

ataupun di tingkat organisasi perangkat daerah. Kemudian kurangnya pemahaman stakeholder mengenai bagaimana melayani penyandang disabilitas juga menjadi permasalahan lainnya yang perlu disikapi dengan segera. Masalah lainnya terkait pelayanan publik sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Disabilitas adalah relatif rendahnya partisipasi disabilitas dalam penyusunan kebijakan dan pelayanan publik baik sebagai penerima pelayanan maupun sebagai penyedia pelayanan; serta belum dibentuknya Unit Layanan Disabilitas yang merupakan kewajiban dari instansi pelayanan publik (Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah) pada semua unit kerja pemerintahan daerah. Khusus pada pelayanan dasar yaitu pendidikan dan kesehatan, tantangan yang dihadapi adalah belum optimalnya penyelenggaraan pendidikan inklusi, disebabkan antara lain oleh kurangnya Guru Pendamping Khusus (GPK), tidak masuknya GPK dalam skema penerimaan ASN/PNS guru, dan belum adanya kurikulum khusus sekolah inklusi.

Secara hukum, perlindungan dan jaminan hak tidak hanya diberikan kepada warga negara yang memiliki kesempurnaan secara fisik dan mental. Perlindungan hak bagi kelompok rentan seperti penyandang disabilitas perlu juga ditingkatkan. Pengertian penyandang disabilitas, berdasarkan Pasal 1 ayat(1) UU Nomor 8 Tahun 2016, adalah “setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak”. Penyandang disabilitas harus mendapat perlindungan. Pasal 1 ayat (5) menentukan perlindungan terhadap penyandang disabilitas merupakan upaya yang dilakukan secara sadar untuk melindungi, mengayomi dan memperkuat hak penyandang disabilitas. Lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 2 UU Nomor 8 tahun 2016 ditegaskan azas-azas pemenuhan hak disabilitas yaitu:

- (1) Penghormatan terhadap martabat;
- (2) Otonomi individu;
- (3) Tanpa diskriminasi;
- (4) Partisipasi penuh;
- (5) Keragaman manusia dan kemanusiaan;
- (6) Kesamaan kesempatan;
- (7) Kesetaraan;
- (8) Aksesibilitas;
- (9) Kapasitas yang terus berkembang dan identitas anak;
- (10) Inklusif;
- (11) Perlakuan khusus dan perlindungan lebih.

Salah satu isu pokok terkait dengan pelayanan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas adalah masalah aksesibilitas. Aksesibilitas adalah upaya memberi akses yang sama kepada semua orang, termasuk penyandang disabilitas. Tanpa dapat mengakses fasilitas dan layanan yang ada di masyarakat, penyandang cacat tidak akan pernah sepenuhnya diikutsertakan. Namun, pada kebanyakan masyarakat, terdapat banyak hambatan yang dapat menghalangi kaum disabilitas. Ini mencakup hal-hal seperti tangga pada bangunan publik, kurangnya informasi dalam format yang mudah diakses seperti huruf Braille dan bahasa isyarat, dan layanan masyarakat yang diberikan dalam bentuk yang penyandang disabilitas yang tidak dapat mengerti dan lain sebagainya.

Pemerintah Kota Padang Panjang menyadari bagaimana pentingnya aksesibilitas bagi warganya, termasuk penyandang disabilitas. Untuk menjadi contoh tentang kesadaran ini dapat kita lihat pada negara-negara maju, dimana pemerintah dan masyarakat benar-benar “berlomba” dalam menghormati kaum disabilitas, dengan berbagai fasilitas-fasilitas khusus, berusaha untuk membangun dan mengembangkan fasilitas-fasilitas publik yang standar, untuk bisa diakses bagi semua warganya termasuk penyandang disabilitas. Berbagai upaya terus dikembangkan guna menghadirkan fasilitas-fasilitas umum yang ramah bagi disabilitas, dimana dalam perencanaannya perlu dilakukan dengan melibatkan kaum disabilitas, untuk bisa menjangkau semua proses kehidupan sehari-hari untuk mereka yang bebas dari hambatan dan dapat memenuhi kebutuhan semua orang secara setara, baik masyarakat umum serta masyarakat kaum disabilitas. Tujuan utamanya adalah untuk mengintegrasikan kaum disabilitas kedalam masyarakat umum, lewat “ruang inklusi”, sehingga kaum disabilitas dapat berperan aktif dalam masyarakat.

Suatu kota dikatakan ramah ramah disabilitas minimal bisa memenuhi beberapa kriteria atau mempunyai fasilitas-fasilitas (terutama fisik), bagi penyandang disabilitas, pengguna kursi roda, pengguna tongkat (orang-orang tua/lansia, yang memang dimasukkan sebagai penyandang disabilitas), disabilitas netra/atau buta parsial dan disabilitas rungu. Jumlah penyandang disabilitas di Kota Padang Panjang pada tahun 2019 sebanyak 298 berdasarkan menurut hasil pendataan oleh Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) bersama Tim Peneliti. Pada Tabel 1.1 digambarkan sebaran penyandang disabilitas berdasarkan Kecamatan dan Kelurahan di Kota Padang Panjang Tahun 2019.

Data pada Tabel 1.1 menunjukkan bahwa kelurahan terbanyak memiliki warga penyandang disabilitas yaitu Kelurahan Kampung Manggis Kecamatan Padang Panjang Barat sebanyak 42 orang (14,09%) dan yang paling sedikit yaitu Kelurahan Pasar using yang hanya 1 orang. Dilihat dari komposisi per kecamatan, jumlah penyandang disabilitas sebanyak 60,06 % di Kecamatan Padang Panjang Barat dan 39,94% di Kecamatan Padang Panjang Timur. Hal ini juga selaras dengan perimbangan komposisi jumlah penduduk antara dua kecamatan, dimana

jumlah penduduk Kota Padang Panjang Tahun 2018 sebanyak 52.422 jiwa dimana 55,41% (29.048 jiwa) berada di Kecamatan Padang Panjang Barat, dan 44,59 % (23.374 jiwa) berada di Kecamatan Padang Panjang Timur.

Tabel 1.1
Penyandang Disabilitas Berdasarkan Kelurahan dan Kecamatan
di Kota Padang Panjang Tahun 2019

No.	Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah (Orang)	Persentase (%)
I.	Kecamatan Padang Panjang Timur	109	60,06
1	Kelurahan Ganting	17	
2	Kelurahan Sigando	11	
3	Kelurahan Ekor Lubuk	12	
4	Kelurahan Ngalau	13	
5	Kelurahan Guguk Malintang	22	
6	Kelurahan Koto Panjang	15	
7	Kelurahan Koto Katik	14	
8	Kelurahan Tanah Pak Lambik	6	
II.	Kecamatan Padang Panjang Barat	179	39,94
9	Kelurahan Silaing Bawah	18	
10	Kelurahan Silaing Atas	28	
11	Kelurahan Pasar Usang	1	
12	Kelurahan Pasar Baru	19	
13	Kelurahan Bukit Surungan	21	
14	Kelurahan Balai-Balai	23	
15	Kelurahan Tanah Hitam	27	
16	Kelurahan Kampung Manggis	42	
Jumlah		298	100

Sumber: Olahan Peneliti (2019)

Selanjutnya Jumlah penyandang disabilitas berdasarkan jenisnya sebagaimana terlihat pada Tabel 1.2. Tabel 1.2 menunjukkan bahwa penyandang disabilitas di Kota Padang Panjang berdasarkan jenisnya, yang paling banyak adalah tuna daksa sebanyak 75 orang (25,17%), kemudian mental 50 orang (16,77%) dan fisik 27 orang (9,06%). Persentase terkecil yaitu tunas laras hanya 1 orang dan *down syndrom* sebanyak 3 orang.

Tabel 1.2
Jumlah Penyandang Disabilitas di Kota Padang Panjang
Berdasarkan Jenis dan Rangka Tahun 2019

No.	Jenis Disabilitas	Jumlah (orang)	Persentase (%)
1.	Tuna Daksa	75	25,17
2.	Mental	50	16,77
3.	Fisik	27	9,06
4.	Tuna Ganda	23	7,72
5.	Tuna Grahita	21	7,04
6.	IQ Lemah	20	6,71
7.	Stroke	20	6,71
8.	Tuna Rungu	20	6,71
9.	Tuna Netra	15	5,03
10.	Autis	14	4,69
11.	Tuna Wicara	9	3,02
12.	Down Syndrom	3	1,01
13.	Tuna Laras	1	0,33
	Jumlah	298	100

Sumber: Olahan Peneliti (2019)

Sedangkan menurut Ramadhan ketua Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) menyatakan bahwa berdasarkan pendataan sementara jumlah penyandang disabilitas di Padang Panjang diperkirakan sebanyak 500 orang (sebagaimana dikutip dalam Antara Sumbar 3 Desember 2018). Beliau juga menambahkan bahwa fasilitas umum (Fasum) di daerah itu belum ramah bagi warga penyandang disabilitas sehingga terkadang warga dengan kebutuhan khusus terkendala memanfaatkannya. "Belum semuanya ramah bagi warga disabilitas seperti trotoar, taman kota, akses ke angkutan umum dan lainnya. Ia mencontohkan fasilitas pejalan kaki, trotoar, belum semuanya dilengkapi dengan jalur pemandu atau *"guidance block"* bagi tunanetra, taman kota dengan jenjang sehingga menghambat pengguna kursi roda lewat dan kemudahan akses memanfaatkan angkutan kota.

Pengetahuan terkait ramah disabilitas masih sedikit dikenal masyarakat. Pemerintah daerah terbentur keterbatasan anggaran daerah. Kesadaran bersama semua pihak belum terbentuk. Keseriusan kepala daerah dan partisipasi publik merupakan kunci keberhasilan Kota Ramah Disabilitas. Partisipasi publik sangat penting, peran serta masyarakat diperlukan untuk mengetahui apa persoalan sesungguhnya yang terjadi di tengah masyarakat dan apa yang dibutuhkan untuk mengatasinya.

Lalu apa yang harus dilakukan untuk mewujudkan Kota Ramah Disabilitas? *Pertama*, revolusi mental mulai dari eksekutif, legislatif, dan masyarakat umum. *Kedua*, pengembangan sistem transportasi terpadu bagi disabilitas. *Ketiga*, pembenahan bangunan dan lingkungan melalui penataan ruang publik terpadu (Permen PU No. 30/ PRT/M/2006). *Keempat*, pemerintah harus mendukung dan memberi insentif terhadap pengembangan industri lokal yang ramah disabilitas. *Kelima*, sekolah-sekolah dapat mulai melakukan pendidikan dini, sosialisasi, dan latihan simulasi aksesibilitas disabilitas.

Dari uraian tersebut, maka untuk mewujudkan Padang Panjang sebagai Kota Ramah Disabilitas perlu dilakukan suatu kajian yang menyeluruh tentang indikator, kebijakan strategis, termasuk bagaimana menata fasilitas umum dan infrastruktur kota yang sudah ada saat ini sehingga Kota Ramah Disabilitas dapat diwujudkan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang dikemukakan sebelumnya, maka yang menjadi rumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah:

- 1) Bagaimana gambaran kondisi social ekonomi penyandang disabilitas di Kota Padang Panjang?
- 2) Bagaimana rumusan konsep dan implementasi pemenuhan pelayanan dasar bagi pemenuhan hak-hak difabel dan penyandang disabilitas di Kota Padang Panjang.
- 3) Bagaimana rumusan pengembangan fasilitas umum dan infrastruktur kota yang ramah bagi penyandang disabilitas di Kota Padang Panjang.
- 4) Bagaimana rumusan pemberdayaan sosial dan ekonomi penyandang disabilitas di Kota Padang Panjang.

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan penelitian dan kajian Kota Ramah Disabilitas di Kota Padang Panjang ini dimaksudkan untuk merumuskan kebijakan strategis menyangkut perencanaan Kota Ramah Disabilitas di wilayah Kota Padang Panjang yang selanjutnya akan ditetapkan dalam bentuk kebijakan berupa aturan (regulation) dan kebijakan berupa program dan kegiatan (activity).

1.3.2 Tujuan Kegiatan

Adapun yang menjadi tujuan dari kegiatan penelitian dan kajian ini adalah:

- 1) Menggambarkan kondisi social ekonomi penyandang disabilitas di Kota Padang Panjang.
- 2) Merumuskan konsep dan implementasi pemenuhan pelayanan dasar bagi pemenuhan hak-hak difabel.
- 3) Merumuskan pengembangan fasilitas umum yang ramah bagi penyandang disabilitas.

- 4) Melakukan analisis bagaimana peranan pemerintah dan masyarakat dalam peningkatan ekonomi penyandang disabilitas di Kota Padang Panjang.

1.4 Sasaran

Sasaran dari pelaksanaan kegiatan kajian tentang Kota Ramah Disabilitas di Kota Padang Panjang pada Tahun 2019 ini adalah:

- 1) Tersedianya data penelitian dan kajian tentang Kota Ramah Disabilitas di Kota Padang Panjang.
- 2) Tersusunnya perencanaan dan rekomendasi kebijakan Kota Ramah Disabilitas di Kota Padang Panjang, baik jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang.

1.5 Ruang Lingkup

Batasan ruang lingkup pelaksanaan kegiatan penelitian dan kajian Kota Ramah Disabilitas di Kota Padang Panjang terbagi atas beberapa aspek:

- 1) Aspek pembahasan lokasi yaitu seluruh wilayah di Kota Padang Panjang sebagai zona internal dan kota lain yang mempunyai interaksi kuat dengan Kota Padang Panjang sebagai zona eksternal.
- 2) Aspek kurun waktu perencanaan yaitu tahun 2019.
- 3) Aspek pembahasan teknis penanganan dan pengembangan Kota Ramah Disabilitas di Kota Padang Panjang.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Konsep Pembangunan Inklusif

Banyak ahli mengemukakan bahwa pada dasawarsa sebelumnya, pembangunan di Indonesia selama ini terlalu terfokus pada pertumbuhan ekonomi dengan mengabaikan pembangunan sosial termasuk investasi sumber daya manusia. Tidak mengherankan bila indeks pembangunan manusia Indonesia tidak meningkat secara signifikan, bahkan cenderung lebih buruk daripada beberapa negara dengan pertumbuhan ekonomi berada jauh dibawah Indonesia. Pembangunan Inklusif atau pembangunan untuk semua sangat penting dan mendesak di Indonesia. Beberapa ciri terkandung dalam Pembangunan Inklusif antara lain pertumbuhan ekonomi merupakan sasaran utama tetapi bukan tujuan; pertumbuhan ekonomi merupakan sarana untuk mencapai tujuan kemakmuran bersama semua warga negara; pertumbuhan ekonomi disertai kebijakan publik dapat berbuat banyak dalam mengurangi angka kemiskinan dan ketimpangan serta kebijakan dan institusi-institusi sosial non ekonomi seperti jamanan sosial, tata dan kualitas pemerintahan memiliki posisi sama penting dengan kebijakan-kebijakan ekonomi (Prasentyantoko, Budiantoro dan Bahagijo, 2012). Salah satu upaya dalam bentuk kebijakan dan regulasi yang telah diambil oleh Pemerintah Indonesia dalam rangka mewujudkan pembangunan inklusif yaitu ditetapkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Pertanyaan mendasar yang perlu dijawab yaitu apakah itu Inklusi?. Dalam Instrumen Penilaian Kota Inklusif yang diterbitkan oleh Kantor Perwakilan UNESCO, Jakarta Biro sains untuk kawasan Asia-Pasifik, Kantor Gugus untuk Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Filipina and Timor-Leste tahun 2017, disebutkan bahwa inklusi yaitu: “Pengecualian melanggar hak asasi manusia dan martabat. Pengecualian menahan masyarakat dari pembangunan berkelanjutan. Ini adalah pentingnya Agenda Pembangunan Berkelanjutan (SDG) 2030 untuk memberdayakan setiap pria dan wanita, untuk memajukan keadilan, memberantas kemiskinan, untuk melindungi planet ini, inklusi berdiri di jantung Agenda”. Inklusi dan terutama penyertaan penyandang disabilitas bukanlah topik baru di dunia pembangunan. Telah ditekankan pada banyak kesempatan dalam tiga dekade terakhir.

Tabel 2.1
Perhatian Arah Kebijakan Pembangunan Global tentang Pembangunan Inklusif dan Disabilitas Selama Tiga Dekade Terakhir

No.	Tahun	Dokumen Pembangunan Global
1.	1993	The Standard Rules on the Equalization of Opportunities for Persons with Disabilities (PBB, diterbitkan 1994);
2.	1994	The Salamanca Statement on Inclusive Education (UNESCO, diterbitkan 1994);
3.	1995	The Copenhagen Declaration on Social Development 20 (PBB, diterbitkan 1996);
4.	2006	The Convention on the Rights of Persons with Disabilities (PBB, diterbitkan 2007);
5.	2015	The Sustainable Development Goals and the 2030 Agenda for Sustainable Development (PBB, diterbitkan 2015)

Sumber: Instrumen Penilaian Kota Inklusif, Diterbitkan oleh Kantor Perwakilan UNESCO, Jakarta Biro sains untuk kawasan Asia-Pasifik, Kantor Gugus untuk Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Filipina and Timor-Leste Tahun 2017.

Kemudian dalam Kerangka *Sustainable Development Goals* (SDG) 21 yang dikembangkan pada Tahun 2015 untuk agenda tujuan pembangunan Tahun 2030 menempatkan banyak fokus pada inklusi sosial. Enam dari tujuh belas tujuan pembangunan berkelanjutan membahas inklusi sosial, sementara tujuan lainnya mendukung inklusi sosial.

- 1) Tujuan 4: Memastikan pendidikan inklusif bagi semua orang, dan menggalakkan kesetaraan serta kesempatan belajar seumur hidup yang berkualitas;
- 2) Tujuan 8: Menggalakkan pertumbuhan ekonomi yang terus-menerus, inklusif, dan berkelanjutan, lapangan kerja yang lengkap dan produktif, serta pekerjaan yang layak bagi semua orang;
- 3) Tujuan 9: Membangun infrastruktur yang kukuh, menggalakkan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan, serta membantu mengembangkan inovasi;
- 4) Tujuan 10: Mengurangi ketidaksetaraan di dalam dan di antara negara-negara;
- 5) Tujuan 11: Membangun kota dan pemukiman warga yang inklusif, aman, dan kukuh; dan
- 6) Tujuan 16: Menggalakkan masyarakat yang damai dan inklusif untuk pengembangan
- 7) yang berkelanjutan, menyediakan akses untuk keadilan bagi semua orang, serta membangun berbagai lembaga yang efektif, bertanggung jawab, dan inklusif di semua strata.

2.2 Konsep Penyandang Disabilitas

Penyandang Disabilitas (PD) adalah orang yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak (Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Hak-Hak Penyandang Disabilitas). Istilah disabilitas berasal dari bahasa Inggris yaitu *different ability* yang artinya manusia memiliki kemampuan yang berbeda. Terdapat beberapa istilah penyebutan menunjuk pada penyandang disabilitas, Kementerian Sosial menyebut dengan istilah penyandang cacat, Kementerian Pendidikan Nasional menyebut dengan istilah berkebutuhan khusus dan Kementerian Kesehatan menyebut dengan istilah penderita cacat. Berikut dikemukakan beberapa pengertian penyandang disabilitas dari berbagai sumber:

- a) Menurut Resolusi PBB Nomor 61/106 tanggal 13 Desember 2006, penyandang disabilitas merupakan setiap orang yang tidak mampu menjamin oleh dirinya sendiri, seluruh atau sebagian, kebutuhan individual normal dan/atau kehidupan sosial, sebagai hasil dari kecacatan mereka, baik yang bersifat bawaan maupun tidak, dalam hal kemampuan fisik atau mentalnya.
- b) Menurut Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, penyandang cacat/disabilitas merupakan kelompok masyarakat rentan yang berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya.
- c) Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat, penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan/atau mental, yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan secara selayaknya, yang terdiri dari, penyandang cacat fisik; penyandang cacat mental; penyandang cacat fisik dan mental.
- d) Menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, penyandang cacat/disabilitas digolongkan sebagai bagian dari masyarakat yang memiliki kehidupan yang tidak layak secara kemanusiaan dan memiliki kriteria masalah sosial.
- e) Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga Negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat, Penyandang Disabilitas dikategorikan menjadi tiga jenis, yaitu sebagai berikut:

- 1) **Cacat Fisik**; adalah kecacatan yang mengakibatkan gangguan pada fungsi tubuh, antara lain gerak tubuh, penglihatan, pendengaran, dan kemampuan berbicara. Cacat fisik antara lain: a) cacat kaki, b) cacat punggung, c) cacat tangan, d) cacat jari, e) cacat leher, f) cacat netra, g) cacat runtu, h) cacat wicara, i) cacat raba (rasa), j) cacat pembawaan.

Cacat tubuh dapat digolongkan sebagai berikut:

- a) Menurut sebab cacat adalah cacat sejak lahir, disebabkan oleh penyakit, disebabkan kecelakaan, dan disebabkan oleh perang.
 - b) Menurut jenis cacatnya adalah putus (amputasi) tungkai dan lengan; cacat tulang, sendi, dan otot pada tungkai dan lengan; cacat tulang punggung; *celebral palsy*; cacat lain yang termasuk pada cacat tubuh orthopedi; paraplegia.
- 2) **Cacat Mental**; adalah kelainan mental dan atau tingkah laku, baik cacat bawaan maupun akibat dari penyakit, antara lain: a) retardasi mental, b) gangguan psikiatrik fungsional, c) alkoholisme, d) gangguan mental organik dan epilepsi.
 - 3) **Cacat Ganda** atau Cacat Fisik dan Mental; yaitu keadaan seseorang yang menyandang dua jenis kecacatan sekaligus. Apabila yang cacat adalah keduanya maka akan sangat mengganggu penyandang cacatnya.

Sedangkan menurut Reefani (2013), penyandang disabilitas dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu:

- 1) Disabilitas Mental; merupakan kelainan mental terdiri dari:
 - a) Mental Tinggi. Sering dikenal dengan orang berbakat intelektual, di mana selain memiliki kemampuan intelektual di atas rata-rata dia juga memiliki kreativitas dan tanggungjawab terhadap tugas.
 - b) Mental Rendah. Kemampuan mental rendah atau kapasitas intelektual/IQ (*Intelligence Quotient*) di bawah rata-rata dapat dibagi menjadi 2 kelompok yaitu anak lamban belajar (*slow learners*) yaitu anak yang memiliki IQ (*Intelligence Quotient*) antara 70-90. Sedangkan anak yang memiliki IQ (*Intelligence Quotient*) di bawah 70 dikenal dengan anak berkebutuhan khusus.
 - c) Berkesulitan Belajar Spesifik. Berkesulitan belajar berkaitan dengan prestasi belajar (*achievement*) yang diperoleh.
- 2) Disabilitas Fisik; merupakan kelainan fisik terdiri dari:
 - a) Kelainan Tubuh (Tuna Daksa). Tuna daksa adalah individu yang memiliki gangguan gerak yang disebabkan oleh kelainan neuro-muskular dan struktur tulang yang bersifat bawaan, sakit atau akibat kecelakaan (kehilangan organ tubuh), polio dan lumpuh.
 - b) Kelainan Indera Penglihatan (Tuna Netra). Tunanetra adalah individu yang memiliki hambatan dalam penglihatan. Tunanetra dapat diklasifikasikan ke dalam dua golongan yaitu: buta total (*blind*) dan *low vision*.

- c) Kelainan Pendengaran (Tunarungu). Tunarungu adalah individu yang memiliki hambatan dalam pendengaran baik permanen maupun tidak permanen. Karena memiliki hambatan dalam pendengaran individu tunarungu memiliki hambatan dalam berbicara sehingga mereka biasa disebut tunawicara.
 - d) Kelainan Bicara (Tunawicara). Tunawicara adalah seseorang yang mengalami kesulitan dalam mengungkapkan pikiran melalui bahasa verbal, sehingga sulit bahkan tidak dapat dimengerti oleh orang lain. Kelainan bicara ini dapat dimengerti oleh orang lain. Kelainan bicara ini dapat bersifat fungsional di mana kemungkinan disebabkan karena ketunarunguan, dan organik yang memang disebabkan adanya ketidaksempurnaan organ bicara maupun adanya gangguan pada organ motorik yang berkaitan dengan bicara.
- 3) Tunaganda (disabilitas ganda); merupakan penderita cacat lebih dari satu kecacatan (cacat fisik dan mental) merupakan mereka yang menyandang lebih dari satu jenis keluarbiasaan, misalnya penyandang tuna netra dengan tuna rungu sekaligus, penyandang tuna daksa disertai dengan tuna grahita atau bahkan sekaligus.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 104/MENKES/PER/II/1999 tentang Rehabilitasi Medik pada Pasal 7 mengatur derajat kecacatan dinilai berdasarkan keterbatasan kemampuan seseorang dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari, adapun derajat kecacatan penyandang disabilitas dapat dibedakan atas:

- a) **Derajat cacat 1:** Mampu melaksanakan aktivitas atau mempertahankan sikap dengan kesulitan.
- b) **Derajat cacat 2:** Mampu melaksanakan kegiatan atau mempertahankan sikap dengan bantuan alat bantu.
- c) **Derajat cacat 3:** Dalam melaksanakan aktivitas, sebagian memerlukan bantuan orang lain dengan atau tanpa alat bantu.
- d) **Derajat cacat 4:** Dalam melaksanakan aktivitas tergantung penuh terhadap pengawasan orang lain.
- e) **Derajat cacat 5:** Tidak mampu melakukan aktivitas tanpa bantuan penuh orang lain dan tersedianya lingkungan khusus.
- f) **Derajat cacat 6:** Tidak mampu penuh melaksanakan kegiatan sehari-hari meskipun dibantu penuh orang lain.

Selanjutnya menurut Rahayu, dkk (2013), ada empat asas yang dapat menjamin kemudahan atau aksesibilitas penyandang disabilitas yang mutlak harus dipenuhi, yaitu:

- 1) **Asas kemudahan**, yaitu setiap orang dapat mencapai semua tempat atau bangunan yang bersifat umum dalam suatu lingkungan.

- 2) **Asas kegunaan**, yaitu semua orang dapat mempergunakan semua tempat atau bangunan yang bersifat umum dalam suatu lingkungan.
- 3) **Asas keselamatan**, yaitu setiap bangunan dalam suatu lingkungan terbangun harus memperhatikan keselamatan bagi semua orang termasuk disabilitas.
- 4) **Asas kemandirian**, yaitu setiap orang harus bisa mencapai dan masuk untuk mempergunakan semua tempat atau bangunan dalam suatu lingkungan dengan tanpa membutuhkan bantuan orang lain.

Menurut Pasal 6 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat ditegaskan bahwa setiap penyandang cacat/disabilitas berhak memperoleh:

- 1) Pendidikan pada semua satuan, jalur, jenis, dan jenjang pendidikan.
- 2) Pekerjaan dan penghidupan yang layak sesuai dengan jenis dan derajat kecacatan, pendidikan, dan kemampuannya.
- 3) Perlakuan yang sama untuk berperan dalam pembangunan dan menikmati hasil-hasilnya.
- 4) Aksesibilitas dalam rangka kemandiriannya.
- 5) Rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.
- 6) Hak yang sama untuk menumbuh kembangkan bakat, kemampuan, dan kehidupan sosialnya, terutama bagi penyandang cacat anak dalam lingkungan keluarga dan masyarakat.

Secara lebih khusus, menurut Pasal 41 ayat (2) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia mengatur bahwa setiap penyandang cacat/disabilitas, orang yang berusia lanjut, wanita hamil, dan anak-anak, berhak memperoleh kemudahan dan perlakuan khusus. Berdasarkan hal tersebut maka penyandang cacat/disabilitas berhak atas penyediaan sarana aksesibilitas yang menunjang kemandiriannya, kesamaan kesempatan dalam pendidikan, kesamaan kesempatan dalam ketenagakerjaan, rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial. Dalam hal ini yang dimaksud rehabilitasi meliputi rehabilitasi medik, rehabilitasi pendidikan, rehabilitasi pelatihan, dan rehabilitasi sosial.

2.3 Konsep Kota Ramah Disabilitas

Berdasarkan studi literatur, dapat dikatakan bahwa konsep kota ramah disabilitas merupakan salah satu bagian dari konsep kota inklusi. Meskipun di Indonesia telah banyak daerah yang mencanangkan sebagai kota inklusi pada masing-masing sector, namun konsep umum tentang kota inklusi juga masih sangat terbatas ditulis oleh para praktisi maupun akademisi. Salah satu studi terbaru dan relevan dengan pendekatan literatur tentang kota inklusi oleh Miftuhin (2017) menyatakan bahwa secara akademik, nyaris tidak ada studi tentang "kota inklusif. Padahal, dalam praktik, sudah banyak daerah yang berusaha menjadi, atau mengklaim diri sebagai "kota inklusif. Demikian juga halnya dengan kota ramah disabilitas.

Lebih lanjut dijelaskan oleh Miftuhin (2017) bahwa sejak beberapa tahun terakhir, ide-ide terkait inklusi mulai marak di Indonesia dan diberbagai bidang. Bidang pendidikan adalah yang paling terdepan menggunakan konsep inklusif. Kemudian diikuti oleh bidang lain, misalnya “kawasan inklusif” bahkan termasuk konsep “desa inklusif” dan lain sebagainya. Berdasarkan kajian teoretis, studi ini menyimpulkan bahwa ada empat indikator kota inklusif yaitu:

- (1) Adanya partisipasi difabel;
- (2) Adanya upaya pemenuhan hak-hak difabel;
- (3) Terjaminnya aksesibilitas; dan
- (4) Adanya sikap inklusif warga kotanya.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa konsep kota ramah disabilitas menjadi inti dari konsep kota inklusif. Berdasarkan penelusuran terhadap berbagai regulasi di Indonesia, kebijakan tentang kota ramah disabilitas masih diatur secara parsial pada masing-masing sector, misalnya terkait dengan aksesibilitas dan infrastruktur diatur oleh Kementerian Pekerjaan Umum, pendidikan inklusi oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Pelayanan Kesehatan oleh Kementerian Kesehatan, Rehabilitasi Sosial oleh Kemnterian Sosial, kesempatan kerja oleh Kementerian tenaga kerja, dan pelayanan publik oleh kementerian dalam negeri. Artinya konsep kota ramah disabilitas maupun kota inklusif telah memiliki kebijakan di tingkat pusat, namun belum berupa kebijakan terintegrasi, sehingga dalam penyusunan konsep dan kebijakan di tingkat daerah seperti kota diperlukan kebijakan khusus. Sampai saat ini telah ada beberapa daerah yang mencoba merumuskan kebijakan dalam bentuk peraturan tentang kota ramah disabilitas, diantaranya Kota Jogjakarta.

2.4 Konsep Pelayanan Dasar dan Pelayanan Non Dasar

Dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia, dikenal adanya otonomi daerah dimana sebagian kewenangan penyelenggaraan pemerintahan diserahkan oleh pemerintah pusat kepada daerah melalui mekanisme desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Dalam melaksanakan kewenangan tersebut dirinci lebih lanjut dalam bentuk urusan pemerintahan. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat (Pasal 1 ayat (5) UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah).

Dalam sejarah panjang pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia, untuk pertama kalinya di era Pemerintahan Presiden SBY ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Peraturan Pemerintah ini merupakan penjabaran dari

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Setelah berjalan selama satu dasa warsa (10 tahun), berdasarkan berbagai kajian oleh Kementerian Dalam Negeri, dilakukan oleh evaluasi terhadap undang-undang tentang pemerintahan daerah ini, dan diterbitkan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang berlaku sampai saat ini. Salah satu perubahan yang mendasar dari undang-undang sebelumnya adalah dikenalnya penyelenggaraan urusan konkuren, yaitu urusan yang penyelenggaraannya dibagi antara pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota pada satu urusan pemerintahan, dan dikenal istilah sub urusan.

Kemudian pada UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah juga masih dikenal urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Urusan pemerintahan wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua daerah dan urusan pemerintahan pilihan adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki daerah. Namun demikian, pada UU Nomor 23 Tahun 2014 urusan pemerintahan wajib dirinci lagi menjadi urusan wajib pemerintahan pelayanan dasar dan urusan wajib pemerintahan non pelayanan dasar.

2.3.1 Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar

Berdasarkan ketentuan pasal 12 UU Nomor 23 Tahun 2014 ayat (1), urusan pemerintahan wajib yang berkenaan dengan pelayanan dasar meliputi:

- a. pendidikan
- b. kesehatan
- c. pekerjaan umum dan penataan ruang
- d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman
- e. ketentraman umum dan perlindungan masyarakat, dan
- f. sosial

2.3.2 Urusan Pemerintahan Wajib Pelanan Non-Dasar

Selanjutnya pada pasal 12 ayat (2) UU Nomor 23 Tahun 2014, dijelaskan bahwa urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar yaitu:

- a. Tenaga kerja
- b. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
- c. Pangan
- d. Pertanahan
- e. Lingkungan hidup
- f. Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
- g. Pemberdayaan masyarakat dan desa;
- h. Pengendalian penduduk dan keluarga beerencana

- i. Perhubungan
- j. Komunikasi dan informatika;
- k. Koperasi, usaha kecil dan menengah
- l. Penanaman modal
- m. Kepemudaan dan olahraga
- n. Statistic
- o. Persandian
- p. Kebudayaan
- q. Perpustakaan, dan
- r. Kearsipan.

Berdasarkan pengelompokan urusan pemerintahan wajib maka dapat dikatakan bahwa fasilitasi terhadap penyandang disabilitas terdapat pada jenis pelayanan dasar, pelayanan non dasar dan bahkan pada urusan pemerintahan pilihan. Artinya penanganan terhadap penyandang disabilitas di pemerintahan daerah akan dilakukan oleh sebagian besar organisasi perangkat daerah baik yang melaksanakan urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar, urusan pemerintahan wajib tidak pelayanan dasar maupun urusan pemerintah pilihan.

2.5 Konsep Fasilitas Umum dan Infrastruktur Kota Ramah Disabilitas

Di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas Bagian ke sebelas ditekankan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyediakan infrastruktur dan pelayanan publik yang ramah terhadap penyandang disabilitas. Infrastruktur fasilitas umum didefinisikan sebagai suatu sarana atau prasarana atau perlengkapan atau alat-alat yang disediakan oleh pemerintah untuk kepentingan umum dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari. pengembangan infrastruktur dan pelayanan publik kota yang ramah disabilitas bertujuan untuk memberikan aksesibilitas pada semua orang termasuk penyandang disabilitas sehingga terwujud kesamaan kesempatan dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan. Fasilitas umum diharapkan tidak memberikan hambatan dan diskriminasi bagi penyandang disabilitas dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari.

Kelompok infrastruktur kota yang harus diperhatikan dalam mendukung aktivitas penyandang disabilitas sehari-hari meliputi:

1. Bangunan gedung
2. Ruang terbuka hijau
3. Trotoar
4. Pemakaman

Sementara itu sarana dan prasarana pelayanan publik kota yang ramah disabilitas meliputi:

1. Sarana dan prasarana transportasi umum

2. Sistem informasi pelayanan publik

Fasilitas umum dan infrastruktur kota tersebut harus dijamin memenuhi asas fasilitas dan aksesibilitas sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 30/PRT/M/2006, yang berupa:

1. Keselamatan

Setiap bangunan yang bersifat umum dalam suatu lingkungan terbangun, harus memperhatikan keselamatan bagi semua orang.

2. Kemudahan

Setiap orang dapat mencapai semua tempat atau bangunan yang bersifat umum dalam suatu lingkungan.

3. Kegunaan

Setiap orang harus dapat mempergunakan semua tempat atau bangunan yang bersifat umum dalam suatu lingkungan.

4. Kemandirian

Setiap orang harus bisa mencapai, masuk dan mempergunakan semua tempat atau bangunan yang bersifat umum dalam suatu lingkungan dengan tanpa membutuhkan bantuan orang lain.

Setiap kategori fasilitas umum dan infrastruktur masing-masing mempunyai pedoman teknis untuk perencanaan fasilitas dan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas yang diatur dalam Peraturan Menteri. Pedoman teknis tersebut diberikan dalam sub bab-sub bab di bawah ini.

2.4.1. Bangunan Gedung

Pedoman teknis fasilitas dan aksesibilitas pada bangunan gedung dan lingkungannya terdapat di dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 30/PRT/M/2006. Di dalam Peraturan Menteri tersebut disebutkan bahwa bangunan gedung merupakan wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial dan budaya, maupun kegiatan khusus. Setiap bangunan gedung umum dan tapak bangunan gedung umum harus memperhatikan persyaratan teknis fasilitas dan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas terhadap:

- Bangunan Gedung Umum

1. Ukuran dasar ruang/ ruang lantai bebas
2. Pintu
3. Ram
4. Tangga

5. Lif
 6. Lif tangga (*stairway lift*)
 7. Toilet
 8. Pancuran
 9. Wastafel
 10. Perabot
 11. Perlengkapan dan peralatan kontrol
 12. Rambu dan marka.
- Tapak bangunan gedung:
 1. Ukuran dasar ruang/ruang lantai bebas
 2. Jalur pedestrian
 3. Jalur pemandu
 4. Area parkir
 5. Ram
 6. Rambu dan marka.

Detail masing-masing persyaratan teknis tersebut ditampilkan dalam lampiran laporan ini.

2.4.2. Ruang Terbuka Hijau

Ruang Terbuka Hijau (RTH) merupakan suatu ruang terbuka yang diperuntukkan untuk umum sebagai tempat interaksi sosial antar pengunjung. Suatu RTH yang fungsional harus dapat diakses dengan mudah untuk semua kalangan, termasuk penyandang disabilitas dan lansia. Setiap ruang terbuka hijau harus memperhatikan persyaratan teknis fasilitas dan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas terhadap:

1. Ukuran dasar ruang / ruang lantai bebas
2. Jalur pedestrian
3. Jalur pemandu
4. Area parkir
5. Ram
6. Rambu dan marka.

Detail untuk masing-masing persyaratan teknis tersebut ditampilkan dalam lampiran laporan ini.

2.4.3. Trotoar

Menurut SE Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 02/SE/M/2018, fasilitas pejalan untuk penyandang disabilitas mencakup tiga hal, yakni:

1. Kebutuhan ruang untuk penyandang disabilitas
2. Persyaratan lajur landai
3. Persyaratan passing place atau tempat saling mendahului atau berpapasan.
4. Penyediaan informasi bagi penyandang disabilitas

5. Lajur pemandu bagi penyandang dissabilitas

Kebutuhan ruang gerak bagi penyandang disabilitas mencakup kebutuhan ruang gerak pengguna kruk, kebutuhan ruang gerak bagi tuna netra dan kebutuhan ruang gerak bagi pengguna kursi roda. Detail kebutuhan ruang ini dapat dilihat pada **Tabel 2.2 dan pada Lampiran.**

Tabel 2.2
Kriteria Ukuran Dasar Ruang Bagi Para Pemakai Prasarana Aksesibilitas (meter)

Jangkauan	Normal/ Orang dewasa	Penyandang Cacat			
		Pengguna Kruk	Tuna Netra		Berkursi roda
			Tanpa tongkat	Memakai tongkat	
Ke samping	1,80	0,95	0,65	0,90	1,80
Ke depan	1,40	1,20	0,55	1,75	1,40
Ke atas	2,10	-	2,10	-	1,80

Sumber: Pedoman Teknik persyaratan aksesibilitas pada bangunan Gedung dan lingkungan Dep. PU Ditjen Cipta Karya.

Penyandang disabilitas memerlukan jalur landai untuk naik ke level yang lebih tinggi. Untuk kelancaran akses penyandang disabilitas ini, maka kelandaian jalur tidak boleh melebihi kemiringan 8%. Jalur landai ini harus memiliki pegangan tangan setidaknya pada satu sisi, namun disarankan untuk disediakan pada kedua sisi. Pegangan tangan ini harus dibuat dengan ketinggian 80 cm diukur dari permukaan lantai/tanah dan panjangnya harus melebihi anak tangga terakhir. Area landai ini juga harus mendapatkan pencahayaan yang cukup.

Jalur landai ini biasanya ditempatkan pada:

- a. Perpotongan jalan masuk kavling dengan trotoar
- b. Pada tempat penyeberangan dengan penyeberangan zebra
- c. Pada tempat penyeberangan tidak sebidang seperti pada jembatan dan terowongan penyeberangan
- d. Pada tempat-tempat yang dibutuhkan terutama oleh penyandang cacat berkursi roda seperti pada tempat parkir, dan tempat pemberhentian kendaraan umum.

Passing place adalah area untuk saling mendahului atau berpapasan bagi pengguna kursi roda. Area ini mesti disediakan secara khusus terutama jika lebar trotoar kurang dari 1.5 m. Area ini dibuat lebih lebar dari trotoar sehingga memungkinkan dua kursi roda saling berpapasan. Area ini juga berfungsi sebagai tempat pejalan kaki mendahului pejalan kaki lain yang sedang berhenti baik yang menunggu kesempatan menyeberang jalan maupun yang sedang menunggu angkutan umum. *Passing place* ini sedapat mungkin harus disediakan pada jarak minimal setiap 50 meter.

Selain penyediaan fasilitas ruang seperti pada bagian di atas, pemerintah juga diharuskan menyediakan informasi khusus buat penyandang disabilitas. Hal ini penting karena pejalan kaki dengan keterbatasan pandangan akan mengandalkan kemampuannya untuk mendengar dan merasakan ketika berjalan. Isyarat-isyarat dalam lingkungan termasuk suara lalu lintas, penyangga jalan yang landai, pesan-pesan dan suara-suara merupakan tanda-tanda bagi pejalan kaki, dan menjadi sumber peringatan yang dapat dideteksi. Untuk mengakomodir kebutuhan tersebut, maka perlu disediakan informasi bagi pejalan kaki yang memiliki keterbatasan, meliputi : tanda-tanda bagi pejalan kaki, tanda-tanda pejalan kaki yang dapat diakses, signal suara yang dapat didengar, pesan-pesan verbal, informasi lewat getaran, dan peringatan-peringatan yang dapat dideteksi.

Persyaratan untuk rambu dan marka bagi pejalan kaki berkebutuhan khusus agar memperhatikan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 30/PRT/M/2006 tentang Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas Pada Bangunan Gedung dan Lingkungan. Lajur pemandu adalah informasi khusus pada permukaan lajur pejalan kaki yang dapat dibaca dan dipahami oleh pejalan kaki berkebutuhan khusus seperti tuna netra dan yang terganggu penglihatannya. Lajur pemandu terdiri dari : Ubin/blok kubah sebagai peringatan dan Ubin/Blok garis sebagai pengarah. Secara teknis, penempatan Ubin/Blok Pengarah adalah sebagai berikut:

- a) ubin pengarah ditempatkan pada sepanjang jalur pejalan kaki (trotoar);
- b) pada ubin pengarah harus memiliki ruang kosong 600 mm pada kiri-kanan ubin;
- c) pada ubin pengarah yang berada di daerah pertokoan/wisata yang jumlah pejalan kaki cukup banyak, ruang kosong harus lebih besar;
- d) penyusunan Ubin garis sedapat mungkin berupa garis lurus agar mudah diikuti oleh pejalan kaki.

Sedangkan penempatan Ubin/Blok Peringatan adalah sebagai berikut:

- a) ubin peringatan ditempatkan pada pelandaian naik atau turun dari trotoar atau pulau jalan ke tempat penyeberangan jalan dengan lebar minimal "strip" ubin peringatan adalah 600 mm;
- b) ditempatkan pada ujung pedestrian platform dengan lebar minimal "strip" ubin peringatan adalah 600 mm, untuk memperjelas perpindahan antara pedestrian platform dan trotoar.
- c) ditempatkan pada jalur pejalan kaki yang menghubungkan antara jalan dan bangunan.

2.4.4. Pemakaman

Setiap pemakaman umum harus memperhatikan persyaratan teknis fasilitas dan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas terhadap:

1. Ukuran dasar ruang/ruang lantai bebas
2. Jalur pedestrian
3. Jalur pemandu
4. Area parkir

5. Ram
6. Rambu dan marka.

2.4.5 Pelayanan Jasa Transportasi Publik

Menurut Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 98 Tahun 2017, setiap penyandang disabilitas berhak mendapatkan aksesibilitas terhadap pelayanan jasa transportasi publik. Penyelenggara jasa transportasi publik wajib melaksanakan pelayanan bagi pengguna jasa berkebutuhan khusus baik berupa penyediaan sarana maupun prasarana layanan yang aksesibel bagi pengguna berkebutuhan khusus tersebut.

Aksesibilitas bagi pengguna jasa berkebutuhan khusus pada sarana transportasi paling sedikit meliputi:

- a. alat bantu untuk naik turun dari dan ke sarana transportasi.
- b. Pintu yang aman dan mudah diakses.
- c. Informasi audio/visual tentang perjalanan yang mudah di akses.
- d. Tanda/petunjuk khusus pada area pelayanan di sarana transportasi yang mudah diakses.
- e. Tempat duduk prioritas dan toilet yang mudah diakses, dan
- f. Penyediaan fasilitas bantu yang mudah diakses, aman dan nyaman.

Aksesibilitas bagi pengguna jasa berkebutuhan khusus pada prasarana transportasi meliputi:

- a. Ubin tekstur pemandu (*guiding block*) pada prasarana transportasi (*pedestrian*, loket, toilet, dll)
- b. Tanda/petunjuk khusus pada area pelayanan yang mudah diakses (*parkir*, toilet, loket, dll).
- c. Informasi visual/audio terkait informasi perjalanan
- d. Pintu/gate aksesibel dengan dimensi yang sesuai dengan lebar kursi roda
- e. Area menaikkan dan menurunkan penumpang (*drop zone*);
- f. ramp dengan kemiringan yang sesuai;
- g. akses untuk naik turun penumpang yang aksesibel pada bangunan bertingkat;
- h. toilet yang aksesibel dengan dimensi pintu toilet yang sesuai dengan lebar kursi roda;
- i. loket tiket/*counter* khusus *ticketing* yang mudah diakses;
- j. ruang tunggu dengan kursi prioritas;
- k. ruang menyusui/*nurseryroom* dilengkapi dengan fasilitas
- l. sofa, *baby tafel* setinggi pinggang wanita, penyejuk udara,
- m. *wastafel*, tempat sampah, dan dispenser air minum;
- n. poliklinik;
- o. ruang bermain anak;
- p. tempat parkir;
- q. akses bahaya kebakaran; dan
- r. ketersediaan kursi roda yang siap pakai.

Faktor keselamatan dalam menggunakan prasarana aksesibilitas sangat penting oleh karena itu persyaratan yang harus dipenuhi antara lain:

1. permukaan harus rata, dan elemen yang dipergunakan harus memiliki tekstur sehingga tidak licin terutama pada waktu hujan.
2. Untuk menghindari selip, pembatas rendah pinggir ramp (curb ramp) dirancang untuk menghadapi roda kursi roda agar tidak terperosok atau keluar dari jalur penghubung.
3. Jalur penghubung (ramp) harus dilengkapi dengan pegangan (hand rail) yang dijamin kekuatannya dengan ketinggian 0,60-0,75 m yang sesuai untuk pengguna ramp.
4. Hindari sambungan konstruksi pada permukaan. Kalau terpaksa, beda tingginya harus tidak lebih dari 12,5 mm dan perawatan terhadap elemen-elemen yang dipakai pada prasarana aksesibilitas harus dilakukan untuk mengurangi kemungkinan terjadinya kecelakaan karena adanya kerusakan.
5. Diperlukan lampu penerangan yang kekuatannya berkisar antara 25-50 lux, tergantung pada intensitas pemakaian, tingkat bahaya, dan kebutuhan relatif untuk keamanan.

Prasarana aksesibilitas pada jalur trotoar/ jalur pejalan kaki harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Tingkat kenyamanan pejalan kaki yang optimal, seperti factor kelandaian dan jarak tempuh serta rambu-rambu petunjuk pejalan kaki.
- b. Jalur pejalan kaki sebaliknya ditempatkan jauh dari lalu lintas kendaraan sehingga keamanan pejalan kaki lebih terjamin, serta tersedianya prasarana pemberhentian bus dan dekat dengan prasarana umum lainnya.
- c. Keamanan terhadap kemungkinan terjadinya benturan antara pengguna jalur pejalan kaki, terutama bagi penyandang cacat berkursi roda.
- d. Penerangan yang cukup di malam hari sehingga memungkinkan jarak pandang yang cukup.
- e. Hindari terjadinya hambatan-hambatan dan ketidaknyamanan berjalan kaki yang disebabkan oleh adanya pedagang kaki lima pada jalur pejalan kaki.
- f. Jalur pejalan kaki harus dibuat sedemikian rupa sehingga pada waktu hujan permukaannya tidak licin dan tidak terjadi genangan air serta disarankan untuk dilengkapi dengan pohon-pohon peneduh pada jalur tepinya.
- g. Drainase sebaliknya dibuat tegak lurus arah jalan dengan lubang yang dijauhkan dari tepi jalur penghubung (*ramp*) sehingga tidak mendatangkan bahaya.
- h. Tepi jalur penghubung (*ramp*) dan batas pegangan (*hand railing*) bagi tongkat tuna netra. Penting adanya tepi jalur penghubung (*ramp*) untuk penghentian roda bagi pemakai kursi roda dan pegangan (*hand railing*) bagi tongkat tuna netra ke arah daerah yang berbahaya. Penyetop dibuat setinggi minimum 0,1 m dan lebar 0,15 m sepanjang jalur pejalan kaki.

Penyeberangan pejalan kaki, dapat berupa penyeberangan sebidang dengan zebra, dengan pelican dan dengan lapak tunggu. Khusus untuk kebutuhan penyandang disabilitas, terutama tuna netra, penyeberangan pelican dilengkapi dengan suara/bunyi yang berintegrasi dengan alat pemberi isyarat lalu lintas (lampu). Lapak tunggu harus dipasang pada jalur lalu lintas yang lebar, dimana penyeberang jalan sulit menyeberang dengan aman, terutama bagi penyandang disabilitas yang menggunakan alat. Bagi kepentingan aksesibilitas, lapak tunggu dibuat tanpa peninggian sehingga elevasi permukaan perkerasannya sama dengan jalur lalu lintas.

Untuk volume penyeberang yang tinggi dan frekuensi kecelakaan cukup tinggi, maka perlu dibangun penyeberangan tak sebidang. Untuk penyandang disabilitas, perlu dibangun jalur penghubung (ramp access) yang landai untuk memudahkan pemakai. Apabila tidak tersedia cukup ruang untuk ini, maka disarankan menggunakan lift.

Aksesibilitas penyandang disabilitas pada tempat pemberhentian bus dapat dibuat berdampingan dengan halte bis yang sudah ada, terutama pada lokasi yang dekat dengan fasilitas umum seperti rumah sakit, pasar, sekolah, tempat ibadah, dan tempat kegiatan ekonomi (bank, pertokoan). Penempatan disesuaikan dengan letak halte pada teluk bus (*single/multi bus lay-bay*) dan lebar Daerah Milik Jalan yang dapat memenuhi ketentuan kelandaian bagi aksesibilitas disabilitas. Tempat parkir bagi penyandang disabilitas pada lokasi tertentu diletakkan berdampingan dengan badan jalan dengan mengikuti ketentuan .

2.4.6 Sistem Informasi Pelayanan Publik

Penyelenggara sarana dan prasarana pelayanan dan transportasi wajib pula menyediakan ruang pusat informasi dan personil atau sumber daya manusia yang dapat membantu pengguna jasa berkebutuhan khusus dengan dibekali pelatihan terkait pelayanan bagi pengguna jasa berkebutuhan khusus. Pemberian informasi yang dimaksud dalam hal ini adalah berupa tanda-tanda khusus, bunyi, dan gambar-gambar serta huruf Braille pada tempat khusus di semua sarana dan prasarana pelayanan dan transportasi.

Detail masing-masing persyaratan teknis tersebut ditampilkan dalam lampiran laporan ini.

2.5 Konsep Ekonomi Kreatif

2.5.1 Konsep Ekonomi Kreatif

Era globalisasi dan perkembangan teknologi telah mengubah aktivitas masyarakat dalam bertukar informasi dan melakukan transaksi barang dan jasa di berbagai tempat di dunia. Dunia menjadi tempat yang sangat dinamis dan kompleks sehingga kreativitas dan pengetahuan menjadi suatu aset yang tak ternilai dalam kompetisi dan pengembangan ekonomi. Ekonomi Kreatif adalah sebuah konsep yang menempatkan kreativitas dan pengetahuan sebagai aset utama dalam menggerakkan ekonomi. Konsep ini telah memicu ketertarikan berbagai negara

untuk melakukan kajian seputar Ekonomi Kreatif dan menjadikan Ekonomi Kreatif model utama pengembangan ekonomi.

Istilah “Ekonomi Kreatif” mulai dikenal secara global sejak dipublikasikannya buku berjudul *“The Creative Economy: How People Make Money from Ideas”* (2001) oleh John Howkins. Howkins menyadari lahirnya gelombang ekonomi baru berbasis kreativitas setelah melihat pada Tahun 1997 Amerika Serikat menghasilkan produk-produk Hak Kekayaan Intelektual (HKI) senilai 414 Miliar Dollar yang menjadikan HKI ekspor nomor 1 Amerika Serikat. Howkins mengungkapkan dengan ringkas pengertian Ekonomi Kreatif, yaitu: *“The creation of value as a result of idea”*,

Selanjutnya, Howkins (2005), menjelaskan Ekonomi Kreatif merupakan “Kegiatan ekonomi dalam masyarakat yang menghabiskan sebagian besar waktunya untuk menghasilkan ide, tidak hanya melakukan hal-hal yang rutin dan berulang. Karena bagi masyarakat ini, menghasilkan ide merupakan hal yang harus dilakukan untuk kemajuan.”

Studi terkait Ekonomi Kreatif yang dilakukan oleh United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) pada Tahun 2010 mendefinisikan Ekonomi Kreatif sebagai *“An evolving concept based on creative assets potentially generating economic growth and development”*. Lebih lanjut dijabarkan karakteristik ekonomi kreatif sebagai berikut:

- Mendorong peningkatan pendapatan, penciptaan pekerjaan, dan pendapatan ekspor sekaligus mempromosikan kepedulian sosial, keragaman budaya, dan pengembangan manusia.
- Menyertakan aspek sosial, budaya, dan ekonomi dalam pengembangan teknologi, Hak Kekayaan Intelektual, dan pariwisata.
- Kumpulan aktivitas ekonomi berbasis pengetahuan dengan dimensi pengembangan dan keterhubungan lintas sektoral pada level ekonomi mikro dan makro secara keseluruhan.
- Suatu pilihan strategi pengembangan yang membutuhkan tindakan lintas kementerian dan kebijakan yang inovatif dan multidisiplin.
- Di jantung Ekonomi Kreatif terdapat Industri Kreatif.

Di Indonesia, dalam Cetak Biru Pengembangan Ekonomi Kreatif Nasional 2009-2015; Ekonomi Kreatif didefinisikan sebagai berikut: *“Era baru ekonomi setelah ekonomi pertanian, ekonomi industri, dan ekonomi informasi, yang mengintensifkan informasi dan kreativitas dengan mengandalkan ide dan pengetahuan dari sumber daya manusia sebagai faktor produksi utama dalam kegiatan ekonominya.”*

Ekonomi kreatif sering dilihat sebagai sebuah konsep yang memayungi konsep lain yang juga menjadi populer di awal abad ke-21 ini, yaitu Industri Kreatif. Istilah “Industri Kreatif” muncul pada Tahun 1994 dalam Laporan “Creative Nation” yang dikeluarkan Australia. Namun istilah ini benar-benar mulai terangkat pada tahun 1997 ketika Department of Culture, Media, and Sport

(DCMS) United Kingdom mendirikan Creative Industries Task Force. Definisi Industri Kreatif menurut DCMS Creative Industries Task Force (1998): *“Creative Industries as those industries which have their origin in individual creativity, skill & talent, and which have a potential for wealth and job creation through the generation and exploitation of intellectual property and content.”*

2.5.2 Industri Kreatif

Definisi Industri Kreatif di Indonesia seperti yang tertulis dalam Cetak Biru Pengembangan Ekonomi Kreatif Nasional 2009-2015 (2008) adalah: Industri yang berasal dari pemanfaatan kreativitas, keterampilan serta bakat individu untuk menciptakan kesejahteraan serta lapangan pekerjaan melalui penciptaan dan pemanfaatan daya kreasi dan daya cipta individu tersebut.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Ekonomi Kreatif dalam hubungannya dengan Industri Kreatif adalah kegiatan ekonomi yang mencakup industri dengan kreativitas sumber daya manusia sebagai aset utama untuk menciptakan nilai tambah ekonomi.

Dalam upaya pengembangan ekonomi kreatif nasional Pemerintah telah meluncurkan Peraturan Presiden Nomor 142 Tahun 2018 tentang **Rencana Induk Pengembangan Ekonomi Kreatif Nasional** (Rindekraf). Tujuannya, menjadikan ekonomi kreatif sebagai penggerak utama pertumbuhan ekonomi nasional. Pelaksanaan aturan ini membutuhkan kerja sama antar kementerian dan lembaga.

Sebagai upaya dalam mengembangkan ekosistem Ekonomi Kreatif dilaksanakan pemberdayaan melalui kreativitas sumber daya manusia dan pengembangan usaha ekonomi kreatif yang berdaya saing, arah kebijakan dengan pemerintah daerah sebagai pemangku kepentingan sesuai dengan Rindekraf (Rencana Induk Ekonomi Kreatif):

- 1) Pemberdayaan pelaku ekonomi kreatif;
- 2) Pengembangan kota kreatif untuk menggali, memanfaatkan, menumbuhkembangkan, mengelola, dan mengkonservasi kreativitas serta memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi, seni, dan budaya untuk mengembangkan potensi lokal;
- 3) Penyediaan infrastruktur teknologi yang memadai dan kompetitif untuk mendukung ekosistem kreativitas;
- 4) Pengembangan kelembagaan yang mendukung ekosistem kreativitas;
- 5) Penyediaan infrastruktur dan teknologi yang memadai dan kompetitif bagi pengembangan usaha Ekonomi Kreatif;
- 6) Peningkatan pemasaran dan promosi karya kreatif di dalam dan di luar negeri; dan
- 7) Penguatan iklim usaha yang kondusif bagi pengembangan usaha Ekonomi Kreatif.

Menurut Bekraf Indonesia ada 16 subsektor industri kreatif yang dapat dikembangkan dalam upaya pengembangan ekonomi kreatif, yaitu:

- 1) **Aplikasi dan pengembangan permainan:** Seiring dengan semakin meningkatnya penggunaan teknologi informasi dan telekomunikasi, penetrasi *smartphone* di Indonesia,

industri pengembangan aplikasi dan permainan di tanah air pun semakin meningkat. Hal ini ditunjukkan oleh adanya pengembang aplikasi dan game baru muncul.

- 2) **Arsitektur**; merupakan salah satu subsektor ekonomi kreatif yang memiliki peranan yang penting dari sisi kebudayaan dan pembangunan. Dari sisi budaya, arsitektur mampu menunjukkan karakter budaya bangsa Indonesia yang beraneka ragam. Dari sisi pembangunan, jelas arsitektur berperan dalam perancangan pembangunan sebuah kota.
- 3) **Desain Produk**; Hasil dari subsektor ini dapat dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Ada tangan-tangan terampil dari desainer produk yang mengkreasikan sebuah produk dengan menggabungkan unsur fungsi dan estetika sehingga memiliki nilai tambah bagi masyarakat.
- 4) **Fesyen**; Fesyen merupakan subsektor industri kreatif yang berkembang sangat dinamis. Berbagai tren fesyen bermunculan setiap tahunnya karena inovasi dan produktivitas desainer. Sub sektor ini menunjukkan peningkatan daya saing yang cukup signifikan di tingkat global.
- 5) **Desain Interior**; subsektor industri kreatif ini merupakan penggunaan jasa desainer untuk merancang interior hunian, hotel hingga perkantoran.
- 6) **Desain Komunikasi Visual**; Desain Komunikasi Visual atau yang sering dikenal dengan sebutan DKV merupakan ilmu yang mempelajari konsep komunikasi dengan memanfaatkan elemen visual sebagai cara untuk mencapai tujuan tertentu. Desain Komunikasi Visual memiliki peranan yang penting dalam mendukung pertumbuhan bisnis swasta, pemilik merek, bahkan program-program pemerintah.
- 7) **Seni Pertunjukan**; Indonesia merupakan negara yang kaya akan seni pertunjukan. Kesenian ini hadir sejak lama dalam bentuk wayang, teater, ludruk, tari dan masih banyak lagi. Kekayaan kesenian tersebut menyebar di seluruh Indonesia dengan ciri khasnya masing-masing.
- 8) **Film, Animasi dan Video**; Industri perfilman saat ini sedang mengalami perkembangan yang positif, hal ini terlihat dari semakin meningkatnya produksi film di Indonesia. Animasi juga menunjukkan perkembangan yang positif. Kondisi ini ditunjukkan oleh munculnya serial animasi di televisi nasional yang sebelumnya hanya diisi oleh animasi-animasi dari luar negeri.
- 9) **Fotografi**; Perkembangan industri fotografi didukung oleh minat anak muda sekarang yang semakin tinggi terhadap dunia fotografi. Tingginya minat tersebut disebabkan karena semakin berkembangnya sosial media dan harga kamera yang semakin terjangkau.
- 10) **Kriya**; Kriya merupakan semua kerajinan yang berbahan kayu, logam, kulit, kaca, keramik, dan tekstil. Indonesia merupakan negara yang kaya akan kerajinan seni kriya. Hasil kerajinan tersebut selain untuk pasar domestik, banyak juga yang ekspor ke luar negeri.

- 11) **Kuliner;** Kuliner memiliki potensi yang kuat untuk berkembang. Data dari Bekraf menyebutkan bahwa sektor ini menyumbang kontribusi 30% dari total sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Beberapa hal yang masih menjadi perhatian pemerintah yaitu akses perizinan satu pintu, panduan bisnis dan perizinan, hingga pendampingan hukum dalam proses pendirian usaha.
- 12) **Musik;** Musik merupakan industri yang sangat dinamis. Perkembangan terbaru saat ini di dunia musik adalah semakin banyaknya platform pembelian musik digital yang mudah dan murah sehingga mengurangi aksi pembajakan.
- 13) **Penerbitan;** Industri penerbitan berperan dalam membangun kekuatan intelektualitas bangsa. Meskipun pangsa pasar industri ini tidak sebesar sektor yang lain, namun industri ini punya potensi yang tidak kalah penting dalam pengembangan ekonomi kreatif.
- 14) **Periklanan;** Periklanan merupakan suatu penyajian materi yang berisi pesan persuasif kepada masyarakat untuk mempromosikan produk atau jasa. Konten-konten iklan biasanya dibuat khusus oleh sekelompok orang yang biasanya disebut sebagai agensi iklan.
- 15) **Seni rupa;** Di Indonesia seni rupa sudah berkembang dengan cukup baik. Tercatat ada beberapa acara pameran seni rupa rutin diselenggarakan seperti Jogja Biennale, Jakarta Biennale, Art Jog, dan OK Video Festival.
- 16) **Televisi dan Radio;** subsektor ini berkembang seiring dengan semakin berkembangnya teknologi informasi dan dengan semakin berkembangnya teknologi informasi digital, televisi dan radio masih terus menunjukkan eksistensinya. Dari sisi ketenagakerjaan, industri televisi dan radio menduduki peringkat ke-6 terbesar dalam kontribusi terhadap total tenaga kerja industri kreatif di Indonesia.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Pendekatan dan Tipe Penelitian

Kajian Padang Panjang sebagai kota ramah disabilitas ini bukan murni penelitian akademik melainkan tipe penelitian terapan yang diharapkan dapat menghasilkan luaran berupa model pengembangan, rekomendasi kebijakan, program dan alternatif pemecahan masalah. Agar mendapatkan pemahaman yang utuh dan menyeluruh tentang berbagai aspek yang berhubungan dengan potensi, dinamika dan permasalahan disabilitas baik dari aspek sosial ekonomi, layanan serta infrastruktur pendukung maka penelitian ini mencoba menggabungkan pendekatan kuantitatif dan kualitatif (*Mix Methods*).

Data-data kuantitatif yang dikumpulkan melingkupi data penyandang disabilitas berdasarkan aspek demografis, sosial dan ekonomi, data karakteristik ekonomi makro Kota Padang Panjang, ketersediaan layanan publik yang bisa diakses dan ramah terhadap disabilitas serta kondisi infrastruktur (Gedung dan bangunan publik, perkantoran, sekolah, rumah ibadah, jalan, trotoar, dan taman). Sementara itu data kualitatif yang dikumpulkan menyangkut persoalan yang dihadapi penyandang disabilitas, potensi keterampilan yang mungkin dikembangkan, opini, dan aspirasi penyandang disabilitas terhadap layanan publik bantuan untuk kegiatan pemberdayaan sosial ekonomi penyandang disabilitas.

3.2. Metode Pengumpulan data

Ada beberapa teknik/metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian dan kajian ini. Diharapkan dengan penggunaan berbagai teknik pengumpulan data ini didapatkan data dan informasi yang valid serta sekaligus dapat saling melengkapi dan mengkonfirmasi data dan informasi yang diperoleh dari teknik/metode sebelumnya.

3.2.1. Sensus

Teknik sensus ini digunakan untuk mengumpulkan data kuantitatif menyangkut profil penyandang disabilitas Kota Padang Panjang. Untuk keperluan tersebut kegiatan pengumpulan tersebut tim peneliti dibantu oleh 2 orang TKSK dari Dinas Sosial P2KB dan P3A Kota Padang Panjang. Data dan informasi yang diperoleh cukup lengkap (by name, by address) menyangkut umur, jenis disabilitas, tingkat pendidikan, status pekerjaan, potensi keterampilan yang dapat dikembangkan. Penelitian pengolahan data by name by address penyandang disabilitas menggunakan google form yang diisi oleh TKSK, sehingga data profil penyandang disabilitas dapat diolah secara otomatis dan menghasilkan data profil berupa file excel dan diagram dan grafik sesuai karakteristik data. Penggunaan google form ini cukup memudahkan dalam pengolahan data hasil sensus yang dilakukan oleh tim peneliti bersama tim teknis.

3.2.2 Data Sekunder

Untuk data kondisi ekonomi makro Kota Padang Panjang diperoleh dari data RPJM Kota Padang Panjang, Buku Daerah Dalam Angka, Kecamatan Dalam Angka. Begitu juga dengan data tentang produk peraturan dan kebijakan yang mengakomodasi kepentingan disabilitas dicoba dilihat dari berbagai aturan/produk hukum yang ada baik peraturan daerah (Perda) maupun Peraturan Wali Kota (perwako) yang terkait.

3.2.3 Wawancara

Untuk mengumpulkan data berkaitan dengan opini, aspirasi dan mengetahui permasalahan yang dihadapi penyandang disabilitas dan mengidentifikasi potensi usaha/kegiatan yang mungkin dikembangkan untuk penyandang disabilitas, digunakan metode wawancara mendalam. Wawancara dilakukan terhadap penyandang disabilitas, pengurus organisasi Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Kota Padang Panjang serta keluarga yang memiliki anggota keluarga penyandang disabilitas.



Gambar 3.1 Wawancara dengan Era Penyandang Disabilitas di Kelurahan Ekor Lubuk.



Gambar 3.2 Wawancara dengan Ramadhan (Ketua PPDI Kota Padang Panjang) di Kelurahan Tanah Pak Lambiak



Gambar 3.3 Iza (6 tahun) salah seorang anak penyandang disabilitas di Kelurahan Tanah Pak Lambiak.



Gambar 3.4 Salah seorang siswa Sekolah Dasar Islam Terpadu sebagai salah satu Sekolah Inklusi di Kota Padang Panjang

3.2.4 Observasi

Untuk mendapatkan gambaran tentang kelayakan infrastruktur yang ramah disabilitas maka digunakan teknik observasi. Untuk keperluan tersebut peneliti mendatangi secara langsung obyek yang diobservasi didokumentasikan dengan menggunakan kamera. Untuk memastikan ukuran dan standar bangunan observasi juga disertai dengan pengukuran obyek yang diobservasi. Bagian-bagian yang diobservasi mencakup pintu, tangga, toilet, Ram,

Obervasi terhadap infrastruktur kota mencakup Gedung/bangunan publik terutama sekolah, pasar, rumah ibadah, perkantoran, rumah sakit, jalan, trotoar taman kota dan angkutan umum sebagai mana terdapat pada Tabel 3.1

Tabel 3.1
Observasi Terhadap Objek Sarana Prasarana Publik dan Infrastruktur
Kota Padang Panjang

No	Kategori	Objek
1.	Sekolah	SDN 14 Koto Panjang, SDN 04 Kp. Manggis, SDN 02 Tanah Pak Lambik, SMPN 5, SMPN 6 Padang Panjang
2.	Pasar	Pasar Pusat Padang Panjang
3.	Pelayanan Kesehatan	Puskesmas Gunung, Puskesmas Koto Katik, Puskesmas Kebun Sikolos
4.	Organisasi Perangkat Daerah	BAPPEDA Litbang, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas PUPR, Dinas Pariwisata, PMPTSP, Perpustakaan, Kantor Camat, Kantor Lurah
5.	Rumah Ibadah	Mesjid Taqwa, Islamic Center
6.	Jalan dan Trotoar	Jl. H. Agus Salim, Jl. K.H Ahmad Dahlan, Jl. Adam BB, Jl. Pemuda, Jl. Pelita, Jl. M. Roem
7.	Ruang Terbuka Hijau	Taman Lembuti, Taman Kampung Teleng, Taman Mini Padang Panjang
8.	Pemukaman	PDKP Padang Panjang

Sumber: Olahan Peneliti (2019)



Gambar 3.5: Observasi ke salah satu sekolah inklusi (SMPN 5 Padang Panjang)



Gambar 3.6: Observasi ke Pasar Pusat Padang Panjang

3.2.5 Focus Group Discussion

Focus group discussion (FGD) atau diskusi kelompok terfokus atau terarah adalah salah satu teknik pengumpulan data dalam pendekatan kualitatif untuk memperoleh data dan informasi secara cepat berkaitan dengan opini, sikap, pengetahuan dan aspirasi dari orang secara bersama atau berkelompok. Salah satu keunggulan teknik FGD ini adalah proses pengumpulan data sekaligus dapat menjadi proses konfirmasi dan membedakan antara opini, aspirasi atau pendapat perseorangan dengan opini, aspirasi orang dalam kelompoknya (secara bersama).



Gambar 3.7. FGD 1 Penyampaian Laporan Pendahuluan Kajian Kota Padang Panjang Kota Ramah Disabilitas, Ruang Rapat BAPPEDA Litbang Kota Padang Panjang, Senin, 11 November 2019.



Gambar 3.8. FGD 2 Penyampaian Laporan Antara Kajian Kota Padang Panjang Kota Ramah Disabilitas, Aula BAPPEDA Litbang Kota Padang Panjang, Jumat, 6 Desember 2019.



Gambar 3.9: Seminar Laporan Akhir Kajian Kota Padang Panjang Ramah Disabilitas, yang dihadiri oleh Tim Teknis dari OPD, TKSK, Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia Kota Padang Panjang dan Pengawas Sekolah. Pertemuan dilaksanakan di Aula BAPPEDA Litbang Kota Padang Panjang, Jumat, 13 Desember 2019.

FGD dilakukan dengan melibatkan stakeholder unsur pemerintah Kota Padang Panjang, meliputi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menjadi bagian tim teknis dari penelitian ini. Diantara OPD yang terlibat adalah, Dinas PUTR dan Pertanahan, Dinas Perumahan, Pemukiman dan Lingkungan Hidup, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM, Dinas Sosial PPKB & P3A, Dinas PMPTSP dan Tenaga Kerja. Kegiatan FGD dilakukan sebanyak 3 (tiga kali) yaitu FGD Laporan Pendahuluan, Laporan Antara dan Laporan Akhir. FGD ini dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan informasi berkaitan rencana kegiatan OPD terutama yang termaktup dalam Rencana Strategis (Renstra) maupun Rencana Kerja (RenJa) masing-masing OPD.

3.3. Metode Analisis Data

Sesuai dengan jenis dan data yang tersedia yakni data kuantitatif dan kualitatif, maka analisis data juga dilakukan sesuai dengan kategori data yang tersedia. Untuk data kuantitatif pengolahan data dilakukan dengan statistik deskriptif dalam bentuk tabel frekuensi. Untuk melihat keterhubungan antara variabel yang ada kemudian dilakukan analisis tabel silang (*cross tab*)

Sementara itu untuk data-data kualitatif sesuai dengan prinsip yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman (2014), analisis dilakukan dengan model interaktif dimana proses analisis dilakukan melalui pengklasifikasian, penyederhanaan data serta penyajian data dilakukan secara terus menerus sampai mencapai tingkat kejenuhan data dan informasi. Maksudnya pengumpulan dan proses analisis data dihentikan ketika tidak ditemukan lagi informasi baru atau keragaman dari informasi yang diperoleh.

3.4 Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di wilayah Kota Padang Panjang yang terdiri dari 2 Kecamatan yakni Kecamatan Padang Panjang Timur dan Kecamatan Padang Panjang Barat dan mencakup 16 kelurahan.

3.5 Waktu Penelitian

Pelaksanaan penelitian Kota Ramah Disabilitas ini berlangsung selama 4 (empat) bulan yakni dari September 2019 – Desember 2019, dengan rincian aktivitas sebagai berikut:

No	Kegiatan	Minggu Ke															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Persiapan Kegiatan Kajian	■	■	■													
2.	Perancangan kuisisioner dan uji coba	■	■	■	■	■	■										
3.	Pengolahan Data					■	■	■	■								
4.	Analisa dan Penulisan Laporan Awal					■	■	■	■								
5.	FGD 1 Penyampaian Laporan Pendahuluan						■										
6.	Analisa dan Penulisan Laporan Antara						■	■	■	■							
7.	FGD 2 Penyampaian Laporan Antara										■						
8.	Revisi Laporan Antara											■	■	■	■		
9.	Seminar Hasil Laporan Akhir														■		
10.	Finalisasi Kegiatan Kajian (Penyiapan dan Pencetakan Laporan Final)															■	■

BAB IV ANALISIS DATA

4.1 Gambaran Umum Kota Padang Panjang

1.1. *Kondisi Geografis Kota Padang Panjang*

Kondisi geografis Kota Padang Panjang yang memiliki curah hujan tinggi membuat salah satu julukan kota ini menjadi “Kota Hujan”, disamping julukan sebagai “Kota Serambi Mekah”, dan “Kota Pendidikan”. Di katakan “Kota Hujan” berdasarkan kepada realita, bahwa curah hujan dan hari hujan termasuk tinggi dan hampir merata dari bulan ke bulan. Jumlah curah hujan berdasarkan data Tahun 2017 mencapai 5.236,8 mm dengan jumlah hujan sebanyak 253 hari. Kota Padang Panjang memang berada di daerah dataran tinggi, dengan posisi diapit oleh tiga gunung, yaitu Gunung Merapi, Gunung Singgalang, dan Gunung Tandikat, wilayahnya juga termasuk dalam kawasan Bukit Barisan. Dataran tinggi berada pada ketinggian 650 sampai 850 meter. Oleh sebab itu, Kota Padang Panjang mempunyai iklim sejuk dan dingin, sehingga cocok untuk pertanian. Suhu udara pada Tahun 2017 berkisar dari 16,0 derajat sampai 29,8 derajat celsius. Rata-rata suhu udara di kota adalah 21,9 derajat celsius (*Kota Padang Panjang Dalam Angka 2018: 10*).



Gambar 4.1 Kondisi Geografis Kota Padang Panjang yang berbukit dan memiliki sebagian besar kontur tanah yang miring dan dilerengkan bukit.

Sumber: Foto Tim Peneliti (2019)

Kemudian secara umum Kota Padang Panjang memiliki kontur tanah berbukit-bukit dan memiliki kemiringan dan kelerengan yang curam, dan hal ini memberikan implikasi terhadap kondisi bangunan tempat tinggal, bangunan kantor dan sarana pelayanan publikserta infrastruktur kota. Sempitnya kondisi lahan dan akibat kemiringan yang ada, maka konstruksi bangunan harus dan cenderung dilakukan secara vertical (keatas) dan hal ini menjadi tantangan

dalam mewujudkan sarana prasarana dan infrastruktur kota ramah disabilitas. Bangunan lantai dua misalnya tentu akan menyulitkan akses bagi penyandang disabilitas apabila tidak dilengkapi dengan sarana dan prasarana pendukung bagi disable. Demikian juga ukuran bagian bangunan seperti tangga, toilet yang kecil juga akan menyulitkan bagi penyandang disabilitas untuk mengaksesnya. Untuk infrastruktur transportasi kota seperti jalan raya, jalan lingkungan, trotoar, halte, ruang terbuka hijau juga memerlukan rekayasa konstruksi khusus agar tetap memenuhi standar ramah disabilitas.

1.2. Kondisi Sosial Budaya Kota Padang Panjang

Kondisi sosial budaya disamping aspek ekonomi penting dilihat dalam setiap kajian berkaitan dengan perumusan kebijakan public. Van Meter Van de Horn (dalam Budi Winarno, 2007) dalam teori implementasi kebijakannya menjadikan variable kondisi sosial ekonomi menjadi salah variable penting dalam melihat formulasi dan implementasi kebijakan public. Oleh karena itu kondisi social dan budaya Kota Padang Panjang perlu dijadikan sebagai data analisis untuk pembahasan lebih lanjut.

Dalam konteks Kota Padang Panjang, penduduk pendatang yang berasal dari luar daerah Minangkabau, yang pernah dan penghuni kota Padang Panjang berasal dari suku Jawa, Batak, Nias, Cina, Keling (India), dan lain sebagainya. Kelompok masyarakat suku luar Minangkabau yang datang sebelum merdeka, terutama pada masa berkuasanya Belanda mendirikan pula kampung-kampungnya di dalam kota, seperti Kampung Jawa, Kampung Nias, Kampung Cina, dan sebagainya. Kampung-kampung itu hingga kini tetap hidup dalam memori kolektif masyarakat Padang Panjang. Secara historis motif mereka datang ke Padang Panjang sebagai tenaga kerja, berdagang, tengkulak, pemungut pajak, dan pedagang perantara. Dalam perjalanan waktu, mereka ada pula yang berasimilasi dengan masyarakat setempat. Kondisi penduduk Kota Padang Panjang pada dewasa ini, berdasarkan data Tahun 2017 mencapai 52.422 jiwa, dengan kepadatan setiap km wilayah yang dihuni penduduk berjumlah 2.279 jiwa (*Kota Padang Panjang Dalam Angka 2018: 126*).

Kemudian dilihat dari historis kehidupan banagari sebagai mana ditulis dalam Laporan Penelitian tentang Kajian Penguatan Kelembagaan Adat di Kota Padang Panjang hasil kerjasama BAPPEDA Litbang Kota Padang Panjang dan Tim Ahli Universitas Andalas (Effendi dkk, 2019), di Kota Padang Panjang, secara adat saat ini ada tiga nagari yang terdapat di Kota Padang Panjang, yaitu Nagari Gunung, Bukit Surungan dan Lareh Nan Panjang berkaitan erat dengan daerah IV Koto, VI Koto, dan daerah Batipuh. Berbagai fasilitas kota pada umumnya berasal dari hak ulayat masyarakat Batipuh X Koto. Berdasarkan "Surat Pernyataan Nomor: 35/KAN-GN/III-2010", pengurus Kerapatan Adat Nagari Gunung menyatakan bahwa tanah ulayat Nagari Gunung sebelah Utara berbatas dengan Kenagarian Paninjauan; Sebelah Selatan dengan Kenagarian Jaho dan Kenagarian Guguak 2x11 Kayu Tanam; Sebelah Timur dengan

Kenagarian Batipuh Baruah; dan sebelah Barat dengan Batang Aia Bakarek-karek, Batang Aia Sungai Andok, Batang Aia Putih, dan Batang Anai.

Gambar 4.2 Salah satu Balai-Balai Adat (Nagari Lareh Nan Panjang) sebagai symbol eksistensi nilai-nilai dan peran kelembagaan adat di Kota Padang Panjang.

Sumber: Foto Tim Peneliti (2019)



Nagari Lareh Nan Panjang didirikan oleh penduduk Nagari Gunung, yang kemudian mengembangkan perkampungannya sampai ke Balai-Balai. Nagari Lareh Nan Panjang memiliki batas-batas nagari berikut ini. Sebelah Utara dengan Nagari Paninjauan; Sebelah Selatan dengan Nagari Jaho; Sebelah Timur berbatas dengan Nagari Gunung; dan Sebelah Barat dengan Nagari Bukit Surungan. Nagari Bukit Surungan didirikan atas prakarsa dari penduduk VI Koto. Dari data umum nagarinya, wilayah adat Bukit Surungan meliputi Sebelah Timur berbatas dengan wilayah adat Nagari Lareh Nan Panjang dan wilayah adat Nagari Paninjauan; Sebelah Barat berbatas dengan wilayah adat Nagari Singgalang; Sebelah Utara berbatas dengan wilayah adat Nagari Panyalaian dan wilayah adat Nagari Paninjauan; dan sebelah Selatan berbatas dengan wilayah adat Nagari Guguak Kayu Tanam

Berdasarkan hasil kajian ini dapat disimpulkan bahwa kondisi social budaya masyarakat di Kota Padang Panjang saat ini penduduknya semakin heterogen sesuai dengan perkembangan sebuah kota, namun tatanan nilai-nilai adat istiadat minangkabau masih sangat kuat di pegang oleh masyarakat setempat terutama penduduk pribumi, dimana peran nagari adat melalui kelembagaan Kerapatan Adat Nagari (KAN) masih kuat, dan eksistensinya diakui sebagai sebuah potensi oleh pemerintah kota. Dalam konteks penanganan penyandang disabilitas, hal ini menjadi sebuah potensi local, dimana kearifan local sesuai nilai-nilai adat minangkabau masih hidup di tengah masyarakat. Masyarakat minangkabau yang dikenal dengan semangat komunalnya, rasa badunsanak, sahino samalu menjadi potensi yang dapat dikembangkan dalam menguatkan ketahanan keluarga, terutama pada keluarga yang memiliki penyandang disabilitas.

Pada sisi lain, kuatnya pengaruh kelembagaan adat juga menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah kota dalam proses pembebasan lahan (tanah) untuk pembangunan infrastruktur.

Berdasarkan FGD yang dilakukan dengan OPD teknis, terungkap bahwa banyak saran prasarana dan infrastruktur kota yang tidak ramah disabilitas, seperti trotoar dan lain sebagainya disebabkan oleh keterbatasan lahan. Pembebasan lahan untuk pembangunan sarana prasarana dan infrastruktur banyak terkait dengan tanah adat (ulayat kaum dan suku), dan untuk menyakinkan para pihak untuk bersedia tanahnya diganti sangatlah sulit. Pendekatan formal kadangkala tidak efektif, dan diperlukan pendekatan-pendekatan khusus secara adat kepada anak kamanakan, dan itu membutuhkan waktu lama, dan juga biaya yang lebih besar bagi OPD yang menanganinya.

Kondisi unik dari Kota Padang Panjang adalah di Kota ini juga terdapat asset instansi pemerintahan tingkat pusat yang cukup dominan yaitu asset dari TNI Angkatan Darat dan PT. Kereta Api Indonesia. Hal ini juga berimplikasi terhadap proses pembangunan infrastruktur kota dan sarana pelayanan publik yang juga tidak mudah, dan memerlukan tingkat koordinasi yang rumit dan membutuhkan waktu lama, karena kewenangan akhir dalam pengelolaan asset seperti tanah dan bangunan gedung berada pada pemerintah pusat. Dalam pengembangan sarana dan prasarana pelayanan publik dan infrastruktur Kota Ramah Disabilitas memerlukan standar-standar tertentu, dan hal tersebut terkait dengan instansi pemerintahan diluar pemerintahan daerah.

1.2.1. Kondisi Ekonomi Makro Kota Padang Panjang

Potensi sumber daya manusia (SDM), selalu menjadi kunci utama sekaligus memegang peranan penting dalam proses pembangunan bangsa, dimana tingkat keberhasilan pembangunan suatu bangsa, salah satunya ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia yang dimiliki oleh bangsa tersebut. Semakin baik kualitas SDM maka proses pembangunan akan berjalan dengan lebih baik dan memberi hasil yang lebih baik pula. Sehingga jumlah penduduk yang besar saja belum menjadi potensi pembangunan jika tidak diikuti dengan kualitas penduduk yang memadai untuk mendorong tercapainya tujuan pembangunan yakni terwujudnya kesejahteraan bagi segenap bangsa.

Terkait dengan peran penduduk dalam pembangunan, Indonesia diperkirakan telah memasuki era bonus demografi semenjak Tahun 2015, hal ini ditunjukkan oleh nilai angka rasio ketergantungan yang mencapai nilai 49,6. Bonus demografi adalah suatu kondisi dimana komposisi jumlah penduduk yang berusia produktif lebih besar dibandingkan dengan jumlah penduduk usia tidak produktif. Penduduk usia produktif adalah penduduk yang berada pada rentang umur 15-64 tahun. Ciri-ciri dari bonus demografi yaitu, lebih banyaknya penduduk usia produktif (15-64) tahun dibandingkan dengan penduduk usia tidak produktif (0-15) tahun dan (64) tahun keatas. Indikasi awal diperlihatkan oleh nilai Rasio ketergantungan penduduk yang lebih kecil dari 50 dan setelah itu cenderung menurun.

Dilihat dari nilai angka ketergantungan penduduk wilayah perkotaan di Sumatera Barat tampak bahwa daerah yang telah memasuki era bonus demografi adalah Kota Padang dan Kota Bukittinggi, sedangkan daerah lainnya dan provinsi Sumatera Barat masih berada di atas 50, hal ini mengindikasikan bahwa Sumatera Barat belum memasuki era bonus demografi.

Tabel 4.1
Angka Dependency Ratio Daerah Perkotaan
Di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010-2018

Kota	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Padang	43.73	43.49	43.21	42.94	42.71	42.52	42.37	42.22	42.12
Solok	52.63	52.32	51.94	51.59	51.27	51.00	50.78	50.57	50.40
Sawahlunto	56.14	55.66	55.15	54.68	54.28	54.01	53.79	53.61	53.52
Padang Panjang	56.89	56.51	56.06	55.63	55.27	54.97	54.77	54.55	54.44
Bukittinggi	49.08	48.79	48.46	48.13	47.85	47.62	47.44	47.25	47.14
Payakumbuh	56.36	55.94	55.48	55.03	54.65	54.35	54.13	53.93	53.81
Pariaman	58.83	58.38	57.87	57.41	57.01	56.71	56.50	56.31	56.21
SUMATERA BARAT	57.74	57.28	56.79	56.31	55.90	55.58	55.33	55.10	54.96

Sumber: BPS Sumatera Barat, 2019

Peluang bonus demografi akan menjadi potensi bagi suatu daerah untuk meningkatkan produktivitas karena jumlah penduduk produktif yang lebih besar dari pada jumlah penduduk yang tidak atau belum produktif. Namun untuk terwujudnya peluang demografi, pemerintah dan masyarakat harus perhatikan kualitas pendidikan, layanan kesehatan, etos kerja berdaya saing, kreatif dan inovatif dalam menciptakan karya cipta yang bernilai ekonomis secara maksimal.

Akan tetapi bonus demografi tidak hanya memiliki nilai positif, tetapi juga aspek nilai negatif. Penanganan yang kurang tepat atau salah justru akan menimbulkan malapetakan besar, terutama yang terkait dengan masalah ketenagakerjaan, seperti berikut:

- 1) Kualitas tenaga kerja rendah.
- 2) Rasio jumlah angkatan kerja tidak sebanding (timpang) dengan jumlah kesempatan kerja yang tersedia.
- 3) Persebaran tenaga kerja tidak merata.
- 4) Tebatasnya kesempatan kerja.
- 5) Tingginya angka pengangguran dan kemiskinan

Keberhasilan memanfaatkan bonus demografi diantaranya ditandai dengan adanya peningkatan pertumbuhan ekonomi sebagai wujud dari adanya peningkatan produksi dari penduduk usia produktif yang lebih banyak jumlahnya, adapun kondisi pertumbuhan ekonomi wilayah perkotaan di Sumatera Barat dapat dilihat pada Tabel 4.2

Tabel 4.1
Pertumbuhan Ekonomi Daerah Perkotaan dan Provinsi Sumatera Barat
Periode 2010-2018

Kota	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Padang	5.47	6.23	6.16	6.66	6.46	6.41	6.22	6.23	6.09
Solok	5.96	6.90	6.76	6.44	6.01	5.97	5.76	5.78	5.69
Sawahlunto	5.14	5.45	5.53	6.11	6.08	6.03	5.73	5.75	5.54
Padang Panjang	7.54	6.31	5.97	6.29	6.08	5.91	5.80	5.81	5.74
Bukittinggi	5.60	6.12	6.55	6.28	6.20	6.14	6.05	6.08	6.03
Payakumbuh	6.32	6.91	6.62	6.56	6.47	6.19	6.09	6.12	6.02
Pariaman	5.26	5.94	6.13	6.06	5.99	5.79	5.59	5.62	5.51
SUMATERA BARAT	5.60	6.34	6.31	6.08	5.88	5.53	5.27	5.29	5.14

Sumber: BPS Sumatera Barat, 2019

Dilihat dari tingkat pertumbuhan ekonomi di atas, ternyata Kota Padang Panjang mengalami penurunan pertumbuhan ekonomi yang paling tajam dibandingkan kota daerah lainnya di Sumatera Barat. Hal ini menunjukkan adanya hambatan dalam melakukan aktivitas ekonomi di daerah ini. Untuk itu tentunya diperlukan upaya kebijakan guna mendorong peningkatan ekonomi masyarakat dengan memanfaatkan sumberdaya yang dimiliki, terutama sumberdaya manusia sebagai subjek dan sekaligus objek dalam pembangunan daerah.

Tabel 4.2
Tingkat Pengangguran Terbuka Daerah Perkotaan dan Sumatera Barat
Periode 2011-2018

Wilayah	2011	2012	2013	2014	2015	2016*	2017	2018
Padang	16.90	12.35	14.10	12.28	14.00	5.09	9.44	9.18
Solok	11.57	5.76	5.66	6.49	4.72	5.09	5.88	5.97
Sawahlunto	5.65	6.23	6.16	6.38	7.18	5.09	6.19	5.75
Padang Panjang	12.56	7.95	7.03	8.29	6.33	5.09	5.43	5.28
Bukittinggi	8.73	7.42	4.72	3.93	6.04	5.09	6.94	7.15
Payakumbuh	9.76	7.67	7.16	6.36	7.07	5.09	3.45	3.78
Pariaman	14.43	13.28	6.07	10.85	6.61	5.09	5.97	5.72
SUMATERA BARAT	8.02	6.65	7.02	6.50	6.89	5.09	5.58	5.55

Sumber : BPS Sumatera Barat, 2019

Catatan : * Angka Provinsi.

Peningkatan kualitas SDM harus menjadi fokus program dan kebijakan pembangunan daerah, agar dapat meningkatkan kreativitas dan produktivitas dalam melakukan aktivitas ekonomi, maupun sosial kemasyarakatan lainnya. Sebagai daerah perkotaan, Kota Padang Panjang telah berhasil menekan angka pengangguran, namun tidak diiringi dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi. Hal ini mengindikasikan bahwa lapangan kerja yang menyerap tenaga kerja belum berperan optimal dalam peningkatan produksi dan pendapatan masyarakat dan daerah Padang Panjang.

Penurunan angka pengangguran terbuka membawa dampak pada penurunan tingkat kemiskinan di Kota Padang Panjang, meskipun demikian, angka kemiskinan Kota Padang Panjang adalah yang tertinggi di kawasan perkotaan Sumatera Barat. Hal ini tentunya menjadi tantangan berat bagi pemerintah daerah dalam menjalankan program pembangunan ke depan. Upaya pengentasan kemiskinan harus dilakukan secara terintegrasi tidak hanya dilakukan secara sektoral dan melibatkan banyak lembaga pemerintah di dalamnya. Mulai dari OPD sosial, pendidikan, ketenaga kerjaan, kesehatan dan OPD terkait lainnya.

Tabel 3.4
Tingkat Kemiskinan Daerah Perkotaan dan Sumatera Barat
Periode 2011-2018 (%)

Wilayah	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Padang	6.31	6.02	5.30	5.02	4.56	4.93	4.68	4.74	4.70
Solok	6.99	6.72	5.87	4.60	4.16	4.12	3.86	3.66	3.30
Sawahlunto	2.47	2.34	2.17	2.28	2.25	2.22	2.21	2.01	2.39
Padang Panjang	7.60	7.25	6.50	6.66	6.40	6.74	6.75	6.17	5.88
Bukittinggi	6.82	6.49	5.73	5.36	4.96	5.36	5.48	5.35	4.92
Payakumbuh	10.58	10.09	9.00	7.81	7.01	6.67	6.46	5.88	5.77
Pariaman	5.90	5.66	5.02	5.35	5.12	5.42	5.23	5.20	5.03
SUMATERA BARAT	9.44	8.99	8.00	7.56	6.89	7.31	7.09	6.87	6.65

Sumber: BPS Sumatera Barat, 2019

Kota Padang Panjang memiliki tingkat ketimpangan terkecil diantara kota-kota di wilayah Sumatera Barat. Hal ini bukan berarti Kota Padang panjang lebih sejahtera, angka ini memperlihatkan tingkat ketimpangan pendapatan yang relatif lebih rendah. Akan tetapi jika dilihat dari tingkat pertumbuhan ekonomi dan tingkat kemiskinan, angka ini cenderung memperlihatkan bahwa penduduk Kota Padang Panjang memiliki pendapatan yang juga masih rendah. Untuk itu tentunya perlu upaya untuk terus meningkatkan kualitas SDM guna mendorong peningkatan nilai ekonomi dan kualitas kehidupan pada umumnya.

Tabel 4.4
Rasio Gini Daerah Perkotaan dan Sumatera Barat
Periode 2011-2018

Kabupaten/Kota	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Sumatera Barat	0.33	0.35	0.34	0.32	0.34	0.33	0.32	0.32
Padang	0.30	0.33	0.37	0.33	0.35	0.35	0.34	0.34
Solok	0.35	0.32	0.32	0.30	0.34	0.34	0.30	0.30
Sawahlunto	0.34	0.39	0.30	0.35	0.33	0.32	0.30	0.31
Padang Panjang	0.40	0.45	0.29	0.37	0.37	0.38	0.30	0.29
Bukittinggi	0.33	0.32	0.37	0.34	0.34	0.33	0.31	0.34
Payakumbuh	0.32	0.36	0.40	0.31	0.37	0.34	0.30	0.30
Pariaman	0.35	0.38	0.40	0.30	0.33	0.34	0.30	0.32

Sumber: BPS Sumatera Barat, 2019

Indikator sosial ekonomi yang mengukur tentang keberhasilan pembangunan SDM dinataranya dapat dilihat dari nilai IPM, nilai IPM Kota Padang Panjang memiliki peningkatan paling tinggi diantara daerah perkotaan di Sumatera Barat dan telah tergolong tinggi. Hal ini tentunya menjadi satu prestasi pembangunan yang harus terus ditingkatkan untuk mewujudkan kualitas SDM yang mampu mendorong tercapainya peningkatan kesejahteraan ekonomi dan sosial bagi masyarakat dan penduduk Kota Padang Panjang.


Tabel 4.5
Nilai IPM Daerah Perkotaan di Provinsi Sumatera Barat
dan Peningkatan Periode 2010-2018

Wilayah	2010	2018	Peningkatan
Padang	78.44	82.25	3.81
Solok	74.38	77.89	3.51
Sawahlunto	67.55	71.72	4.17
Padang Panjang	73.27	77.3	4.03
Bukittinggi	76.12	80.11	3.99
Payakumbuh	74.89	78.23	3.34
Pariaman	72.56	76.26	3.70
SUMATERA BARAT	67.25	71.73	4.48

Sumber: BPS Sumatera Barat, 2019

4.2 Gambaran Umum Disabilitas

Menurut Badan Pusat Statistik, jumlah penduduk Indonesia yang berada di usia kerja adalah sebesar 171.755.077, dan 10 persen dari kelompok usia tersebut adalah penyandang disabilitas. PUSDATIN dari kementerian sosial mengungkapkan bahwa jumlah penyandang disabilitas mencapai 11.580.117 (BPS,2018). Sampai dengan Tahun 2019, data tentang penyandang disabilitas di Kota Padang Panjang masih sangat terbatas, karena masih menyebar di berbagai institusi sesuai dengan kondisi PD, bagi PD yang masih berusia sekolah datannya berada di sekolah-sekolah dan Dinas Pendidikan, sedangkan yang tidak bersekolah atau belum sekolah diharapkan terdata di Dinas Sosial. Dengan demikian dibutuhkan koordinasi antar dinas terkait untuk memiliki data PD di Kota Padang Panjang. Diperkirakan jumlah PD di Kota Padang Panjang Tahun 2019 ini \pm 1% dari jumlah penduduk usia kerja di kota ini. Adapun kondisi umum PD di Kota Padang Panjang dapat dilihat pada Gambar 4.3



Sumber: TKSK Kota Padang Panjang, data diolah (2019).

Gambar 4.3 Penyandang Disabilitas menurut Jenis Disabilitas

Dari Gambar 4.1 dapat dilihat bahwa Penyandang Disabel (PD) yang memiliki keterbatasan fisik menempati posisi tertinggi, hal ini memperlihatkan kebutuhan kaum PD terhadap keramahan fasilitas pelayanan publik sangat tinggi agar mereka bisa nyaman dan aman melakukan aktivitas kesehariannya. Selanjutnya, dilihat dari aspek jenis kelamin, tampak bahwa PD Kota Padang Panjang lebih banyak kaum pria dibandingkan kaum wanita, dimana mayoritas mereka berstatus belum kawin yaitu 67,39%. Sedangkan sisanya sudah memiliki keluarga, ada yang menikah dengan sesama PD tetapi ada pula yang dengan bukan PD. Hal ini menunjukkan bahwa kaum PD sudah membaaur dalam kehidupan masyarakat Kota Padang Panjang meskipun belum secara keseluruhan masyarakat bisa menerima secara baik keberadaan mereka.



Gambar 4.4
Walikota Padang Panjang Membuka Acara Peringatan Hari Disabilitas Internasional Tingkat Kota Padang Panjang ke-27 Tahun 2019.

Sumber: Foto TKSK Kota Padang Panjang

Pada tanggal 12 Desember 2017, Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Kota Padang Panjang telah terbentuk secara resmi yang ditandai dengan pelantikan pengurusnya. Pada peringatan Hari Difabel Internasional (HDI) ke-27 pada tanggal 3 Desember 2019 di Kota Padang Panjang, Ramadhan sebagai Ketua Dewan Pengurus Cabang (DPC) Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Kota Padang Panjang mengungkapkan bahwa perayaan Peringatan HDI ke-27 yang dibuka secara resmi oleh Walikota Padang Panjang merupakan salah satu bentuk bukti bahwa Para Penyandang Disabilitas mendapat tempat sejajar dengan penduduk lainnya di Kota Padang Panjang, Bisa Mandiri, Bisa Berkarya, dan Bisa Berbuat, sehingga ke depannya penyandang disabilitas tidak lagi dipandang sebagai objek pembangunan akan tetapi mesti bisa berubah ke arah subjek pembangunan supaya impian terwujudnya Kota Padang Panjang sebagai Kota Inklusi dan Ramah Disabilitas dapat terealisasi, sebagaimana yang diamanahkan oleh Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016.

Tabel 4.6
Penyandang Disabilitas Menurut Jenis Kelamin dan Status Perkawinan (%)

Jenis Kelamin	Status Perkawinan				Total
	Belum Kawin	Bercerai Hidup	Bercerai Mati	Kawin	
Laki-Laki	41.67	1.81	0.72	14.49	58.70
Perempuan	25.72	0.72	7.61	7.25	41.30
Total	67.39	2.54	8.33	21.74	100.00

Sumber: TKSK Kota Padang Panjang, data diolah (2019)


dilihat dari kelompok umur, tampak bahwa PD Kota Padang Panjang mayoritas berusia dewasa, yakni berumur 25 tahun ke atas, hal ini menunjukkan golongan usia produktif yang sudah bisa memasuki pasar kerja dan memiliki lapangan usaha untuk mandiri dan mendapatkan penghasilan guna memenuhi kebutuhan hidup dan keluarganya.

Tabel 4.7.
Penyandang Disabilitas menurut Jenis Kelamin dan Umur (%)

Jenis Kelamin	Umur (Tahun)							Total
	< 7	> 50	13- 15	16-18	19-24	25-50	7-12,	
Laki-Laki (%)	1.45	16.67	3.26	2.90	6.16	22.83	5.43	58.70
Perempuan (%)	1.09	11.59	1.81	2.17	4.71	16.30	3.62	41.30
Total (%)	2.54	28.26	5.07	5.07	10.87	39.13	9.06	100.00

Sumber: TKSK Kota Padang Panjang, data diolah (2019)

Dari sisi status perkawinan menurut kelompok umur, PD Kota Padang Panjang yang sudah menikah berada pada kelompok umur 20-50 tahun dan di atas 50 tahun, hal ini menunjukkan bahwa PD menikah pada usia yang sudah cukup dewasa. Kondisi ini mengindikasikan juga kematangan mereka dalam memutuskan untuk berumah tangga dengan memperhatikan berbagai aspek ekonomi dan sosial. Kesadaran akan tanggung jawab terhadap keluarga menjadi faktor utama mereka dalam memutuskan untuk menikah. Kesiapan secara mental spiritual menjadi faktor tertimbang yang tidak kalah penting, karena tantangan yang akan mereka hadapi pasca pernikahan akan semakin berat. Sehingga dengan persiapan yang matang para PD akan lebih percaya diri dalam menghadapi dinamika kehidupan bersama keluarga dan masyarakat sekitarnya.



Sumber: TKSK Kota Padang Panjang, data diolah

Gambar 4.5 Penyandang Disabilitas Menurut Umur dan Status Perkawinan

Pembangunan (*development*) adalah proses perubahan yang mencakup seluruh sistem sosial, seperti politik, ekonomi, infrastruktur, pertahanan, pendidikan dan teknologi, kelembagaan, dan budaya (Alexander 1994) sedangkan menurut Portes (1976) pembangunan sebagai transformasi ekonomi, sosial dan budaya. Pembangunan adalah proses perubahan yang direncanakan untuk memperbaiki berbagai aspek kehidupan masyarakat.

Berkaitan dengan peranan pendidikan dalam pembangunan nasional muncul dua paradigma yang menjadi acuan bagi para pengambil kebijakan dalam pengembangan kebijakan pendidikan yaitu Paradigma Fungsional dan paradigma Sosialisasi. Paradigma Fungsional melihat bahwa keterbelakangan dan kemiskinan dikarenakan negara tidak mempunyai cukup penduduk yang memiliki pengetahuan, kemampuan dan sikap modern. Menurut pengalaman masyarakat di Barat, lembaga pendidikan formal sistem persekolahan merupakan lembaga utama yang mengembangkan pengetahuan malatih, kemampuan dan keahlian serta menanamkan sikap mental para individu yang diperlukan dalam proses pembangunan. Bukti-bukti menunjukkan adanya kaitan yang erat antara pendidikan formal seseorang dan partisipasinya dalam pembangunan. Perkembangan lebih lanjut muncul, tesis Human Investment, yang menyatakan bahwa investasi dalam diri manusia lebih menguntungkan, memiliki *economic rate of return* yang lebih tinggi di dibandingkan dengan investasi dalam bidang fisik.

Sedangkan menurut paradigma sosialisasi, peranan pendidikan dalam pembangunan adalah: a) mengembangkan kompetensi individu, b) kompetensi yang lebih tinggi tersebut diperlukan untuk meningkatkan produktivitas, dan c) secara umum, meningkatkan kemampuan warga masyarakat, dengan semakin banyaknya warga masyarakat yang memiliki kemampuan akan meningkatkan kehidupan masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, berdasarkan paradigma sosialisasi ini, pendidikan harus di perluas secara besar-besaran dan menyeluruh, jika suatu bangsa atau masyarakat menginginkan kemajuan.

Kota Padang Panjang telah dikenal sebagai Kota Pendidikan di Sumatera Barat, hal ini tentunya tidak terlepas dari peran dan kebijakan Kepala Daerah yang mampu mengokohkan pendidikan dasar dan menengah Kota Padang Panjang memiliki daya saing global namun tetap dengan karakter Minangkabau dan berbasis nilai-nilai keislaman yang kuat.

Dari aspek pendidikan, mayoritas PD Kota Padang Panjang sudah pernah sekolah dan sedang sekolah, akan tetapi persentase yang tidak pernah sekolah masih cukup tinggi, yakni 18,84%. Hal ini tentunya patut menjadi perhatian pemerintah dan para pihak terkait lainnya.

Tabel 4.8.
Penyandang Disabilitas Menurut Jenis Kelamin dan Status Pendidikan (%)

Jenis Kelamin	Status Pendidikan				Total
	Belum Sekolah	Pernah Sekolah	Sedang Sekolah	Tidak Pernah Sekolah	
Laki-Laki	6.16	33.70	7.61	11.23	58.70
Perempuan	5.43	23.91	4.35	7.61	41.30
Total	11.59	57.61	11.96	18.84	100.00

Sumber: TSKS Kota Padang Panjang, data diolah (2019)


Jika dilihat dari tingkat pendidikan yang ditamatkan oleh para PD ini, tampak bahwa mayoritas PD baru berada pada tingkat pendidikan dasar, yaitu 52%, sedangkan tingkat pendidikan SMP sederajat 23,438%, dan SMA sederajat sebanyak 21,88%. Yang berhasil sampai ke perguruan tinggi masih sangat kecil persentasenya. Hal ini menggambarkan masih adanya kesulitan bagi para PD dalam meraih pendidikan yang lebih tinggi. Kondisi ini tidak terlepas dari kondisi dan kemampuan ekonomi keluarga serta kondisi sosial kemasyarakatan.

Tabel 4.9
Penyandang Disabilitas Menurut Jenis Kelamin dan Pendidikan Tertinggi (%)

Jenis Kelamin	Pendidikan Tertinggi					Total
	DI/DII/DIII/DIV	S1	SD/MI/Sederajat	SMP/MTs/Sederajat	SMA/SMK/Sederajat	
Laki-Laki	1.04	0.00	32.81	11.98	13.54	59.38
Perempuan	0.00	1.56	19.27	11.46	8.33	40.63
Total	1.04	1.56	52.08	23.44	21.87	100.00

Sumber: TSKS Kota Padang Panjang, data diolah (2019)

Dengan memperhatikan faktor umur, kondisi pendidikan para PD, secara rata-rata dapat dilihat pada Gambar 4.6:



Sumber: TSKS Kota Padang Panjang, data diolah (2019)

Gambar 4.6 PD Menurut Kelompok Umur dan Pendidikan Tertinggi

Dari Gambar 4.6 dapat dilihat bahwa pada kelompok umur 19-24 tahun, PD yang tidak pernah sekolah menempati proporsi tertinggi dan secara keseluruhan proporsi yang tidak pernah sekolah ini beradaa pada usia 25-50 tahun. Kondisi ini mencerminkan adanya kendala bagi PD dalam memasuki dunia pendidikan. Untuk mengetahui lebih lanjut dan detail tentang kendala tersebut, tentunya diperlukan upaya lebih lanjut.

Dari observasi di lapangan, ditemukan informasi adanya tindakan yang tidak menyenangkan (*bully*) yang dialami oleh para PD di lingkungan sekolah, meskipun pemerintah telah mencanangkan sekolah inklusif. Untuk itu perlu dilakukan edukasi yang lebih meluas dan mendalam untuk meningkatkan kepedulian dan keterbukaan masyarakat, terutama para anak-anak dan kaum muda, terhadap keberadaan PD sebagai bagaian yang sama dalam kehidupan masyarakat kota.

Tabel 4.10
Penyandang Disabilitas
Menurut Jenis Kelamin dan Status Pekerjaan (%)

Jenis Kelamin	Status Pekerjaan			Total
	Bekerja	Belum Bekerja	Tidak Bekerja	
Laki-Laki	12.32	16.67	29.71	58.70
Perempuan	2.54	13.77	25.00	41.30
Total	14.86	30.43	54.71	100.00

Sumber: TKSK Kota Padang Panjang, data diolah (2019)

Berdasarkan status pekerjaan, para PD Kota Padang Panjang mayoritas tidak bekerja, yakni 54,71%, sedangkan yang bekerja adalah 14,76%, sisanya sebesar 30,43% belum bekerja. Sebagaimana kondisi dalam aspek pendidikan yang telah diuraikan di atas, kondisi lapangan pekerjaan juga menghadapi kendala dan tantangan. Akibat dari masih rendahnya tingkat pendidikan formal yang berhasil ditamatkan oleh para PD Kota Padang Panjang, maka kemampuan bersaing di dunia kerja juga sangat terbatas. Akibatnya jumlah PD yang berhasil memasuki dunia kerja masih relatif kecil.

Tabel 4.11
Penyandang Disabilitas
Menurut Kelompok Umur dan Status Pekerjaan (%)

Kelompok Umur	Status Pekerjaan			Total
	Bekerja	Belum Bekerja	Tidak Bekerja	
< 7	0.00	2.54	0.00	2.54
7-12	0.00	9.06	0.00	9.06
13- 15	0.00	4.35	0.72	5.07
16-18	0.00	4.71	0.36	5.07
19-24	0.36	6.88	3.62	10.87
25-50	10.87	2.54	25.72	39.13
> 50	3.62	0.36	24.28	28.26
Total	14.86	30.43	54.71	100.00

Sumber: TSKS Kota Padang Panjang, data diolah (2019)


Dari kelompok umur yang bekerja, tampak bahwa usia 25-50 tahun merupakan kelompok yang paling banyak bekerja, akan tetapi kelompok ini juga merupakan yang terbanyak tidak bekerja. Hal ini memperlihatkan bahwa mereka yang telah berada pada usia kerja sangat kesulitan untuk mendapatkan lapangan kerja dan usaha. Hal ini tentunya perlu mendapat perhatian dari pemerintah dan para pihak terkait lainnya.



Gambar 4.7 Salah Satu Jenis Usaha yang Dimiliki oleh Pasangan Keluarga Penyandang Disabilitas di Kota Padang Panjang (Klinik Pijat Ramadhan & Nia).

Sumber: Foto Tim Peneliti (2019)


Jika diamatai lapangan usaha yang dapat dimasuki oleh PD Kota Padang panjang maka tampak bahwa mereka pada umumnya berada dalam lapangan usaha informal. Sektor informal



Sumber: TKSK Kota Padang Panjang, data diolah(2019)

Gambar 4.9. Penyandang Disabilitas Menurut Jenis Kelamin dan Pendapatan Perbulan

Gambar 4.9 dan Gambar 4.10 memperlihatkan bahwa kondisi pendapatan PD Kota Padang Panjang, baik dilihat dari jenis kelamin maupun kelompok usia, dimana pendapatan mereka mayoritas adalah di bawah Rp 1 juta perbulan. Nilai ini sangat jauh dari level UMP Provinsi Sumatera Barat tahun 2019 yakni sebesar Rp 2.289.228,-perbulan. Hal ini sangat perlu menjadi perhatian bagi pemerintah daerah dalam upaya pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat khususnya para PD dalam rangka mewujudkan Kota Padang Panjang yang ramah disabilitas.




Sumber: TKSK Kota Padang Panjang, data diolah(2019)

Gambar 4.10 Penyandang Disabilitas Menurut Umur dan Pendapatan Perbulan

Tingkat pendidikan yang masih rendah turut berkontribusi pada rendahnya tingkat pendapatan para PD di Kota Padang Panjang. Untuk memasuki lapangan kerja formal, tingkat


pendidikan yang ditamatkan menjadi persyaratan utama, meskipun kondisi fisik mungkin dapat ditolerir. Sedangkan untuk berada di lapangan usaha non formal, tingkat pendidikan tidak menjadi faktor penentu utama, hal inilah yang menyebabkan para PD mayoritas berada di lapangan usaha informal dengan pendapatan yang masih rendah, dan belum mampu untuk mencukupi kebutuhan hidup yang layak.



Sumber: TKSK Kota Padang Panjang, data diolah (2019)

Gambar 4.11 Penyandang Disabilitas Menurut Pendidikan Terakhir dan Pendapatan Perbulan


Dilihat dari aspek beban keluarga, bagi PD yang masih sendiri, tingkat pendapatan yang rendah mungkin masih berdampak kecil, hanya untuk diri sendiri. Akan tetapi bagi para PD yang telah memiliki keluarga, hal ini jelas akan berdampak lebih luas pada pemenuhan kebutuhan anggota keluarganya. Dari data ditemukan fakta bahwa ada rumah tangga PD yang beranggotakan 4 orang memiliki pendapatan kurang dari Rp 1 juta perbulan. Kondisi ini tentunya akan berdampak pula pada masa depan anak-anak mereka. Hal ini harus menjadi perhatian pemerintah daerah beserta jajarannya untuk memberikan ruang bagi PD memiliki pekerjaan yang lebih baik dengan tingkat pendapatan yang juga lebih memadai.



Sumber: TKSK Kota Padang Panjang, data diolah (2019)


Gambar 4.12 Penyandang Disabilitas Menurut Jumlah Tanggungan Keluarga dan Pendapatan Perbulan

Dilihat dari aspek jenis kelamin, kaum lelaki PD Kota Padang Panjang memiliki beban keluarga yang lebih besar dibandingkan kaum perempuan, hal ini dikarenakan jumlah PD lelaki juga lebih banyak dibandingkan dengan PD perempuan. Dalam kehidupan masyarakat, masih tertanam pemahaman bahwa kaum lelaki memiliki tanggung jawab yang utama sebagai pencari nafkah keluarga sedangkan kaum perempuan adalah sebagai pendukung dan pembantu dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga, kecuali jika perempuan tersebut berstatus sebagai kepala keluarga.



Sumber: TKSK Kota Padang Panjang, data diolah(2019)
Gambar 4.1 Penyandang Disabilitas Menurut Jumlah Tanggungan Keluarga dan Jenis Kelamin

Dalam rangka memberdayakan para PD di Kota Padang Panjang, pemerintah daerah melalui SKPD terkait telah memberikan pembinaan kepada PD, namun dari data di lapangan, diperoleh fakta bahwa PD yang telah menerima pembinaan baru mencapai 10,51%, lebih dari 505 dari kaum lelaki PD menyatakan belum pernah mendapatkan pembinaan dari pemerintah daerah maupun pihak lainnya.



Sumber: TKSK Kota Padang Panjang, data diolah(2019)

Gambar 4.2. Penyandang Disabilitas Menurut Jenis Kelamin dan Pengalaman Pembinaan

Dari kelompok yang pernah mendapatkan pembinaan, tampak bahwa peserta pembinaan ini paling banyak berpendidikan SD/MI/Sederajat. Hal ini memperlihatkan bahwa pembinaan sudah tepat sasaran yakni mereka yang memiliki tingkat pendidikan terbatas sehingga sangat sulit untuk dapat bersaing di pasar kerja. Dengan pembinaan ini diharapkan para PD akan mampu menjadi pekerja mandiri dan memiliki pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Meskipun faktanya mereka baru mampu mendapatkan pendapatan kurang dari Rp 1 juta perbulannya.

Tabel 4.12
Penyandang Disabilitas Menurut
Pendidikan Tertinggi dan Pengalaman Pembinaan (%)

Pendidikan Tertinggi	Pengalaman Pembinaan		
	Pernah	Sering	Tidak Pernah
TS	1.09	0.36	28.99
SD/MI/Sederajat	4.35	1.09	30.80
SMP/MTs/Sederajat	1.81	0.00	14.49
SMA/SMK/Sederajat	2.54	0.00	12.68
DI/DII/DIII/DIV	0.36	0.00	0.36
S1	0.36	0.00	0.72
Total	10.51	1.45	88.04

Sumber: TKSK Kota Padang Panjang, data diolah (2019)

Dari para PD yang telah mendapatkan pembinaan ternyata belum dapat mencapai tingkat pendapatan yang memadai untuk memenuhi kebutuhan hidup layak. Hal ini diperlihatkan oleh data dimana pendapatan mereka yang telah mendapatkan pembinaan mayoritas masih berada di bawah Rp 1 juta. Kondisi ini tentunya tidak diharapkan terjadi, akan tetapi karena berbagai aspek keterbatasan yang mereka hadapi maka inilah yang bisa mereka capai dengan tingkat pendidikan dan keterampilan yang mereka miliki.

Tabel 4.13
Penyanggah Disabilitas Menurut
Pendapatan Perbulan dan Pengalaman Pembinaan (%)

Pendapatan Perbulan	Pengalaman Pembinaan			Total
	Pernah	Sering	Tidak Pernah	
< Rp. 1.000.000	9.06	0.00	85.14	94.20
Rp. 1.000.001 - Rp. 2.000.000	1.09	0.36	3.62	5.07
Rp. 2.000.001 - Rp. 3.000.000	0.00	0.00	0.36	0.36
> Rp. 3.000.000	0.36	0.00	0.00	0.36
Total	10.51	0.36	89.13	100.00

Sumber: TKSK Kota Padang Panjang, data diolah (2019)

Dalam upaya meningkatkan efektifitas pembinaan pada kaum PD di Kota Padang Panjang, tim peneliti mencoba menjajagi bidang keterampilan yang diminati dan dibutuhkan oleh para PD agar mereka dapat lebih meningkatkan kemampuan mereka dalam beraktivitas secara kreatif dan produktif. Hasil penjajagan dapat dilihat pada Tabel 4.15.

Tabel 4.14
Penyanggah Disabilitas Menurut Jenis Kelamin
dan Bidang Diminati (%)

Bidang Diminati	Jenis Kel		Total
	Laki-Laki	Perempuan	
Bengkel	4.35	0.00	4.35
Berdagang	0.36	0.00	0.36
Bertukang	4.71	0.00	4.71
Jualan	0.36	0.36	0.72
Melukis	1.09	0.36	1.45
Membuat kue	0.00	0.36	0.36
Menari	0.00	1.81	1.81
Menjahit	2.17	4.71	6.88
Menyanyi	0.36	3.99	4.35
Olahraga	6.88	0.36	7.25
Pertanian	0.36	0.00	0.36
Pijat	1.45	0.36	1.81
Tidak Ada/Tidak Tahu	36.59	28.99	65.58
Total	58.70	41.30	100.00

Sumber: TKSK Kota Padang Panjang, data diolah (2019)

Dari Tabel 4.15 dapat dilihat bahwa 65,58% dari para PD Kota Padang Panjang belum dan tidak mengetahui bakat yang mereka miliki dan potensi apa yang akan mereka kembangkan. Hal ini tentunya menjadi tantangan yang harus dihadapi oleh dinas terkait dalam melakukan pembinaan. Dari para PD yang memiliki minat bakat mengemukakan bahwa para lelaki berminat di bidang olah raga, perbengkelan dan pertukangan sedang kaum wanita lebih menyukai menjahit dan menyanyi. Bakat mereka ini tentunya perlu diperhatikan dalam upaya pembinaan dimasa mendatang agar pembinaan yang diberikan dapat berdampak positif dengan hasil yang lebih baik.

Upaya pembinaan dalam rangka pemberdayaan para PD di Kota Padang Panjang di masa mendatang, dapat merujuk pada bidang pengembangan ekonomi kreatif yang mencakup 16 bidang yakni : (1) aplikasi dan game developer, (2) arsitektur, (3) desain interior, (4) desain komunikasi visual, (5) desain produk, (6) fashion, (7) film, animasi, dan video, (8) fotografi, (9) kriya, (10) kuliner, (11) musik, (12) penerbitan, (13) periklanan, (14) seni pertunjukan, (15) seni rupa, dan (16) televisi dan radio.

Dengan pembinaan yang tepat program dan tepat sasaran diharapkan para PD Kota Padang Panjang akan semakin mampu meningkatkan perannya dalam aktivitas ekonomi dan pembangunan daerah. Sehingga mampu menjadi subjek dalam pembangunan daerah sebagaimana yang dimanakan oleh pembangunan inklusif dalam bingkai Kota Padang Panjang yang ramah terhadap difabel.

4.3 Gambaran Umum Sarana Parasarana dan Infrastruktur Kota Padang Panjang

4.3.1. Bangunan Gedung

Evaluasi bangunan gedung ramah disabilitas dilakukan pada beberapa bangunan yang dianggap mewakili/merepresentasikan bangunan pelayanan publik di Kota Padang Panjang. Diantara bangunan yang dievaluasi merupakan bangunan yang telah melayani penyandang disabilitas.

- ***Bangunan Gedung SMP 5***


SMP 5 Padang Panjang merupakan sekolah inklusi yang menerima siswa dengan disabilitas mental. Bangunan gedung dan fasilitas sekolah ini telah mengakomodir kebutuhan siswa-siswa penyandang disabilitas tipe ini, seperti tersedianya ruangan khusus dan guru pendamping untuk siswa gangguan mental ketika terjadi luapan emosi tiba-tiba (tantrum). Namun bangunan gedung terlihat belum memfasilitasi siswa yang mengalami disabilitas fisik.




- Beda tinggi muka lantai > 1,25 cm, akses kurang baik bagi penyandang disabilitas fisik.

- Akses ke lantai 2 tidak memungkinkan bagi disabilitas karna tidak ada ram atau lif

Gambar 4.15. Akses Masuk dan Tangga di SMPN 5 Padang Panjang



Gambar 4.16 Perbandingan Kloset Duduk Sekolah dan Kloset Standar Disabilitas



Gambar 4.17 Perbandingan Urinoir Sekolah dan Urinoir Standar Disabilitas

Dari gambar 4.3.1.2 dan 4.3.1.3 terlihat ketinggian kloset dan urinoir memenuhi standar disabilitas, namun belum dilengkapi dengan handrail sebagai tempat pegangan bagi penyandang disabilitas.

- **Bangunan Pasar Pusat Padang Panjang**

Pasar pusat merupakan bangunan yang diperkirakan akan sering dikunjungi penyandang disabilitas untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.



Akses masuk pasar relatif cukup memenuhi pedoman teknis ramah disabilitas karena:

- Telah tersedia RAM meskipun dengan kondisi kurang baik
- Lebar pintu melebihi lebar ruang bebas minimum untuk kursi roda (80 cm)

Gambar 4.18 Pintu Masuk Pasar Pusat Padang Panjang



- Kemiringan RAM > 6° (1 : 10). Tidak memungkinkan penyandang disabilitas untuk akses ke lantai 2

Gambar 4.19 Ram ke Lantai 2 Pasar Pusat Padang Panjang



- Belum tersedia kloset duduk
- Belum dilengkapi dengan pegangan rambat/handrail yang memiliki posisi dan ketinggian sesuai dengan pengguna kursi roda dan penyandang cacat yang lain

Gambar 4.20 Kloset Pasar Pusat Padang Panjang



- Ketinggian urinoir belum ada yang sesuai standar (20 cm)
- Belum dilengkapi dengan pegangan rambat/handrail yang memiliki posisi dan ketinggian sesuai dengan pengguna kursi roda dan penyandang cacat yang lain

Gambar 4.21 Ketinggian Urinoir Pasar Pusat Padang Panjang

Hasil evaluasi untuk semua bangunan gedung yang diobservasi ditampilkan dalam Tabel 4.16

**Tabel 4.16
Hasil Evaluasi Beberapa Bangunan Gedung Kota Padang Panjang**

Nama Bangunan	Ukuran dasar ruang	Ram	Tangga	Toilet dan Wastafel	Area Parkir	Perabot	Peralatan Kontrol	Rambu dan Marka
SDN 14 Koto Panjang	√	√	×	×	×	×	×	×
SDN 04 Kp. Manggis	√	×	×	×	×	×	×	×

SDN 02 Tanah Pak Lambik	x	x	x	x	x	x	x	x
SMPN 5	√	x	x	x	x	x	x	x
SMPN 6	√	√	x	x	x	x	x	x
Pasar Pusat	√	√	x	x	x	x	x	x
Islamic Centre	√	√	x	x	x	x	x	x
Rusunawa	√	x	x	x	x	x	x	x
Kantor Perpustakaan	√	x	x	x	x	x	x	x
Kantor Dinas Pendidikan	√	x	x	x	x	x	x	x
Kantor Dinas Pariwisata	√	√	x	x	x	x	x	x
Kantor Dinas PMPTSP	√	x	x	x	x	x	x	x
Kantor Dinas PUPR	√	x	x	x	x	x	x	x
Kantor Camat Pdg Pjg Timur	√	x	x	x	x	x	x	x
PDIKM	√	x	x	x	x	x	x	x
Kantor Lurah Pasar Baru	√	x	x	x	x	x	x	x
Kantor Lurah Ngalau	√	x	x	x	x	x	x	x
Kantor Lurah Sigando	√	x	x	x	x	x	x	x
Puskesmas Gunung	√	√	x	x	x	x	x	x
Puskesmas Koto Katik	√	√	x	x	x	√	x	x
Puskesmas	√	√	x	x	x	√	x	x

Kebun Sikolos								
Mesjid Taqwa	√	x	x	x	x	x	x	x
Rumah Baca Manca	√	√	x	x	x	√	x	x

Keterangan: √ = relatif cukup memenuhi pedoman teknis x = tidak memenuhi pedoman teknis

Secara umum, infrastruktur yang ada saat ini belum ramah terhadap penyandang disabilitas .Hanya kriteria ukuran dasar ruang yang memenuhi persyaratan teknis fasilitas dan aksesibilitas. Kekurangan-kekurangannya secara tipikal antara lain:

- Ram
 - Belum tersedia
 - Walaupun tersedia, kemiringan ram melebihi kemiringan maksimum 1 : 8 untuk di dalam bangunan dan 1 : 10 untuk di luar bangunan.
 - Lebar ram kurang dari lebar minimum, yaitu 95 cm tanpa tepi pengaman, dan 120 cm dengan tepi pengaman.
 - Muka datar/bordes pada awalan atau akhiran dari suatu ram tidak bebas dan datar dengan ukuran minimum 160 cm, sehingga tidak memungkinkan untuk memutar kursi roda.
 - Permukaan datar awalan atau akhiran suatu ram tidak memiliki tekstur sehingga licin diwaktu hujan
 - Ram tidak dilengkapi dengan pegangan rambatan (handrail) yang dijamin kekuatannya dengan ketinggian sekitar 65 - 80 cm.
 - Ram tidak dilengkapi dengan pengaman ram/kanstin/low curb dengan lebar tepi 10 cm, sehingga roda kursi roda bisa terperosok atau keluar dari jalur ram.
- Pintu dan lantai
 - Sebagian pintu tidak dapat dapat diakses oleh disabilitas karena kurang dari 90 cm
 - Di daerah sekitar pintu masuk masih terdapat perbedaan ketinggian lantai.
 - Penggunaan bahan lantai yang licin di sekitar pintu
 - Beda ketinggian lantai melebihi 1,25 cm.
- Tangga
 - Dimensi pijakan dan tanjakan tidak berukuran seragam
 - Kemiringan tangga melebihi 60°
 - Tidak dilengkapi dengan pegangan rambat (handrail), paling tidak pada salah satu sisi tangga dengan ketinggian 65 - 80 cm dari lantai

- Tidak dilengkapi dengan anti slip pada bagian awal pijakan
- Tangga yang terletak di luar bangunan seringkali tergenang oleh air hujan pada lantainya.
- Toilet dan wastafel
 - Tidak tersedia toilet duduk dengan ketinggian 45–50 cm.
 - Tidak terdapat tampilan rambu/symbol dengan sistem cetak timbul "Penyandang Cacat" pada bagian luarnya.
 - Tidak memiliki ruang gerak yang cukup untuk masuk dan keluar pengguna kursi roda.
 - Tidak dilengkapi dengan pegangan rambat/handrail
 - Kran wastafel tidak menggunakan sistem pengungkit
 - Ketinggian wastafel melebihi ketinggian maksimum, yaitu 85 cm.
- Area parkir
 - Tidak ada simbol atau rambu tanda parkir penyandang disabilitas
 - Pada lot parkir tidak tersedia ram trotoir di kedua sisi kendaraan
 - Kemiringan jalan melebihi kemiringan maksimal 1 : 11 dan permukaan tidak rata/datar di semua bagian
 - Jarak lot parkir terdekat melebihi 60 m dari pintu masuk
- Perabot
 - Tidak tersedia tempat duduk dan meja pelayanan dengan ketinggian yang khusus untuk difabel
- Peralatan kontrol
 - Tombol dan stop kontak dipasang pada tempat yang posisi dan tingginya tidak sesuai dan mudah dijangkau oleh penyandang cacat.
- Rambu dan marka
 - Tidak tersedia rambu dan marka dengan huruf timbul atau huruf Braille yang dapat dibaca oleh tuna netra

4.3.2. Ruang Terbuka Hijau (Taman)

Evaluasi ruang terbuka hijau dilakukan terhadap beberapa taman yang dapat dianggap representasi dari taman-taman yang ada yang terdapat di Kota Padang Panjang, yaitu:

- **Taman Lembuti Depan Polresta Padang Panjang**



- Telah tersedia ram dan rambu disabilitas
- Belum tersedia jalur pemandu
- Toilet masih menggunakan toilet jongkok

Gambar 4.22 Taman Lembuti

- **Taman Mini Padang Panjang**



- Tidak tersedia ram, rambu dan marka untuk penyandang disabilitas
- Tidak tersedia jalur pemandu

Gambar 4.23 Taman Mini Padang Panjang

Tabel 4.17
Rekapitulasi Hasil Evaluasi Ruang Terbuka Hijau yang Diobservasi

Nama Bangunan	Ukuran dasar ruang	Jalur Pedestrian	Jalur Pemandu	Toilet dan Wastafel	Area Parkir	Ram	Toilet	Rambu dan Marka
Taman Lembuti depan Polresta Padang Panjang	√	x	x	x	x	√	x	√
Taman kampung Teleng	√	x	x	x	x	√	x	√
Taman Mini Padag Panjang	√	x	x	x	x	x	x	x

Keterangan: √ = relatif cukup memenuhi pedoman teknis

x = tidak memenuhi pedoman teknis

4.3.3. Sarana Dan Prasarana Transportasi

Evaluasi sarana dan prasarana transportasi dilakukan terhadap beberapa fasilitas pejalan kaki yang dianggap mewakili fasilitas lama dan fasilitas baru. Berdasarkan pengamatan pada beberapa ruas jalan tersebut, terlihat bahwa pada fasilitas pejalan kaki yang lama, akses bagi penyandang disabilitas masih belum menjadi bagian yang mendapat perhatian. Pada trotoar lama, pada umumnya belum menyediakan ubin pengarah maupun pemenuhan persyaratan lainnya seperti terlihat pada Gambar 4.24. Gambar tersebut diambil di lokasi Jalan K.H. Ahmad Dahlan Padang Panjang. Terlihat pada Gambar 4.24, bahwa trotoarnya tidak memiliki ubin pengarah dengan ramp yang tinggi serta kondisi trotoar yang naik-turun secara tajam pada setiap jalan masuk ke bangunan sekitar jalan.



Gambar 4.24. Trotoar Lama Tanpa Ubin Pengarah

Namun demikian, Pemerintah Kota Padang Panjang telah melakukan upaya untuk menyediakan fasilitas pejalan kaki untuk penyandang disabilitas seperti yang terlihat pada Jalan Agus Salim Padang Panjang seperti terlihat pada Gambar 4.25. Dari Gambar 4.25 terlihat bahwa pada trotoar baru tersebut sudah disediakan Ubin Pengarah. Gambar 4.25 diambil di lokasi pembangunan trotoar baru di Jalan Agus Salim Padang Panjang. Tipe Ubin Pengarah yang digunakan dalam hal ini adalah tipe garis.



Gambar 4.25 Trotoar Baru yang Dilengkapi dengan Ubin Pengarah

Begitu juga dengan penyediaan akses penyandang disabilitas ke taman bermain seperti yang terlihat pada Taman Lembuti seperti pada Gambar 4.26.



Gambar 4.26. Akses penyandang disabilitas ke Taman Lembuti

Namun demikian, penyediaan ubin pengarah yang ada masih belum memenuhi semua persyaratan yang ada. Pada Gambar 4.25, ubin pengarah berada ditengah dan jarak ke kiri dan ke kanan ubin pengarah kurang dari 60 cm. Lebar trotoar ini masih sekitar 150 cm. Sesuai dengan aturan yang berlaku, hendaknya disediakan satu ruang passing place setiap jarak 50 m,

namun pada trotoar ini belum ada passing place. Selain itu, kelandaian trotoar ini juga cukup tinggi melebihi syarat maksimum 8% dan jarak pendakian cukup jauh. Pada badan trotoar juga terdapat kabel penahan tiang listrik yang dapat membahayakan pejalan kaki jika tidak segera dipindahkan.

Demikian juga halnya dengan aksesibilitas pada Taman Lembuti. Terlihat bahwa trotoar belum memiliki ubin pengarah, dan tidak tersedia ramp yang memotong trotoar untuk menghubungkan antara zebra cross dengan taman. Sepanjang trotoar ini juga terdapat beberapa lobang inspeksi saluran dengan penutup berupa besi anyam yang dapat membahayakan pejalan kaki, tongkat dan kursi roda jika terperosok ke sela-selanya.

Tabel 4.18 memperlihatkan hasil penilaian tingkat pemenuhan persyaratan ramah disabilitas pada beberapa trotoar di Kota Padang Panjang. Penilaian dilakukan berdasarkan persyaratan yang disebutkan dalam SE Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: 02/SE/M/2018, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 30/PRT/M/2006 tentang Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas Pada Bangunan Gedung dan Lingkungan, PM Perhubungan Nomor 98 Tahun 2017 serta Pedoman Teknik Persyaratan Aksesibilitas pada Jalan Umum Nomor: 022/T/BM/1999.

Tabel 4.18
Hasil Evaluasi Infrastruktur Kota (Jalan dan Trotoar) Ramah Disabilitas

No.	Ruas Jalan	Ukuran Dasar Ruang	Kemiringan Lajur Landai	Passing Place	Ubin pengarah	Ubin Peringatan	Informasi
1	Jl. H. Agus Salim	√	X	X	√	x	x
2	K.H. A Dahlan	√	x	x	x	x	X
3	Jl. Adam BB	x	x	x	x	x	x
4	Jl. Pemuda	√	x	x	x	x	√
5	Jl. Pelita	x	x	x	√	x	x
6	Jl. M Roem	x	x	x	x	x	x

Keterangan: √ = Relatif sudah memenuhi persyaratan pada [eraturan terkait , X = Belum memenuhi persyaratan



a.)

b.)

Gambar 4.27. Dokumentasi a.) Jalan Adam BB dan b.) Jalan Pelita.



a.)

b.)

Gambar 4.28. Dokumentasi a.) Jalan Moh. Roem dan b.) Jalan Pemuda

Berdasarkan pengamatan pada beberapa ruas jalan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa fasilitas pejalan kaki di Kota Padang Panjang masih belum sepenuhnya ramah terhadap penyandang disabilitas.

Secara umum, faktor yang paling banyak tidak dipenuhi oleh fasilitas pejalan kaki ini antara lain:

- **TROTOAR:**
 - Ketersediaan ruang untuk penyandang disabilitas masih kurang (lebar trotoar masih kurang dari 1,8 m).
 - Belum tersedia passing place untuk trotoar yang lebarnya kurang dari 1,5 m.
 - Lajur landai belum tersedia atau kemiringan masih lebih dari 8%.
 - Belum ada informasi yang memadai.
 - Belum ada ubin pengarah
 - Pada trotoar yang sudah ada ubin pengarah, ruang kosong pada kiri-kanan ubin pengarah masih kurang dari 60 cm.
 - Belum ada ubin peringatan.
 - Trotoar diokupasi oleh kegiatan lain seperti pedagang, bengkel dan sebagainya.
- **FASILITAS JASA TRANSPORTASI PUBLIK**
 - Belum ada transportasi public yang memungkinkan mengangkut penumpang berkursi roda.
 - Belum ada angkutan yang memiliki alat bantu naik-turun untuk penyandang disabilitas
 - Belum ada informasi audio/visual tentang perjalanan
 - Belum ada petunjuk khusus area pelayanan yang mudah diakses penyandang disabilitas
 - Belum ada tempat duduk prioritas dan toilet yang mudah diakses
 - Belum ada fasilitas bantu yang mudah diakses, aman dan nyaman.
- **AKSESIBILITAS PRASARANA TRANSPORTASI**
 - Belum ada ubin pemandu pada prasarana transportasi seperti pedestrian, loket dan toilet.
 - Belum ada rambu petunjuk khusus pada area pelayanan yang mudah diakses.
 - belum ada akses untuk menaikkan dan menurunkan penumpang disable.
 - Kemiringan ramp belum sesuai
 - Belum ada toilet yang dimensi maupun perlengkapannya memenuhi kebutuhan pengguna kursi roda
 - Belum ada ruang tunggu dengan kursi prioritas
 - Belum tersedia ruang parkir khusus disable.
 - Belum tersedia kursi roda yang siap pakai.
 - Belum ada informasi berupa tanda khusus, bunyi, gambar serta huruf braille pada tempat khusus di semua sarana dan prasarana transportasi.

- KRITERIA KESELAMATAN
 - Permukaan trotoar belum rata, walaupun sebagian besar sudah memiliki tekstur yang tidak licin pada waktu hujan.
 - Belum ada pembatas pinggir ramp yang menahan kursi roda agar tidak terperosok.
 - Belum ada jalur penghubung yang dilengkapi hand rail.
 - Penerangan masih kurang.
 - Fasilitas penyeberangan pelican belum dilengkapi dengan suara/bunyi yang berintegrasi dengan signal lalu lintas.

4.3.4. Pemakaman

Tempat pemakaman yang dievaluasi adalah Pandam Pekuburan PKDP Padang Panjang



Gambar 4.29. Pandam Pekuburan PKDP Padang Panjang

Secara umum, fasilitas dan sarana pemakaman PKDP Padang Panjang belum ramah terhadap penyandang disabilitas. Beberapa pedoman teknis yang tidak terpenuhi antara lain:

- Tidak terlihat rambu dan jalur pemandu disabilitas.
- Jarak antara makam dan makam yang lain sekitar $\frac{1}{2}$ meter, sehingga menyulitkan akses bagi penyandang disabilitas.
- Beda tinggi lantai dan tanah dasar pada pintu masuk melebihi 1,25 cm.
- Tidak terlihat area parkir, baik untuk umum maupun untuk penyandang disabilitas.

4.4 Gambaran Umum Kebijakan Disabilitas di Kota Padang Panjang

4.2.1 Formulasi Kebijakan Penyandang Kebijakan Disabilitas

Kota Padang Panjang belum memiliki kebijakan khusus dalam bentuk Peraturan Daerah ataupun Peraturan Kepala Daerah tentang Penyandang disabilitas. Secara umum kebijakan penyandang disabilitas dituangkan secara implisit sebagai sebuah cita-cita dan tujuan pembangunan pada dokumen perencanaan pembangunan daerah baik dalam dokumen rencana pembangunan jangka panjang daerah (RPJPD) maupun dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD).

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2005-2025, Kota Padang Panjang memiliki visi pembangunan jangka panjang daerah untuk tahun 2025 adalah menjadi "**Kota Yang Maju, Lestari dan Islami**". Lebih lanjut dalam misi RPJPD Kota Padang Panjang dijabarkan sebagai berikut:

- **Maju** ditandai dengan sarana dan prasarana dengan standar kota antar bangsa/internasional, sumberdaya manusia berpendidikan yang tinggi, angka harapan hidup yang lebih tinggi, laju pertumbuhan penduduk yang lebih kecil; kualitas pelayanan sosial yang lebih baik; serta produktivitas yang makin tinggi; perekonomian ditandai dengan struktur ekonomi berbasis industri dan jasa yang tangguh, pertumbuhan ekonomi yang tinggi, pendapatan masyarakat meningkat, serta tingkat penyerapan tenaga kerja yang tinggi; sosial politik ditandai dengan meningkatnya kualitas pelayanan publik, menurunnya tingkat kriminalitas, meningkatnya ketenteraman dan ketertiban umum, serta meningkatnya peran serta rakyat secara nyata dan efektif dalam segala aspek kehidupan, terwujudnya supremasi hukum dan terpeliharanya budaya demokrasi.
- **Lestari**, dimaksudkan sebagai kondisi dimana penyelenggaraan pembangunan tidak semata diorientasikan pada upaya menumbuhkembangkan perekonomian, namun juga harus berpijak pada prinsip untuk menjaga daya dukung dan daya tampung kota berdasarkan berbagai sumberdaya yang tersedia.
- **Islami** akan menjadi prinsip dasar yang menjadi landasan moral dan etika dalam penyelenggaraan pemerintahan dan kemasyarakatan.

Merujuk kepada rumusan dan definisi misi pembangunan jangka panjang daerah, terlihat secara filosofis bahwa konsep pembangunan inklusif telah menjadi bagian dari tujuan misi pertama dari RPJPD Kota Padang Panjang Tahun 2005-2025 yang ditandai dengan tersedianya sarana dan prasarana dengan standar kota antar bangsa/internasional, sumberdaya manusia berpendidikan yang tinggi, angka harapan hidup yang lebih tinggi, laju pertumbuhan penduduk yang lebih kecil; kualitas pelayanan sosial yang lebih baik; serta

produktivitas yang makin tinggi. Konsep pembangunan inklusif salah satu wujudnya adalah kota ramah disabilitas dan konsep kota ramah disabilitas sejalan dengan lima misi utama pembangunan daerah jangka panjang Kota Padang Panjang yaitu: (1) Mewujudkan Moralitas, Kemandirian, dan Daya Saing Masyarakat, (2) Mewujudkan Stabilitas dan Daya Saing Perekonomian, (3) Mewujudkan Lingkungan yang Asri dan Lestari, (4) Mewujudkan Daya Dukung dan Kualitas Pelayanan Prasarana dan Sarana, dan (5) Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Baik dan Bersih.

Sementara itu, RPJMD Kota Padang Panjang Tahun 2018-2023 merupakan rencana pelaksanaan tahap ketiga dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Padang Panjang Tahun 2005-2025, dimana penekanan pembangunan lebih diarahkan pada persiapan menuju kondisi Kota Padang Panjang yang maju, dengan menekankan pada peningkatan daya saing kompetitif perekonomian, pembentukan sumberdaya manusia berkualitas. Oleh karena itu sangat relevan ketika salah satu program unggulan dari Walikota pada periode 2018-2023 adalah bagaimana mewujudkan Kota Padang Panjang sebagai Kota Ramah Disabilitas.

Sebagaimana telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 2 Tahun 2019 tentang RPJMD Tahun 2018-2023, maka visi daerah yang juga merupakan visi politik dari pasangan Walikota dan Wakil Walikota terpilih yaitu “**Untuk Kejayaan Padang Panjang Yang Bermarwah dan Bermartabat**”. Penjabaran dari arti visi Pembangunan Jangka Menengah Kota Padang Panjang adalah sebagai berikut:

- **Untuk Kejayaan Padang Panjang:** Artinya menciptakan kondisi atau keadaan yang mantap, mapan, lebih menguntungkan, lebih berkemaslahatan, lebih membahagiakan dan semakin bermakna bagi seluruh warga Padang Panjang Kota Serambi Mekkah yang berfalsafah *Adat Basandi Suarak, Syarak Basandi Kitabullah*. Kejayaan Padang Panjang berarti sebuah hasil dari proses perubahan yang menggambarkan kesejahteraan dan kemandirian masyarakat. Kejayaan Padang Panjang ditandai dengan Tingkat perekonomian yang tinggi, kualitas SDM yang baik dan reformasi birokrasi yang berjalan baik.
- **Bermarwah:** Istilah Marwah adalah istilah yang menunjuk pada kehormatan diri, yang memiliki arti kemuliaan dan kewibawaan. Sehingga, dengan visi ‘Menjadikan Kota Padang Panjang sebagai Kota Bermarwah’ diharapkan dapat terwujud suatu kondisi kemuliaan bagi Kota Padang Panjang dan seluruh masyarakatnya. Bermarwah berkaitan dengan Sumber Daya Manusia Kota Padang Panjang yang ditandai dengan SDM yang berkualitas, masyarakat yang agamais, religius dan berbudaya.
- **Bermartabat:** Kota yang bermartabat dapat diwujudkan melalui Kota yang aman, tertib, bersih, dan asri, dimana masyarakat Kota Padang Panjang adalah masyarakat

yang mandiri, makmur, sejahtera dan memiliki keunggulan-keunggulan dan berdaya saing tinggi untuk dapat menempatkan diri sebagai kota yang terkemuka dengan berbagai prestasi di berbagai bidang. Bermartabat ditandai dengan kota yang aman dan tertib, kota yang peduli lingkungan, meningkatnya kesejahteraan masyarakat, meningkatnya partisipasi masyarakat, dan terlaksananya reformasi birokrasi.

Secara implisit penjabaran dari misi, tujuan, sasaran dan strategi dalam RPJMD Kota Padang Panjang Tahun 2018-2023 memiliki relevansi yang cukup kuat kaitannya dengan bagaimana memfasilitasi para penyandang disabilitas sebagaimana terlihat pada Tabel 4.19

Tabel 4.19
Arahan Kebijakan Secara Implisit Terkait Penyandang Disabilitas
Dalam RPJMD Kota Padang Panjang Tahun 2018-2023

No.	Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Relevansinya
1.	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Unggulan Daerah Berbasis Pembangunan Berkelanjutan	Meningkatnya perekonomian daerah yang berkelanjutan	Meningkatnya daya saing ekonomi unggulan daerah yang tangguh berbasis ekonomi kerakyatan	Peningkatan produktivitas sector perdagangan	Pembangunan sarana pasar ramah difabel
				Peningkatan produktivitas sector industry, koperasi dan UMKM	Pembinaan dan pemberdayaan dan Koperasi dan UMKM difabel
			Meningkatnya kualitas infrastruktur berkelanjutan	Peningkatan kualitas infrastruktur berkelanjutan	Pembangunan infrastruktur kota ramah difabel
		Meningkatnya kesejahteraan masyarakat	Menurunnya angka kemiskinan dan kesenjangan pendapatan	Penanggulangan kemiskinan terintegrasi	Penaggulangan kemiskinan difabel prasejahtera
			Menurunnya angka penangguran	Memperluas kesempatan kerja	Peningkatan keterampilan difabel usia kerja
			Meningkatnya pendapatan masyarakat	Pengembangan kewirausahaan	Pengembangan kewirausahaan difabel
2.	Meningkatkan pemerataan dan kualitas daya saing SDM Masyarakat yang berakhlak dan berbudaya	Meningkatnya pemerataan dan kualitas daya saing SDM yang sehat, berakhlak dan unggul	Meningkatnya pemerataan kualitas daya saing pendidikan	Meningkatkan budaya baca	Peningkatan minat baca difabel
				Peningkatan dan pemerataan kualitas pendidikan	Peningkatan sekolah inklusif
				Standarisasi infrastruktur dan akses pelayanan yang terbuka dan setara	Pembangunan sarana pendidikan ramah difabel
			Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan	Asuransi kesehatan difabel
		Peningkatan kualitas infrastruktur		Pembangunan sarana pelayanan kesehatan ramah	

				kesehatan	difabel
				Peningkatan kualitas infrastruktur olahraga	Pembangunan sarana olahraga bagi difabel
		Terwujudnya tatanan kehidupan social masyarakat yang tentram dan agamis	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum	Peningkatan peran serta masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban umum	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan ketahanan keluarga difabel • Menghilangkan stigma masyarakat terhadap difabel
			Menurunnya penyandang masalah kesejahteraan sosial	Peningkatan pelayanan dan rehabilitasi sosial	Peningkatan pelayanan dan rehabilitasi terhadap difabel
			Meningkatnya aktifitas keagamaan, adat dan budaya di masyarakat	Mendorong peningkatan aktifitas lembaga keagamaan, adat dan budaya.	Peningkatan kepedulian lembaga agama dan adat terhadap difabel
3.	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang responsive, inovatif dan partisipatif	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	Terselenggaranya pelayanan public yang berkualitas dan melayani	Penguatan reformasi birokrasi	Peningkatan inovasi pelayanan public untuk difabel
		Meningkatnya partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan	Meningkatnya peran serta kelompok/lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan	Peningkatan peran serta komunitas dan organisasi difabel dalam pembangunan
			Meningkatnya pemberdayaan perempuan	Mendorong pemberdayaan perempuan	Peningkatan pemberdayaan perempuan difabel.

Sumber: RPJMD Kota Padang Panjang Tahun 2019-2024 (Diolah)

Berdasarkan data pada Tabel 4.19 terlihat bahwa ada 18 (delapan belas) strategi dari arah kebijakan yang memiliki relevansi dalam memfasilitasi dan memberdayakan para penyandang disabilitas, walaupun sampai saat ini belum ada kebijakan berupa produk hukum daerah (peraturan daerah dan peraturan walikota) yang secara khusus mengatur tentang penyandang disabilitas.

4.2.2 Implementasi Kebijakan tentang Penyandang Disabilitas

Seiring dengan telah dilaksanakannya program dan kegiatan OPD berdasarkan RPJMD Kota Padang Panjang Tahun 2018-2023, maka pada tahun 2019 sebagai tahun pertama RPJMD telah dilaksanakan beberapa program dan kegiatan prioritas yang terkait dengan penyandang disabilitas di Kota Padang Panjang yaitu:

Tabel 4.20
Strategi dan Realisasi Program dan Kegiatan OPD Terkait Penyandang Disabilitas
Di Kota Padang Panjang Tahun 2019

No.	Strategi	Relevansinya	Realisasi Program/Kegiatan	OPD
1.	Peningkatan produktivitas sektor perdagangan	Pembangunan sarana pasar ramah difabel	Sebagian sarana pasar pusat Padang Panjang sebagian sudah ramah difabel	Dinas Perindagkop UMKM
2.	Peningkatan produktivitas sektor industri, koperasi dan UMKM	Pembinaan dan pemberdayaan dan Koperasi dan UMKM difabel	Belum ada	Dinas Perindagkop UMKM
3.	Peningkatan kualitas infrastruktur berkelanjutan	Pembangunan infrastruktur kota ramah difabel	• Pembangunan trotoar ramah difabel;	Dinas PUTR
			• Pembangunan RTH ramah difabel	Perumkim LH
			• Belum ada	Dinas Perhubungan
			• Belum ada	Dinas Kominfo
4.	Penanggulangan kemiskinan terintegrasi	Penanggulangan kemiskinan difabel prasejahtera	Program Pemberdayaan Kelurahan	Lintas OPD (TKPKD)
5.	Memperluas kesempatan kerja	Peningkatan keterampilan difabel usia kerja	Belum ada	Dinas PMPTSP dan Tenaga Kerja
6.	Pengembangan kewirausahaan	Pengembangan kewirausahaan difabel	Belum ada	Dinas Perindagkop UMKM
7.	Meningkatkan budaya baca	Peningkatan minat baca difabel	Pelatihan bahasa isyarat	Dinas Sosial P2KBP3A
8.	Peningkatan dan pemerataan kualitas pendidikan	Peningkatan sekolah inklusif	Sekolah Inklusi (SD, SMP, SLB)	Dinas Pendidikan dan Pora
9.	Standarisasi infrastruktur dan akses pelayanan yang terbuka dan setara	Pembangunan sarana pendidikan ramah difabel	Belum ada	Dinas Pendidikan dan Pora
10.	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan	Asuransi kesehatan difabel	Jamkes Difabel	Dinas Kesehatan
11.	Peningkatan kualitas infrastruktur kesehatan	Pembangunan sarana pelayanan kesehatan ramah difabel	Sebagian sarana Puskesmas sudah ramah difabel	Dinas Kesehatan
			Sebagian sarana RSUD sudah ramah difabel	RSUD

12.	Peningkatan kualitas infrastruktur olahraga	Pembangunan sarana olahraga bagi difabel	Belum ada	Dinas Pendidikan dan Pora
13.	Peningkatan peran serta masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban umum	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan ketahanan keluarga difabel • Menghilangkan stigma masyarakat terhadap difabel 	Belum ada	Dinas Sos P2KB P3A
			Belum ada	BPBD dan Kesbangpol
14.	Peningkatan pelayanan dan rehabilitasi sosial	Peningkatan pelayanan dan rehabilitasi terhadap difabel	<ul style="list-style-type: none"> • Bantuan sembako • Fasilitasi pelatihan untuk penyandang difabel; 	Dinas Sosial P2KBP3A
15.	Mendorong peningkatan aktifitas lembaga keagamaan, adat dan budaya.	Peningkatan kepedulian lembaga agama dan adat terhadap difabel	Belum ada	MUI
			Bantuan BAZNAS untuk difabel yang menjadi mustahid zakat	BAZNAS
			Belum ada	LKAAM
			Belum ada	KAN
16.	Penguatan reformasi birokrasi	Peningkatan inovasi pelayanan publik untuk difabel	<ul style="list-style-type: none"> • Layanan antri berobat menggunakan WA; • Layanan Prioritas di Puskesmas; 	Dinas Kesehatan/ Puskesmas
			<ul style="list-style-type: none"> • Pelayan Palang Pintu (<i>Layanan Dukcapil ke Pintu rumah warga disabilitas, sakit dan manula</i>) 	Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			<ul style="list-style-type: none"> • Belum ada 	Kantor Perpustakaan dan Arsip
			<ul style="list-style-type: none"> • Belum ada 	Kantor Naker dan Tenaga Kerja
			<ul style="list-style-type: none"> • Belum ada 	Kantor Camat
			<ul style="list-style-type: none"> • Belum ada 	Kantor Lurah
17.	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan	Peningkatan peran serta komunitas dan organisasi difabel dalam pembangunan	Peringatan Hari Disabilitas Internasional Tahun 2019	Dinsos P2KBP3A
18.	Mendorong pemberdayaan perempuan	Peningkatan pemberdayaan perempuan difabel.	Belum ada	Dinas Sos P2KBP3A

Sumber: Wawancara dan FGD dengan Tim Teknis OPD pada FGD 2 dan 3 (Diolah).

Berdasarkan Tabel 4.20 terlihat bahwa pada tahun pertama pelaksanaan RPJMD Kota Padang Panjang yaitu melalui APBD Tahun 2019, ada sebagian OPD yang telah melaksanakan program dan kegiatan yang memiliki relevansi dengan upaya mewujudkan Kota Padang Panjang

Ramah Disabilitas yaitu: Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi UMKM dalam pembangunan sarana pasar pusat Padang Panjang, Dinas PUTR dalam pembangunan torotoar, Dinas Perumkim dan Lingkungan Hidup dalam pembangunan Ruang Terbuka Hijau. Untuk pembangunan infrastruktur Dinas Perhubungan dan Dinas Komunikasi dan infromasi belum didapatkan informasi.

Kemudian OPD yang telah melaksanakan program prioritas yaitu Dinas Kesehatan melalui kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Puskesmas yang sebagian telah ramah difabel, serta adanya pelayanan prioritas untuk penyandang difabel. Dinas pendidikan telah melaksanakan program sekolah inklusi, namun sebagian besar sarana dan prasarana sekolah belum ramah disabilitas. Untuk pelayanan publik, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah memiliki inovasi yaitu pelayanan palang pintu, yaitu layanan kependudukan dan catatan sipil kepada warga dari pintu ke pintu, yang diperuntukan bagi warga penyandang disabilitas, sakit dan lanjut usia. Pelayanan publik pada Dinas Penanaman Modal PTSP dan Tenaga Kerja, Dinas Perpustakaan dan Arisp, Kantor Camat dan Kantor Kelurahan belum didapatkan informas tentang pelayanan publik yang ramah disabilitas.

Dinas Sosial Pengendalian Pendudukan dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan OPD yang paling banyak memberi perhatian terhadap penyandang disabilitas seperti melalui kegiatan rehabilitasi sosial, fasilitasi pelatihan bahasa isyarat dan peringatan Hari Disabilitas Internasional. Hal ini cukup berlasan karena selama ini ada kesan penanganan penyandang disabilitas menjadi tugas pokok dinas sosial, meskipun anggapan tersebut tidak sepenuhnya tepat, Sub urusan yang belum terlaksana oleh OPD ini adalah dalam hal pemberdayaan perempuan dan ketahanan keluarga, belum didapatkan informasi tentang program dan kegiatan prioritas yang terkait dengan penyandang disabilitas. Aspek ini, juga menjadi tugas dari BPBD dan Kesbangpol, misalnya bagaimana mengedukasi penyandang disabilitas dalam mengahdapi kondisi bencana (kebijakan mitigasi bencana bagi penyandang disabilitas) dan mengedukasi penyandang disabilitas untuk tidak mengganggu ketertiban umum seperti menjadi pengemis di tempat umum. Kemudian penyandang disabilitas perlu diedukasi untuk berpartisipasi dalam demokrasi yaitu pemilihan umum.

Keterlibatan lembaga keagamaan dan adat juga masih sangat minim, dimana hanya BAZNAS yang telah memberikan bantuan khusus yaitu penyaluran zakat kepada mustahik dari penyandang disabilitas. Belum didapatkan informasi tentang peran Lembaga Majelis Ulama, Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau dan Kerapatan Adat Nagari dalam memfasilitasi para penyandang disabilitas.

Salah satu program lintas sektor dalam rangka pemberdayaan penyandang disabilitas untuk pengentasan kemiskinan adalah melalui Program Pemberdayaan Kelurahan yang dimulai pada Tahun 2019.

BAB V

STRATEGI DALAM MEWUJUDKAN KOTA RAMAH DISABILITAS

Dalam upaya mewujudkan Kota Padang Panjang ramah disabilitas, masih banyak hal yang harus dilakukan oleh pemerintah Kota Padang Panjang bersama jajarannya dan dukungan masyarakat kota, sehingga cita-cita menjadi kota inklusif sebagaimana yang akan diwujudkan melalui Kota Ramah Disabilitas dapat tercapai. Berdasarkan analisis data pada Bab IV, dapat dikemukakan beberapa strategi yang perlu dilakukan sebagai berikut:

5.1 Strategi Pengembangan Pelayanan Dasar dan Pelayanan Non Dasar Kota Ramah Disabilitas

Pelayanan terhadap penyandang disabilitas dari aspek pelayanan publik baik dalam lingkup urusan wajib pelayanan dasar dan pelayanan non dasar serta urusan pilihan dapat direkomendasikan strategi sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan manajemen pengelolaan sekolah inklusi dan meningkatkan edukasi terhadap guru dan siswa untuk lebih memiliki awareness terhadap peserta didik berkebutuhan khusus;
- 2) Mempertahankan dan meningkat inovasi pelayanan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Dinas Kesehatan yang selama ini telah menyentuh langsung kebutuhan penyandang disabilitas.
- 3) Menciptakan inovasi pelayanan public untuk penyandang disabilitas pada OPD penyedia pelayanan publik langsung kepada masyarakat termasuk para penyandang disabilitas seperti pada Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Penanaman Modal PTSP dan Tenaga Kerja, Kantor Camat, Kantor Kelurahan.
- 4) Meningkatkan edukasi terkait dengan ketahanan keluarga termasuk pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak terutama bagi keluarga penyandang disabilitas oleh Dinas Sosial P3KB P3A;
- 5) Menciptakan inovasi dalam mengedukasi mitigasi dan kesiapsiagaan bencana bagi penyandang disabilitas oleh BPBD dan Kesbangpol.
- 6) Menyediakan sarana parkir dan memfasilitasi pelayanan SIM bagi penyandang disabilitas;

5.2 Strategi Pengembangan Fasilitas Umum dan Infrastruktur Kota Ramah Disabilitas

Infrastruktur dan Pelayanan Publik Kota Ramah Disabilitas dapat dicapai dengan menyusun suatu Peraturan Daerah yang mengatur pada tahap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan infrastruktur kota. Berikut beberapa strategi yang perlu dilakukan pengembangan infrastruktur dan pelayanan publik yang ramah disabilitas:

5.2.1 Infrastruktur Kota

Perencanaan dan pelaksanaan pembangunan infrastruktur kota harus mengakomodir pedoman teknis ramah disabilitas. Untuk bangunan gedung, implementasi pada tahap perencanaan dapat dikontrol saat penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan pada tahap pelaksanaan dikontrol saat penerbitan Sertifikat Laik Fungsi (SLF). Implementasi pedoman teknis ramah disabilitas dilakukan secara bertahap dan diutamakan pada infrastruktur yang kemungkinan akan sering dikunjungi penyandang disabilitas. Bangunan gedung fasilitas umum yang harus mengikuti pedoman teknis bangunan gedung ramah disabilitas sebagaimana terdapat di dalam lampiran laporan ini adalah sebagai berikut (Permen PU Nomor: 30/PRT/M/2006):

1. Bangunan gedung umum eksisting

Setiap bangunan gedung dan/atau bagian dari bangunan gedung untuk fasilitas umum yang telah ada, harus memenuhi pedoman teknis fasilitas dan aksesibilitas secara bertahap, minimal pada lantai dasar, terkecuali pada bangunan gedung pelayanan kesehatan, bangunan gedung pelayanan transportasi, dan bangunan gedung hunian masal, semua lantai bangunan yang ada harus memenuhi pedoman teknis fasilitas dan aksesibilitas.

2. Bangunan gedung yang akan dibangun.

3. Bangunan gedung yang mengalami pengembangan, yaitu:

Setiap bangunan gedung yang mengalami perubahan dan penambahan bangunan yang menyebabkan perubahan, baik pada fungsi maupun luas bangunan.

4. Bangunan gedung yang dilindungi, yaitu:

Bangunan gedung yang merupakan bangunan bersejarah

5. Bangunan gedung darurat, yaitu:

Bangunan sementara, yang didirikan tidak dengan konstruksi permanen tapi dimaksudkan untuk digunakan secara penuh oleh masyarakat umum selama lebih dari 5 (lima) tahun

Namun beberapa bangunan berikut diperbolehkan untuk tidak memenuhi pedoman teknis bangunan gedung ramah disabilitas, yaitu:

1. Bangunan yang dapat dibuktikan, berdasarkan pendapat ahli yang berkompeten dan disetujui oleh pemerintah daerah, bahwa pedoman teknis fasilitas dan aksesibilitas tidak dapat dipenuhi karena adanya kondisi site bangunan, kondisi sistem struktur dan kondisi lainnya yang spesifik.

2. Bangunan sementara yang tidak digunakan oleh masyarakat umum dan hanya digunakan dalam waktu terbatas.

3. Bangunan penunjang struktur dan bangunan untuk peralatan yang digunakan secara langsung di dalam suatu proses pelaksanaan pembangunan, seperti perancah, gudang material dan direksi keet.
4. Bangunan dan bagian bangunan yang dimaksudkan untuk tidak dihuni secara tetap dalam waktu yang lama, yang dicapai hanya melalui tangga, dengan merangkak, gang yang sempit, atau ruang lif barang, dan bagi ruang ruang yang hanya dapat dicapai secara tertentu oleh petugas pelayanan untuk tujuan pemeliharaan dan perawatan bangunan

5.2.2 Sarana Pelayanan Publik

Strategi pengembangan sarana untuk pelayanan publik ramah disabilitas adalah sebagai berikut:

1. Menyediakan buku perpustakaan untuk disabilitas, seperti *audio books* dan buku berhuruf braille.
2. Menyediakan sistem penyeberangan jalan yang ramah disabilitas, seperti:
 - a. Pelikan traffic light yang disertai dengan suara dan lampu
 - b. Ram dengan kemiringan 1 : 10 pada ujung-ujung zebra cross
3. Menyediakan transportasi umum berupa bus beserta halte yang ramah disabilitas.

5.3 Strategi Pengembangan Sosial Ekonomi Kota Ramah Disabilitas.

Pekerjaan yang produktif dan layak memungkinkan para penyandang disabilitas mewujudkan aspirasi mereka, meningkatkan kondisi kehidupan mereka dan berpartisipasi secara lebih aktif dalam masyarakat. Memastikan perspektif disabilitas dalam semua aspek kebijakan dan peraturan ketenagakerjaan, penerapan dan penegakan peraturan perundangan dan kebijakan disabilitas yang efektif serta memberikan peluang kerja dan pelatihan yang sama merupakan, di antaranya, faktor-faktor yang berkontribusi pada pengurangan kemiskinan dan pada inklusi penyandang disabilitas secara sosial dan ekonomi di Kota Padang Panjang khususnya dan Indonesia pada umumnya.

Program pembinaan yang telah diberikan oleh pemerintah Kota Padang Panjang melalui Dinas Sosial dan lembaga terkait lainnya harus terus dilaksanakan dan ditingkatkan jangkauan dan kualitasnya. Pembinaan tidak hanya dilakukan saat pelatihan dilakukan akan tetapi harus diteruskan dalam bentuk pembinaan lanjutan. Pembinaan lanjutan ini harus memperhatikan prinsip-prinsip yang digunakan dalam memandu aktivitas praktik pekerjaan sosial. Seperti yang dikemukakan oleh Sheafor dan Horejsi (2003), di antaranya:

- 1) Seorang pekerja sosial harus dapat memaksimalkan pemberdayaan para PD yang dibinanya;
- 2) Seorang pekerja sosial harus terus menerus melakukan evaluasi terhadap kemajuan dari perubahan yang dicapai oleh penyandang disabilitas binaan;

- 3) Seorang pekerja sosial harus bertanggung jawab kepada lembaga, masyarakat dan profesi pekerjaan sosial.

Menurut Woodside dan Mc.Lean (2003), Keberlanjutan pelayanan memiliki dua pengertian:

- 1) Keberlanjutan berarti bahwa pelayanan yang diberikan pada objek binaan tidak terputus dari tahap awal sampai terminasi dan keberlanjutannya;
- 2) Keberlanjutan pelayanan berarti penyediaan layanan secara komprehensif. Di dalamnya termasuk intervensi dengan dukungan dari lingkungan, memelihara hubungan dengan keluarga pihak binaan dan pihak-pihak lain dan jejaring sosial yang menghubungkan dengan pelayanan-pelayanan yang ada.

Berdasarkan prinsip-prinsip pekerjaan sosial, maka bimbingan lanjut dianggap perlu untuk dilakukan. Adapun tahapan dari bimbingan lanjut adalah sebagai berikut:

- 1) Menyusun rancangan kegiatan bimbingan dan pembinaan lanjut terhadap para penerima program pelayanan kesejahteraan sosial.
- 2) Melaksanakan kegiatan bimbingan dan pembinaan lanjut terhadap para binaan penerima program pelayanan kesejahteraan sosial melalui bimbingan dan penyuluhan sosial.
- 3) Melaksanakan kegiatan bimbingan dan pembinaan lanjut terhadap pihak penerima program pelayanan kesejahteraan sosial melalui bimbingan dan pendampingan secara individual.
- 4) Melaksanakan kegiatan bimbingan dan pembinaan lanjut terhadap para penerima program pelayanan kesejahteraan sosial melalui koordinasi dengan pihak terkait.
- 5) Melaksanakan kegiatan bimbingan dan pembinaan lanjut terhadap para penerima program pelayanan kesejahteraan sosial dengan menggali dan mengaitkan dengan sistem sumber daya yang tersedia.
- 6) Melaksanakan kegiatan bimbingan dan pembinaan lanjut terhadap para penerima program pelayanan kesejahteraan social dengan menggali dan mengaitkan dengan memberikan bantuan pengembangan usaha.
- 7) Memantau perkembangan para penerima program pelayanankesejahteraan sosial dalam masyarakat.
- 8) Mengidentifikasi hambatan pelaksanaan kegiatan bimbingan dan pembinaan lanjut terhadap para penerima program pelayanan kesejahteraan sosial.
- 9) Memberikan supervisi dalam pelaksanaan bimbingan dan pembinaan lanjut terhadap pekerja sosial yang berada di bawah pengawasannya.

Adapun prinsip pokok dalam kegiatan pembinaan lanjut adalah:

- 1) Adanya partisipasi aktif keluarga dan masyarakat dalam upaya memberikan dukungan paramitra binaan secara wajar
- 2) Melibatkan mitra binaan dalam proses pemberdayaan dalam upaya mencapai kemandirian;

- 3) Meningkatkan kerjasama dengan panti sosial sebagai penyelenggara pembinaan lanjut dengan sumber yang relevan dengan kebutuhan dan permasalahan para binaan.

Pembinaan lanjut ini memiliki peran penting dalam usaha mengetahui perkembangan para mitra binaan pasca proses binaan atau pelatihan. Pembinaan lanjut seharusnya dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut

- 1) Bimbingan peningkatan kehidupan masyarakat dan berperan serta dalam pembangunan. Kegiatan ini diharapkan memantapkan integrasi para binaan yakni penyandang disabilitas dalam kehidupan bermasyarakat dan mengikuti kegiatan-kegiatan di masyarakat. Melalui kegiatan ini diharapkan penyandang disabilitas tidak merasa rendah diri, merasa aman dan tidak cepat menyerah. Hal ini diperlukan mengingat para penyandang disabilitas pada umumnya mempunyai sifat-sifat: rasa rendah diri, kurang percaya diri, mengisolir diri, kehidupan emosional yang labil, terkadang berperilaku agresif, ada perasaan tidak aman, cepat menyerah, apatis dan kekanak-kanakan.
- 2) Bimbingan pengembangan usaha kerja dan bimbingan pemantapan usaha kerja, meliputi:
 - a. Bimbingan pengembangan usaha kerja, kegiatan ini dilaksanakan berdasarkan evaluasi pekerja sosial lapangan terhadap para binaan. Petugas datang ke lokasi para binaan untuk mengidentifikasi masalah-masalah yang dialami mitra binaan, yang selanjutnya merupakan bahan evaluasi dalam menentukan langkah-langkah yang harus dilakukan dalam usaha pengembangan kerja. Pengembangan usaha ini bisa diwujudkan dengan bantuan modal untuk pengembangan, usaha atau menghubungkan dengan sistem sumber sesuai dengan kebutuhan mitrabinaan.
 - b. Bimbingan pemantapan usaha kerja, yang ditujukan kepada mitra binaan yang sudah bekerja atau membuka usaha sendiri. Kegiatan ini bertujuan untuk memantapkan dan mengembangkan usaha/kerja secara lebih berdaya guna dan berhasil guna sehingga para penyandang disabilitas yang dibina dapat lebih mengembangkan usahanya sesuai dengan kondisi lingkungannya. Kegiatan ini dilakukan oleh pekerja sosial atau petugas yang ditunjuk untuk melakukan pembinaan kepada mitra binaan yang sudah bekerja baik membuka usaha sendiri atau bekerja pada orang lain agar bisa mengembangkan usahanya

Dalam upaya mengembangkan kreatifitas para penyandang disabilitas Kota Padang Panjang perlu segera dibentuk atau dibangun ruang kreatif bagi para penyandang disabilitas yang berfungsi sebagai tempat berkreasi dan berusaha pada penyandang disabilitas di Kota Padang Panjang. Disamping itu perlu dikembangkan acara-acara atau festival yang mendorong peningkatan kreatifitas dan apresiasi terhadap prestasi para penyandang disabilitas. Hal sangat penting bagi para penyandang disabilitas untuk menumbuhkan rasa percaya diri dan

kemampuan pengembangan diri yang pada muaranya akan meningkatkan produktivitas ekonomi mereka.

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisis data dari hasil penelitian untuk menjawab rumusan masalah dan tujuan dari penelitian/kajian ini dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Kondisi umum dari aspek geografis, sosial dan budaya memberikan implikasi dalam bentuk berbagai tantangan dan peluang untuk mewujudkan Kota Ramah Disabilitas di Kota Padang Panjang. Kondisi geografis dan topografis tanah yang dominan memiliki kemiringan, maka untuk pembangunan gedung dan infrastruktur kota memerlukan suatu rekayasa konstruksi khusus agar memenuhi standar ramah disabilitas. Disamping itu keterbatasan lahan dan sulitnya pembebasan tanah untuk kepentingan pembangunan juga memerlukan pendekatan khusus kepada stakeholder terutama kaum adat (ninik mamak) yang masih kuat perannya di tengah masyarakat kota serta banyaknya lahan/tanah di bawah penguasaan TNI AD dan PT. Kereta Api Indonesia di Kota Padang Panjang juga membutuhkan pendekatan khusus dan intensitas koordinasi yang lebih tinggi dengan instansi pemerintah pusat dalam pembangunan infrastruktur kota, terutama dalam memenuhi fasilitas umum dan infrastruktur kota sesuai standar kota ramah disabilitas.
2. Secara sosial budaya peran lembaga adat yang masih kuat serta peran serta ormas keagamaan untuk berkontribusi terhadap penanganan penyandang disabilitas berbasis komunitas dirasakan masih kurang. Demikian juga implementasi kebijakan dalam rangka pemberian pelayanan dasar bagi pemenuhan hak-hak difabel dan penyandang disabilitas di Kota Padang Panjang baik dalam bentuk regulasi dan pelayanan belum sepenuhnya dilaksanakan oleh organisasi perangkat daerah, dan hal itu antara lain disebabkan oleh masih kurangnya pemahaman aparat sipil negara dan masyarakat tentang potensi penyandang disabilitas. Beberapa organisasi perangkat daerah telah melakukan inovasi pelayanan kepada penyandang disabilitas, termasuk memfasilitasi berbagai kegiatan rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas dan organisasi Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia Kota Padang Panjang.
3. Sebagian fasilitas umum dan infrastruktur kota belum ramah bagi penyandang disabilitas di Kota Padang Panjang karena belum memenuhi standar-standar untuk penyandang disabilitas, hal ini disebabkan oleh keterbatasan kondisi lahan yang tersedia, keterbatasan anggaran, dan belum adanya regulasi teknis dalam bentuk produk hukum daerah yang mengatur tentang kewajiban perencanaan bangunan fasilitas umum dan infrastruktur kota ramah disabilitas.

4. Kondisi penyandang disabilitas secara ekonomi sebagian besar merupakan kelompok keluarga pra-sejahtera, namun sebagian ada yang memiliki potensi untuk diberdayakan melalui penguatan kapasitas individu, keluarga dan kelompok dan memberi kesempatan kerja pada jenis-jenis pekerjaan yang memungkinkan sesuai potensi penyandang disabilitas. Sejalan dengan visi dan misi pembangunan Kota Padang Panjang, maka pemberdayaan penyandang disabilitas memiliki potensi untuk disentuh melalui program pemberdayaan dan ekonomi kreatif sesuai dengan keunggulan daerah terutama untuk mendukung pengembangan sektor perdagangan dan jasa.

6.2 Rekomendasi Kebijakan

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas, maka hasil kajian ini memberikan rekomendasi kebijakan sebagai panduan tindaklanjut oleh pemerintah kota dan pemangku kepentingan lainnya sebagai berikut:

- 1) Perlu disusun regulasi daerah dalam bentuk Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah dan Rencana Aksi Daerah yang menjadi pedoman umum dan pedoman teknis dalam mewujudkan Kota Ramah Disabilitas. Rencana aksi daerah menjadi hal penting untuk mengarahkan bagaimana berbagi peran antar aktor pemerintahan di tingkat kota, provinsi dan pusat serta bagaimana melibatkan stakeholder terutama dunia usaha dan masyarakat sipil serta komunitas.
- 2) Organisasi Perangkat Daerah sesuai bidang tugas perlu meningkatkan sinergitas program lintas OPD secara horizontal dan lintas pemerintahan secara vertikal (pemerintah provinsi dan pemerintah pusat) dalam mewujudkan kota ramah disabilitas, terutama dalam mensinergikan program, kegiatan dan pembiayaan.
- 3) Organisasi Perangkat Daerah sesuai bidang tugasnya perlu meningkatkan strategi kolaborasi dengan para pemangku kepentingan (stakeholder) untuk berperan serta dan berpartisipasi dalam mewujudkan Kota Ramah Disabilitas seperti organisasi sosial kemasyarakatan, Majelis Ulama, LKAAM, KAN, LSM Penggiat Bidang Sosial, Dunia Usaha, Media dan Perguruan Tinggi serta perantau.

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Jurnal

- Alexander, Christoforidis (1994), *New Alternatives to the Suburb: Neo-Traditional Developments*, First Published May 1, 1994 Other, <https://doi.org/10.1177/088541229400800404>
- Budi Winarno(2007), *Kebijakan Publik: Teori, Proses dan Studi Kasus*. Media Pressindo, Yogyakarta.
- Badan Ekonomi Kreatif (2008), *Buku Studi Pengembangan Ekonomi Kreatif Indonesia Tahun 2009-2015*.
- Effendi, Nursyirwan dkk (2019) *Kajian Penguatan Kelembagaan Adat di Kota Padang Panjang* hasil kerjasama BAPPEDA Litbang Kota Padang Panjang dan Tim Ahli Universitas Andalas.
- Howkins, John (2001), *The Creative Economy: How People Make Money from Ideas*. The Penguin Press.
- Howkins, John (2005), *Creative Industries*. London: Blackwell.
- BPS Kota Padang Panjang (2019) *Kota Padang Panjang Dalam Angka Tahun 2018*
- BPS Provinsi Sumatera Barat (2019) *Sumatera Barat Dalam Angka Tahun 2018*.
- UNESCO (2017), *Instrumen Penilaian Kota Inklusif*. Diterbitkan oleh Kantor Perwakilan UNESCO, Jakarta Biro sains untuk kawasan Asia-Pasifik, Kantor Gugus untuk Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Filipina and Timor-Leste.
- Miftuhin, Arif (2017), *Mendefenisikan Kota Inklusif: Asal-Usul, Teori dan Indikator*, Jurnal Tata Loka, Vol. 19 (2), edisi Mei 2017. Pp. 93-103.
- Portes, Alejandro. (1976). *On the Sociology of National Development: Theories and Issues*". *American Journal of Sociology*, Vol. 82 (1), Juli 1976.Pp.55-85.
- Prasentiantoko, Budiantoro dan Bahagijo (2012). *Pembangunan Inklusif: Prospek dan Tantangan Indonesia*, Jakarta, LP3ES, Prakarsa.
- Rahayu Sugi, dkk .2013. *Pelayanan Publik Bidang Transportasi Bagi Difabel Di Daerah Istimewa Yogyakarta*. Jurnal SOCIA. Vol 10. No 1
- Reefani, Nur Kholis (2013), *Panduan Anak Berkebutuhan Khusus*. Imperium, Yogyakarta.

Peraturan Perundang-undangan:

- Pedoman Teknik Persyaratan Aksesibilitas pada Jalan Umum Nomor: 022/T/BM/1999.
- Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2005-2025,

Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2018-2023.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor: 104/MENKES/ PER/II/1999 tentang Rehabilitasi Medik

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 30/ PRT/M/2006 tentang Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas Pada Bangunan Gedung dan Lingkungan

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 98 Tahun 2017 tentang Penyediaan Aksesibilitas Pada Pelayanan Jasa Transportasi Publik Bagi Pengguna Jasa Berkebutuhan Khusus.

Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Peraturan Presiden Nomor 142 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Pengembangan Ekonomi Kreatif Nasional

Resolusi PBB Nomor: 61/106 tanggal 13 Desember 2006 tentang Konvensi Hak Penyandang Disabilitas.

SE Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: 02/SE/M/2018 tentang Pemberlakuan 4 (empat) Pedoman Bidang Jalan dan Jembatan.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Hak-Hak Penyandang Disabilitas.

UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

UU Nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

LAMPIRAN 1.

STANDAR INFRASTRUKTUR RAMAH DISABILITAS

Standar Infrastruktur Ramah Disabilitas


Standar infrastruktur ramah disabilitas untuk bangunan gedung terdapat di dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No: 30/PRT/M/2006 tentang Persyaratan Teknis Fasilitas Dan Aksesibilitas Pada Bangunan Gedung Dan Lingkungan.

Persyaratan Teknis aksesibilitas bangunan gedung, taman, trotoar dan pemakaman meliputi:


1. Ukuran dasar ruang;
2. Jalur pedestrian;
3. Jalur pemandu;
4. Area parkir;
5. Pintu;
6. Ram;
7. Tangga;
8. Lif;
9. Lif tangga (stairway lift);
10. Toilet;
11. Pancuran;
12. Wastafel;
13. Perlengkapan dan Peralatan Kontrol;
14. Perabot;
15. Rambu dan Marka.

1) Ukuran dasar ruang / ruang lantai bebas


- Ukuran dasar ruang tiga dimensi (panjang, lebar, tinggi) mengacu kepada ukuran tubuh manusia dewasa, peralatan yang digunakan, dan ruang yang dibutuhkan untuk memwadhahi pergerakan penggunaannya.
- Untuk bangunan gedung yang digunakan oleh masyarakat umum secara sekaligus, seperti balai pertemuan, bioskop, dsb, harus menggunakan ukuran dasar maksimum.
- Ukuran dasar minimum harus menjadi acuan minimal pada bangunan gedung sederhana, bangunan gedung hunian tunggal, dan/atau pada bangunan gedung sederhana pada daerah bencana.




A. JANGKAUAN KE SAMPING



B. JANGKAUAN KE DEPAN



A. JANGKAUAN KE SAMPING




B. JANGKAUAN KE DEPAN



C. JANGKAUAN KE SAMPING DENGAN TONGKAT




D. JANGKAUAN KE DEPAN DENGAN TONGKAT




A. BERDIRI JANGKAUAN KE SAMPING




B. BERDIRI JANGKAUAN KE DEPAN




C. DUDUK JANGKAUAN KE SAMPING




D. DUDUK JANGKAUAN KE DEPAN



UKURAN KURSI RODA RUMAH SAKIT




A. TAMPAK SAMPING




B. TAMPAK ATAS

UKURAN KURSI RODA RUMAH SAKIT




A. PERPUTARAN PENUH




B. MEMBUKA PINTU TANPA MANUVER

UKURAN KURSI RODA RUMAH SAKIT




A. BELOKAN TEGAK LURUS




B. BERPAPASAN

UKURAN KURSI RODA RUMAH SAKIT




A. KURSI RODA RUMAH SAKIT

RUANG GERAK KURSI RODA





B. KURSI RODA STANDAR


RUANG GERAK KURSI RODA



**RATA-RATA BATAS JANGKAUAN
PENGGUNA KURSI RODA**




**JANGKAUAN MAKSIMAL KE SAMPING
UNTUK PENGOPERASIAN PERALATAN**




JANGKAUAN MAKSIMAL KE DEPAN UNTUK PENGOPERASIAN PERALATAN

2) Jalur Pedestrian


- Jalur yang digunakan untuk berjalan kaki atau berkursi roda bagi penyandang cacat secara mandiri yang dirancang berdasarkan kebutuhan orang untuk bergerak aman, mudah, nyaman dan tanpa hambatan.
- Permukaan jalan harus stabil, kuat, tahan cuaca, bertekstur halus tetapi tidak licin. Hindari sambungan atau gundukan pada permukaan, walaupun terpaksa ada, tingginya harus tidak lebih dari 1,25 cm. Apabila menggunakan karpet, maka bagian tepinya harus dengan konstruksi yang permanen.
- Perbandingan kemiringan maksimum adalah 1 : 8 dan pada setiap jarak maksimal 900 cm diharuskan terdapat bagian yang datar minimal 120 cm.
- Area istirahat, terutama digunakan untuk membantu pengguna jalan penyandang cacat dengan menyediakan tempat duduk santai di bagian tepi.
- Drainase dibuat tegak lurus dengan arah jalur dengan kedalaman maksimal 1,5 cm, mudah dibersihkan dan perletakan lubang dijauhkan dari tepi ram.
- Lebar minimum jalur pedestrian adalah 120 cm untuk jalur searah dan 160 cm untuk dua arah. Jalur pedestrian harus bebas dari pohon, tiang rambu-rambu, lubang drainase/gorong-gorong dan benda-benda lainnya yang menghalangi.
- Tepi pengaman/kanstin/low curb penting bagi penghentian roda kendaraan dan tongkat tuna netra ke arah-area yang berbahaya. Tepi pengaman dibuat setinggi minimum 10 cm dan lebar 15 cm sepanjang jalur pedestrian



Prinsip Perencanaan Jalur Pedestrian




Penempatan Pohon, Rambu, Dan Street Furniture




Bangku Istirahat

3) Jalur Pemandu


- Jalur yang memandu penyandang cacat untuk berjalan dengan memanfaatkan tekstur ubin pengarah dan ubin peringatan.
- Tekstur ubin pengarah bermotif garis-garis menunjukkan arah perjalanan.
- Tekstur ubin peringatan (bulat) memberi peringatan terhadap adanya perubahan situasi di sekitarnya/warning.
- Daerah-daerah yang harus menggunakan ubin tekstur pemandu (guiding blocks):
 - Di depan jalur lalu-lintas kendaraan;
 - Di depan pintu masuk/keluar dari dan ke tangga atau fasilitas persilangan dengan perbedaan ketinggian lantai;
 - Di pintu masuk/keluar pada terminal transportasi umum atau area penumpang;
 - Pada pedestrian yang menghubungkan antara jalan dan bangunan; dan
 - Pada pemandu arah dari fasilitas umum ke stasiun transportasi umum terdekat.




Prinsip Perencanaan Jalur Pemandu




Tipe Tekstur Ubin Pemandu




**Susunan Ubin Pemandu
Pada Belokan**




**Susunan Ubin Pemandu
Pada Pintu Masuk**




**Susunan Ubin Pemandu
Pada Anak Tangga**




Passing Place



Penempatan Ubin Peringatan pada Pelandaian Trotoar




Penempatan Ubin Peringatan pada Pulau Jalan



Penempatan Ubin Peringatan pada Ujung Penyeberangan


4) Area Parkir

- Area parkir adalah tempat parkir kendaraan yang dikendarai oleh penyandang cacat, sehingga diperlukan tempat yang lebih luas untuk naik turun kursi roda, daripada tempat parkir yang biasa. Sedangkan daerah untuk menaik-turunkan penumpang (Passenger Loading Zones) adalah tempat bagi semua penumpang, termasuk penyandang cacat, untuk naik atau turun dari kendaraan.
- Tempat parkir penyandang cacat terletak pada rute terdekat menuju bangunan/ fasilitas yang dituju, dengan jarak maksimum 60 meter;
- Pada lot parkir penyandang cacat disediakan ram trotoir di kedua sisi kendaraan;
- Ruang parkir mempunyai lebar 370 cm untuk parkir tunggal atau 620 cm untuk parkir ganda dan sudah dihubungkan dengan ram dan jalan menuju fasilitas-fasilitas lainnya.
- Daerah menaik-turunkan penumpang:
 - Kedalaman minimal dari daerah naik turun penumpang dari jalan atau jalur lalulintas sibuk adalah 360 cm dan dengan panjang minimal 600 cm;
 - Dilengkapi dengan fasilitas ram, jalur pedestrian dan rambu penyandang cacat;
 - Kemiringan maksimal, dengan perbandingan tinggi dan panjang adalah 1:11 dengan permukaan yang rata/datar di semua bagian;
 - Diberi rambu penyandang cacat yang biasa digunakan untuk mempermudah dan membedakan dengan fasilitas serupa bagi umum.




Jarak ke Area Parkir


Tipikal Ruang Parkir



Rute Aksesibilitas Dari Parkir




Ruang Menaikturunkan Penumpang




Shelter Penunggu Taksi

5) Pintu


- Pintu keluar/masuk utama memiliki lebar manfaat bukaan minimal 90 cm, dan pintu-pintu yang kurang penting memiliki lebar bukaan minimal 80 cm, kecuali untuk rumah sakit harus berukuran minimal 90 cm.
- Di daerah sekitar pintu masuk sedapat mungkin dihindari adanya ram atau perbedaan ketinggian lantai.
- Hindari penggunaan bahan lantai yang licin di sekitar pintu
- Plat tendang yang diletakkan di bagian bawah pintu diperlukan bagi pengguna kursi roda dan tongkat tuna netra.



Pintu Gerbang Pagar




Pintu dengan Plat Tendang




A. MODEL PINTU YANG DISARANKAN

B. MODEL PINTU YANG TIDAK DISARANKAN

Pegangan Pintu



Pegangan Rambatan Di Depan Pintu Otomatis




Pintu Masuk/Keluar Supermarket


6) Ram

- Ram adalah jalur sirkulasi yang memiliki bidang dengan kemiringan tertentu, sebagai alternatif bagi orang yang tidak dapat menggunakan tangga.
- Kemiringan suatu ram di dalam bangunan tidak boleh melebihi 7° , dengan perbandingan antara tinggi dan kelandaian 1:8. Perhitungan kemiringan tersebut tidak termasuk awalan atau akhiran ram (curb rams/landing) Sedangkan kemiringan suatu ram yang ada di luar bangunan maksimum 6° , dengan perbandingan antara tinggi dan kelandaian 1:10.
- Panjang mendatar dari satu ram dengan perbandingan antara tinggi dan kelandaian 1:8 tidak boleh lebih dari 900 cm. Panjang ram dengan kemiringan yang lebih rendah dapat lebih panjang.
- Lebar minimum dari ram adalah 95 cm tanpa tepi pengaman, dan 120 cm dengan tepi pengaman.
- Muka datar/bordes pada awalan atau akhiran dari suatu ram harus bebas dan datar sehingga memungkinkan sekurang-kurangnya untuk memutar kursi roda dengan ukuran minimum 160 cm.
- Permukaan datar awalan atau akhiran suatu ram harus memiliki tekstur sehingga tidak licin baik diwaktu hujan.
- Lebar tepi pengaman ram/kanstin/low curb 10 cm, dirancang untuk menghalangi roda kursi roda agar tidak terperosok atau keluar dari jalur ram. Apabila berbatasan langsung dengan lalu-lintas jalan umum atau persimpangan harus dibuat sedemikian rupa agar tidak mengganggu jalan umum.
- Ram harus diterangi dengan pencahayaan yang cukup sehingga membantu penggunaan ram saat malam hari. Pencahayaan disediakan pada bagian-bagian ram yang memiliki ketinggian terhadap muka tanah sekitarnya dan bagian-bagian yang membahayakan.


- Ram harus dilengkapi dengan pegangan rambatan (handrail) yang dijamin kekuatannya dengan ketinggian yang sesuai. Pegangan rambat harus mudah dipegang dengan ketinggian 65 - 80 cm.



Kemiringan Ram





Handrail




Bentuk Ram Yang Direkomendasikan

8) Toilet

- Toilet atau kamar kecil umum yang aksesibel harus dilengkapi dengan tampilan rambu/symbol dengan sistem cetak timbul "Penyandang Cacat" pada bagian luarnya.
- Toilet atau kamar kecil umum harus memiliki ruang gerak yang cukup untuk masuk dan keluar pengguna kursi roda.
- Ketinggian tempat duduk kloset harus sesuai dengan ketinggian pengguna kursi roda sekitar 45-50 cm.
- Toilet atau kamar kecil umum harus dilengkapi dengan pegangan rambat/handrail yang memiliki posisi dan ketinggian disesuaikan dengan pengguna kursi roda dan penyandang cacat yang lain. Pegangan disarankan memiliki bentuk siku-siku mengarah ke atas untuk membantu pergerakan pengguna kursi roda.
- Letak kertas tisu, air, kran air atau pancuran/shower dan perlengkapan-perengkapan seperti tempat sabun dan pengering tangan harus dipasang sedemikian hingga mudah digunakan oleh orang yang memiliki keterbatasan-keterbatasan fisik dan bisa dijangkau pengguna kursi roda.
- Semua kran sebaiknya dengan menggunakan sistem pengungkit dipasang pada wastafel, dll.
- Bahan dan penyelesaian lantai harus tidak licin.
- Pintu harus mudah dibuka dan ditutup untuk memudahkan pengguna kursi roda.
- Kunci-kunci toilet atau grendel dipilih sedemikian sehingga bisa dibuka dari luar jika terjadi kondisi darurat.
- Pada tempat-tempat yang mudah dicapai, seperti pada daerah pintu masuk, dianjurkan untuk menyediakan tombol bunyi darurat (emergency sound button) bila sewaktu-waktu terjadi sesuatu yang tidak diharapkan.




Tinggi Perletakan Kloset



Perletakan Uriner



Ukuran Sirkulasi Masuk





Kran Wudhu

9) Wastafel

- Wastafel harus dipasang sedemikian sehingga tinggi permukaannya dan lebar depannya dapat dimanfaatkan oleh pengguna kursi roda dengan baik.
- Ruang gerak bebas yang cukup harus disediakan di depan wastafel.
- Wastafel harus memiliki ruang gerak di bawahnya sehingga tidak menghalangi lutut dan kaki pengguna kursi roda.
- Pemasangan ketinggian cermin diperhitungkan terhadap pengguna kursi roda.
- Menggunakan kran dengan sistem pengungkit.




Tipikal Pemasangan Wastafel



Ketinggian Wastafel Wastafel


Tipe Wastafel Dengan Penutup Bawah




Ruang Bebas Area Wastafel

10) Perlengkapan Dan Peralatan Kontrol


- Merupakan perlengkapan dan peralatan pada bangunan yang bisa mempermudah semua orang (tanpa terkecuali penyandang cacat, orang tua, orang sakit, balita dan ibu-ibu hamil) untuk melakukan kontrol peralatan tertentu, seperti sistem alarm, tombol/stop kontak, dan pencahayaan.
- Tombol dan stop kontak dipasang pada tempat yang posisi dan tingginya sesuai dan mudah dijangkau oleh penyandang cacat.



Perletakan Pintu Dan Jendela





Perletakan Alat Listrik



Perletakan Peralatan Toilet

11) Perabot


- Perletakan/penataan lay-out barang-barang perabot bangunan dan furniture harus menyisakan/memberikan ruang gerak dan sirkulasi yang cukup bagi penyandang cacat.
- Sebagian dari perabot yang tersedia dalam bangunan gedung harus dapat digunakan oleh penyandang cacat, termasuk dalam keadaan darurat.



Tinggi
Meja

12) Rambu Dan Marka

- Fasilitas dan elemen bangunan yang digunakan untuk memberikan informasi, arah, penanda atau petunjuk, termasuk di dalamnya perangkat multimedia informasi dan komunikasi bagi penyandang cacat.
- Penggunaan rambu terutama dibutuhkan pada: Arah dan tujuan jalur pedestrian; KM/WC umum, Parkir khusus penyandang cacat; Nama fasilitas dan tempat; ATM.
- Rambu huruf timbul atau huruf Braille yang dapat dibaca oleh tuna netra dan penyandang cacat lain;
- Rambu yang berupa gambar dan simbol sebaiknya dengan sistem cetak timbul, sehingga yang mudah dan cepat ditafsirkan artinya;
- Rambu yang berupa tanda dan simbol internasional;
- Rambu yang menerapkan metode khusus (misal: pembedaan perkerasan tanah, warna kontras, dll);
- Karakter dan latar belakang rambu harus dibuat dari bahan yang tidak silau.
- Karakter dan simbol harus kontras dengan latar belakangnya, apakah karakter terang di atas gelap, atau sebaliknya;
- Proporsi huruf atau karakter pada rambu harus mempunyai rasio lebar dan tinggi antara 3: 5 dan 1:1, serta ketebalan huruf antara 1: 5 dan 1:10;
- Tinggi karakter huruf dan angka pada rambu harus diukur sesuai dengan jarak pandang dari tempat rambu itu dibaca.



Perletakan Rambu Sesuai Jarak Dan Sudut Pandang

13) Ketentuan persyaratan pada Ruang Terbuka dan Penghijauan meliputi:

A. Jalur pemandu disediakan menuju kelengkapan elemen lanskap/perabot/street furniture antara lain:

1. peta situasi/rambu;
2. kamar kecil/toilet umum;
3. tangga;
4. ram;
5. tempat parkir;
6. tempat pemberhentian/halte bus.

B. Jalur pemandu harus berdekatan dengan :

1. kursi taman;
2. tempat sampah;

C. Perletakan perabot jalan (street furniture) haruslah mudah dicapai oleh setiap orang

LAMPIRAN 2:

BIODATA TIM PENELITI

1. Dr. Jendrius, S.Sos, M.Si (Ketua TIM)



Jendrius lahir di Sasak 31 Januari 1969, menyelesaikan pendidikan Sarjana (S1) Sosiologi FISIP Universitas Andalas (1993), (S2) Magister Sosiologi FISIP Universitas Indonesia (2000) dan Doktor Sosiologi Gender University Malaya Malaysia (2015). Sejak tahun 1994 menjadi Dosen Jurusan Sosiologi FISIP Universitas Andalas. Disamping mengajar, di lingkungan Universitas Andalas juga dipercaya sebagai Kepala Laboratorium Sosiologi (2002-2005), Pembantu Dekan III FISIP (2005-2007), Direktur Pusat Pengembangan Gender, Anak dan Keluarga (PPGAK) Universitas Andalas (2016-2019) dan Ketua Jurusan Sosiologi (2016-2020). Sesuai bidang kepakaran yaitu sosiologi gender, juga aktif dalam asosiasi keilmuan dan profesi yaitu sebagai Ketua

Ikatan Sosiologi (ISI) Sumatera Barat (2018-2022), Sekretaris Umum Asosiasi Program Studi Sosiologi (APSSI) Indonesia (2018-2022) dan Pengurus Nasional Asosiasi Pusat Studi Wanita/Gender Seluruh Indonesia (2019-2023). Penelitian sesuai bidang kepakaran lima tahun terakhir yaitu: Graduasi Program Keluarga Harapan (PKH), Result in Health & Universitas Indonesia (2015), Analisis Keberhasilan Perempuan Menduduki Posisi Strategis di Perusahaan Media (2017), Praktek Sosial Remarriage Pada Masyarakat Minangkabau (2018), Identifikasi dan Analisis Perubahan Pola Relasi Gender dalam Keluarga Minangkabau. Karya ilmiah dalam bentuk Buku sebanyak 6 judul dan terbitan terakhir yaitu *Jendrius (2017), Women in Minangkabau, Nagari Governance: Gender, Negotiating and Contersting Power in Local Level*. Padang, Rumah Kayu. Aktif menjadi pelaksana dan peserta konferensi ilmiah dan memiliki beberapa karya berupa jurnal dan prosiding yang dipublikasikan oleh penerbit nasional dan internasional. Aktif sebagai editor dan reviewer pada jurnal ilmiah di beberapa perguruan tinggi dan asosiasi keilmuan yaitu di Jurnal Sosiologi Andalas, Jurnal Kafaah UIN Imam Bonjol, Jurnal Humaniora Universitas Bina Nusantara. Untuk pengabdian kepada masyarakat, aktif sebagai pengurus Koalisi Kependudukan dan Relawan Ahli Pembangunan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) Sumatera Barat, Fasilitator Pelatihan PRA, Gender dan Community Development.

2. Yosritzal, ST,MT, PhD (Sekretaris)



Yosritzal lahir di Kacang 27 Februari 1974, menyelesaikan pendidikan Sarjana (S1) Jurusan Teknik Sipil Universitas Andalas (1997), Magister Teknik (S2) di Departemen Teknik Sipil Institut Teknologi Bandung (2001) dan Doktor (S3/PhD) di Transport Operation Reseach Group Civil Engineering Departement Newcastle University Inggris (2014). Pengalaman pekerjaan yaitu sebagai Material Technician PT. Dhanesmantara Consultan di Provinsi Riau (1997-1998), Dosen Jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Andalas (2001-sekarang) dan Ketua Jurusan Teknik Sipil Sekolah Tinggi Teknik Payakumbuh (2004-2008), Wakil Ketua II Sekolah Tinggi Teknik Payakumbuh (2006-2008). Penelitian lima tahun terakhir : Study on the effect of audio-video technology provided on-board to the perceived level of service of the public transport in passengers point of view (2014), Correction of "value of time" as the impact of the productive use of travel time in public

transport(2015-2016), Study on the effect of audio-video technology provide on-board to the number of passengers of public transport in Padang (2016), Trajectory model of Evacuees' Movement During Tsunami Evacuation Drill in Padang City (2017), Modelling toll traffic pattern: the Jagorawi toll case study (2017), Developing an integrated model of tsunami wave propagation, people and vehicle movement during evacuation (2018), dan Transportation Issues toward Andalas University as a Green Campus (2019). Sesuai kepakaran di bidang teknik transportasi berpengalaman sebagai tenaga ahli (expert) dalam pembangunan infrastruktur transportasi di beberapa daerah yaitu Kota Payakumbuh (2015), Pasaman (2015), RS Ibnu Sina Payakumbuh (2016), Padang Panjang (2017), Padang (2019). Aktif dan produktif menulis dan mengikuti konferensi ilmiah dan memiliki publikasi dalam bentuk jurnal ilmiah dan prosiding sebanyak 39 judul, dan tulisan terakhir Yosritzal, Adji, B.M., Rizola, F. (2019) The analysis of supply chain risk logistics in implementation of West Sumatera - Riau toll road development. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, Vol 340, No. 012044.

3. Dr. Syamsurizaldi, SIP, SE, MM (Anggota)



Syamsurizaldi lahir di Koto Gadang, 30 Desember 1973. Menyelesaikan D3 Ilmu Pemerintahan di STPDN Jatinangor (1995), Sarjana Ilmu Politik FISIPOL Universitas Gadjah Mada (2000), Sarjana Ekonomi (Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan) FE Universitas Terbuka (2004), Magister Manajemen (Manajemen Publik) Universitas Negeri Padang (2004) dan Doktor Ilmu Administrasi (Administrasi Bisnis) Universitas Brawijaya (2011). Bekerja di Pemerintahan Provinsi Sumatera Barat (1995), Pemerintahan Kabupaten Solok (1996-2004), Pemerintahan Kabupaten Solok Selatan (2004-2017) dan pernah menjabat di Kabupaten Solok Selatan sebagai Sekretaris Camat (2001-2004), Kabag Pemerintahan Nagari (2010-2011), Sekretaris BAPPEDA (2011-2012), Kepala BAPPEDA (2012-2017). Pengalaman akademisi diawali sebagai Dosen/

Ketua STIE Widyaiswara Indonesia (2007-2017), alih status menjadi Dosen Jurusan Administrasi Publik Universitas Andalas (2017-sekarang). Bidang keahlian *local governance and local planning development*. Memiliki 28 karya ilmiah yaitu 6 artikel prosiding, 4 artikel jurnal internasional, 12 artikel jurnal nasional dan 6 buku ber ISBN. Jurnal terbaru yaitu "Model *Collaborative Governance* Pada Nagari Rancak di Provinsi Sumatera Barat (2019) dan buku terbaru "Data dan Informasi Manfaat Dana Desa di Provinsi Sumatera Barat" yang diterbitkan oleh Kementerian Desa, PDTT (2018) dan Buku "Penataan Administrasi Pemerintahan dan Struktur Sosial Adat di Kabupaten Solok Selatan" diterbitkan oleh Yayasan Rancak Publik (2019). Aktif sebagai peneliti pada Nagari Development Center Andalas University, Rancak Publik Fondation, Pusat Studi Keadilan Agraria dan Lingkungan (Sangkakala), SDGs Center Andalas University dan Mentawai Research Center. Menjadi Tim Ahli pada jajaran pemerintah daerah: Kajian Peninjauan Kembali RTRW Kabupaten Solok Selatan (2017), Revisi Renstra Dinas Pemuda Olahraga Kota Padang (2017), Penyusunan Rancangan Awal RPJMD Kota Pariaman Tahun 2018-2023 (2018), Kajian Penguatan Kelembagaan Adat di Kota Padang Panjang (2019), Penajaman RKPD Bidang Ekonomi Tahun 2020 Kabupaten Lima Puluh Kota (2019). Sebagai Tim Penilai Inovasi Pelayanan Publik Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota Tingkat Provinsi Sumatera Barat (2018, 2019), Tim Penilai Inovasi Daerah tingkat OPD Kota Padang Panjang (2019), Panitia Seleksi Jabatan Tinggi Pratama Kabupaten Solok Selatan (2018, 2019) dan Kota Padang Panjang (2019). Staf Ahli Nagari Lubuk Malako (2018), Nagari Koto Baru (2018), Lubuk Gadang Timur (2019) di Kabupaten Solok Selatan dan Nagari Taruang-Taruang Kabupaten Solok (2018)

4. Dr. Sri Maryati, SE, M.Si (Anggota)



Sri Maryati, lahir di Bukittinggi, 17 Juni 1966, menyelesaikan pendidikan sarjana (S1) Jurusan IESP FE Universitas Andalas (1991), Magister Ilmu Ekonomi FE Universitas Gadjah Mada (1998) dan Doktor Ilmu Ekonomi Universitas Andalas (2017). Sebagai seorang akademisi dengan kepakaran ekonomi sumber daya manusia, aktif melaksanakan penelitian, selama lima tahun terakhir yaitu: Kajian Potensi Ekonomi Kabupaten Tanah Datar (2015), Analisis Penawaran Tenaga Kerja Wanita Memiliki Balita: Studi Kasus di Perdesaan Sumatera Barat (2016), Child Nutrition, Employment and Development: A Case of Rural West Sumatera (2016), Penyerapan Tenaga Kerja dan Pertumbuhan Ekonomi Menuju Bonus Demografi di Sumatera Barat (2016), Penawaran Tenaga Kerja Istri dan Karakteristik Pekerjaan Suami (2017), Kajian Nilai Tukar Petani Kabupaten Solok

(2017), Penyerapan Tenaga Kerja dan Rasio Ketergantungan di Sumatera Barat (2018), Kajian Efektifitas Penggunaan Anggaran Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (2018), Penelitian dan Analisis Investasi Untuk Pembiayaan Daerah Pada PT. Buah Basamo Mandiri Kabupaten Pasaman Barat (2018), Penelitian ICOR dan ILOR Kota Solok (2018), Persepsi dan Preferensi Wisata Halal di Kota Padang (2019) dan Sinkronisasi RPJMD dan Renja SKPD di Kabupaten Pesisir Selatan (2019). Aktif memberikan pendampingan dan pengabdian kepada masyarakat terutama dalam menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJMD) di Kabupaten Tanah Datar (2015), Kota Solok (2015) dan Kota Padang (2015), Kota Padang Panjang (2018), Kota Pariaman (2018) dan Masterplan pembangunan lainnya seperti MP3ED Kabupaten Tanah Datar Tahun 2016-2025 (2015), Bisnis Plan BBI Kabupaten Solok (2016), Dokumen RAPWB Kota Padang (2016). Aktif mengikuti konferensi ilmiah dan menulis karya berupa jurnal dan prosiding yang dipublikasikan. Aktif pada asosiasi keilmuan yaitu Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI), Instruktur Kursus Keuangan Daerah (KKD), Perencanaan

Pembangunan Daerah (PPD) dan Orientasi Anggota DPRD dari Pusat Studi Keuangan dan Pembangunan (PSKP) FE Universitas Andalas dan Peneliti pada SDGc Center Universitas Andalas.

5. **Dr. Ruddy Kurniawan, ST, MT (Anggota)**



Ruddy Kurniawan, lahir di Padang, 14 Februari 1971, menyelesaikan pendidikan Sarjana (S1) di Jurusan Teknik Sipil FT Universitas Andalas (1995), (S2) Magister Teknik (2000) dan (S3) Doktor (2015) pada Kelompok Keahlian Rekayasa Struktur Program Studi Teknik Sipil, Institut Teknologi Bandung (2015). Selama lima tahun terakhir memiliki pengalaman sebagai tenaga ahli (ekspert) yaitu: Tim Ahli Bangunan dan Gedung Kota Padang (2017-sekarang), Satuan Pengawas Internal Universitas Andalas (2017-Sekarang), Tim Teknis Perencanaan PLTM Kampus Universitas Andalas (2017), Ketua Kelompok Keahlian Struktur Jurusan Teknik Sipil Universitas Andalas (2017-Sekarang), Tim Pemutahiran Pedoman Perencanaan Jembatan Indonesia (2016-2019). Sesuai bidang kepakaran yaitu ahli rakayasa struktur, aktif mengikuti konferensi ilmiah

dan menulis karya dalam jurnal dan prosiding, dan yang dipublikasikan sebanyak 27 judul. Kegiatan penelitian selama lima tahun terakhir : Investigasi Kinerja Seismik Hubungan Pelat-Kolom Reactive Powder Concrete Bentang Pendek dengan Rasio Tulangan Tarik Rendah (2014), Kajian Strategi dan Metoda Retrofitting Konstruksi Jembatan di Wilayah Kota Padang (2017), Studi Eksperimental Pengaruh Serat /Fiber Ban Bekas (Steel Fiber Waste Tyre) Terhadap Kekuatan Beton Mutu Tinggi Untuk Bangunan Tahan Gempa (2018), dan Kajian Strategi dan Metoda Retrofitting Konstruksi Jembatan di Wilayah Kota Padang (2018).